

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN LAUT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMONGAN
(Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

RISTY WAHYUNI RAHMAWATI

NIM. 115030600111027



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Hermawan, S.IP, M.Si**
- 2. Drs. Minto Hadi, M.Si**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2015

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah : 153)

“If you can dream it, You can do it”

(Walt Disney)

“Hidup adalah proses terus menerus memperbaiki diri”

(Asma Nadia)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup)

Disusun oleh : Risty Wahyuni Rahmawati

NIM : 115030600111027

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, Juni 2015

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2015
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Risty Wahyuni Rahmawati
Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Dr. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP.19580501 198403 1 001

Anggota



M. ChazienulUlum, S.sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 atau pasal 70.

Malang, 22 Juni 2015

Mahasiswa



Risty Wahyuni Rahmawati
NIM.115030600111027

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Bapak Parlan, Imam sekaligus kapten tangguh dan terhebat yang pernah

ada


Ibu Nismatir Rofi'ah, wanita paling mulia yang senantiasa sabar dan

penuh perhatian

Mbak Etty Widya Astuti, kakak terbaik yang penuh kreatif

My Lil Boy M. Abyaz Al Rabbani, keponakan yang selalu memberikan warna,

tawa, dan keceriaan



RINGKASAN

Rahmawati, Risty Wahyuni, 2015, **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup)**, Skripsi, 1) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 2) Drs. Minto Hadi, M.Si,

Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat di berbagai sektor yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan pesisir dan ekosistem laut. Kecenderungan kerusakan tersebut lebih disebabkan oleh adanya paradigma dan praktek pembangunan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Lamongan. Terjadinya permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan publik.

Dengan adanya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi acuan dasar pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Tahun 2010-2030 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari 3 jenis yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 dilaksanakan melalui 4 program dan 21 kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan lsm. Jangkauan perubahan yang diterima masyarakat antara lain peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan nilai mitigasi bencana alam laut, namun jika ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan belum memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di aspek sosial budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan antara lain: 1) Sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas kegiatan perikanan dan kelautan; 2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: 1) Kebiasaan masyarakat pesisir yang membuang sampah di laut; 2) Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata; 3) Belum adanya program dan kegiatan dari BLH secara spesifik untuk mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir.

Kata Kunci : implementasi kebijakan , pengelolaan wilayah pesisir, pembangunan berkelanjutan

SUMMARY

Rahmawati, Risty Wahyuni, 2015, **Policy Implementation on Marine And Coastal Areas Management In The Perspective of Sustainable Development In Lamongan Regency (Case Study in Dinas Perikanan dan Kelautan and Badan Lingkungan Hidup)** Final Paper, 1) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 2) Drs. Minto Hadi, M.Si,

In recent years, coastal areas in Lamongan Regency has grown and developed quite rapidly, it is caused by the development of various sectors that have an impact on environmental degradation of coastal and marine ecosystems. The tendency of such Damage is caused by the development paradigms and Practices not in accordance with the principles of sustainable development in the management of coastal and marine areas in Lamongan Regency. The occurrence of these problems is the responsibility of local government in particularas public policy makers. Law Number 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands become a reference base of local governments to make policy on the management of coastal areas and small islands. Lamongan Regency has a Strategic Plan for Coastal Areas (RSWP) Year 2010-2030 that arranged on Mayor Regulation Number 17 of 2010.

The purpose of this study are to determine, identify, and analyze the implementation of the policy on the management of coastal areasand the sea in the Perspective of sustainable development in Lamongan Regency and to determine, and identify. This study uses a qualitative method of data collection techniqne consist of 3 (three) types of interviews, observation, and documentation. Data analysis technique using an interactive model by Miles and Huberman.

The results shows that the implementation of management policies coastal and marine areas in Lamongan carried out with 4 program and 21 activity. Stakeholder involvement is seen from the role of government, the public and NGOs: Reach of the changes experienced by coastal communities as a result of this policy is to increase people's income and increase the value of marine disaster mitigation; if viewed from the perspective of sustainable development, marine and coastal areas management policy in Lamongan Regency not appropriate the principle of sustainable development in social culture and economics aspects. Some of the factors supporting the implementation of policies and management of marine coastal areas in Lamongan, among others; 1) Facilities and infrastructure that support the activities of fisheries and marineactivities: 2) The source of financing for the implementation of programs and activities. Whereas the inhibiting factors, among others: 1) The habit of coastal communities that dispose of waste at sea; 2) Lack of waste treatment infrastructure and tourism industry; 3) Absence of BLH programs and activities that overcame the environmental pollution in coastal areas.

Keywords: *policy implementation, marine and coastal areas management, sustainable development*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan” yang merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Hermawan S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Pesisir telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini

7. Ibu Siti Sumi'ah selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan yang telah banyak membantu dan bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Inganatul Muhimmah, ST.MT selaku Kepala Sub. Bidang Amdal BLH yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak pengurus Rukun Nelayan Brondong yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak Aris LSM Perintis yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah membantu dalam pemberian data dan informasi.
13. Teman-teman Perencanaan Pembangunan 2011 yang selama 4 tahun ini telah berjuang bersama-sama baik suka maupun duka.
14. Teman-teman Kos Yunanisme 115 (Laila, Yolandari, Nana, Riri, Della, Ananda, Wildah) yang senantiasa bersama dalam canda dan tawa serta selalu memberikan semangat bagi penulis.
15. Keluarga Besar Bani Hasyim yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
16. Dan semua pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan seluruh kemampuan yang penulis miliki. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Mei 2015

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kontribusi Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Kebijakan Publik	19
1. Konsep Kebijakan Publik	19
2. Proses Kebijakan Publik	21
3. Implementasi Kebijakan	25
4. Model Implementasi Kebijakan.....	29
B. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	36
1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Laut	36
2. Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut	39
3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu.....	41
C. Pembangunan Berkelanjutan	44
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	44



2. Faktor Penentu Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan	46
3. Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	55
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian	60
G. Analisis Data.....	61
H. Keabsahan data.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Penyajian Data.....	65
1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan.....	65
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	65
b. Kondisi Fisik dan Oseanografi	68
c. Penggunaan Lahan	73
d. Potensi Perikanan dan Kelautan	83
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	84
a. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan	84
b. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup.....	91
B. Data Fokus Penelitian.....	95
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan.....	95
a) Tujuan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	95
b) Program dan Kegiatan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	103

c) Keterlibatan Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	117
d) Jangkauan Perubahan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan	125
e) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan.....	128
1) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Ekonomi Masyarakat Pesisir.....	128
2) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir	133
3) Pembangunan Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Ekologis di Wilayah Pesisir.....	136
3. Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan....	148
a. Faktor Pendukung	148
1. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Aktifitas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan.....	148
2.Sumber Pembiayaan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan	150
b. Faktor Penghambat	151
1. Kebiasaan Masyarakat Pesisir yang Membuang Sampah di Laut.....	151
2. Kurangnya Infrastruktur Pengolahan Limbah dari Industri dan Pariwisata.....	153
3. Belum adanya program dan kegiatan dari BLH secara khusus untuk mengelola lingkungan wilayah pesisir.....	154
C. Pembahasan	152
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	

di Kabupaten Lamongan	152
a. Tujuan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	158
b. Program dan Kegiatan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	
c. Keterlibatan Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	161
d. Jangkauan Perubahan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	176
e. Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan	173
1) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Ekonomi Masyarakat Pesisir	175
2) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir	179
3) Pembangunan Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Ekologis di Wilayah Pesisir	182
3. Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan	187
a. Faktor Pendukung	187
1. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Aktifitas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan	187
2. Sumber Pembiayaan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan	189
b. Faktor Penghambat	191
1. Kebiasaan Masyarakat Pesisir yang Membuang Sampah di Laut	191
2. Kurangnya Infrastruktur Pengolahan Limbah dari Industri dan Pariwisata	193


3. Belum adanya program dan kegiatan dari BLH secara khusus untuk mengelola lingkungan wilayah pesisir 194

BAB V PENUTUP 196

A. Kesimpulan 196


B. Saran 199

DAFTAR PUSTAKA 202



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Perikanan Laut Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur....	11
Tabel 4.1 Tipe dan Panjang Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan.....	72
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Pesisir Kabupaten Lamongan.....	74
Tabel 4.3 Luasan Ekosistem Pesisir Kabupaten Lamongan	75
Tabel 4.4 Jumlah Armada Perikanan Tangkap Tahun 2011	78
Tabel 4.5 Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan.....	79
Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	90
Tabel 4.7 Rencana dan Realisasi Program Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2014.....	114
Tabel 4.8 Tim Pokja Penyusun Renstra Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan .	118
Tabel 4.9 Daftar Industri di Wilayah Pesisir yang Memenuhi Izin Lingkungan Amdal	149




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tumpukan Sampah Dan Limbah Padat Di Pantai Depan Permukiman.....	10
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Menurut Anderson, Dkk.....	22
Gambar 2.2 Proses Kebijakan Menurut Dye.....	23
Gambar 2.3 Model Analisis Kebijakan Versi Dunn	24
Gambar 2.4 Sekuensi Implementasi Kebijakan	27
Gambar 2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Menurut Grindle.....	33
Gambar 2.6 Skema Interaksi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut	42
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Miles Dan Huberman	61
Gambar 4.1 Peta Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan	65
Gambar 4.2 Peta Desa/ Kelurahan di Wilayah Pesisir Lamongan.....	67
Gambar 4.3 Peta Tipe Pantai dan Kedalaman Laut Kabupaten Lamongan.....	68
Gambar 4.4 Pantai Berbatu di Kawasan Hotel Tanjung Kodok Paciran	69
Gambar 4.5 Peta Daerah Tangkapan Ikan Para Nelayan Lamongan	77
Gambar 4.6 Teknologi Pengolahan Garam Rakyat di Desa Labuhan	105
Gambar 4.7 Kantor Pokmaswas Desa KandangSemangkon.....	107
Gambar 4.8 Mangrove yang baru ditanam di Desa Sedayulawas.....	109
Gambar 4.9 Alat Tangkap Bubu Rajungan.....	110
Gambar 4.10 Gerbang Utama PT DOK Lamongan dan PT QL Hasil Laut	120
Gambar 4.11 Kegiatan Tutup Layang di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan	136
Gambar 4.12 Hutan mangrove di Desa Kandangsemangkon (Kiri) dan Desa Sidokelar (kanan)	138
Gambar 4.13 Tumpukan Sampah di Tepi Perairan PPN Brondong dan di Tepi Pantai	139
Gambar 4.14 Pantai bertembok untuk Menahan Daya Rusak Gelombang Laut Terhadap Permukiman (Kiri) dan Untuk Menggantikan Mangrove yang Sudah Tidak Bisa Tumbuh (Kanan).....	142
Gambar 4.15 SPBU di PPN Brondong (kiri) dan TPI Kranji (kanan).....	143

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....206
2. Pedoman wawancara..... 210
3. Surat Keterangan Riset..... 212
4. Curriculum Vitae Penulis..... 213



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil, dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau (Badan Informasi Geospasial). Sedangkan garis panjang pantai yang dimiliki sekitar 18.000km², terpanjang kedua di dunia setelah Kanada sehingga luas wilayah Indonesia merupakan 2/3 wilayah lautan. Oleh sebab itu Indonesia sering disebut sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki kawasan pesisir yang sangat berpotensi untuk pembangunan.

Dalam pidato perdananya di KTT ASEAN yang diselenggarakan di Thailand, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Disampaikan bahwa terdapat lima pilar utama dalam agenda pembangunan kemaritiman di Indonesia yakni:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Melibatkan seluruh mitra-mitra di Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan dan menghilangkan sumber konflik di laut melalui diplomasi maritim.

5. Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim (Haikal, 2014).

Melihat adanya pernyataan Presiden RI Joko Widodo tersebut, maka pembangunan Indonesia saat ini berorientasi pada pembangunan maritim. Sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka potensi sumber daya kelautan dan perikanan seharusnya diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Terutama jika dikaitkan dengan pembangunan masyarakat pesisir yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi wilayah pesisir yang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang sangat luas.

Dewasa ini, pembangunan masih terkonsentrasi di daratan, sehingga tekanan kegiatan pembangunan di darat akan semakin tinggi oleh proses pembangunan. Wilayah pesisir pun menjadi opsi untuk dijadikan dan dikembangkan sebagai arah pembangunan setelah banyaknya area-area pembangunan di daratan yang menunjukkan bahwa intensitasnya terlalu tinggi. Hampir 60% jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar menyebar ke daerah pesisir (Dahuri dkk, 1996). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 237.556.363 jiwa pada tahun 2010 yang akan memberikan tekanan yang besar kepada wilayah pesisir (www.bps.go.id). Hal ini disebabkan pula oleh sumber daya alam di daratan yang semakin menipis serta melimpahnya kekayaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga menimbulkan terjadinya pergeseran dari negara terestrial (daratan) menuju negara maritim.

Menurut UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah

peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sehingga ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, yang saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini menyebabkan wilayah pesisir merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia, yang pada umumnya kegiatan pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif terhadap ekosistem pesisir.

Wilayah pesisir sangat rentan terhadap perubahan, gangguan, dan pencemaran oleh manusia. Perubahan yang dimaksud disebabkan oleh adanya kegiatan di berbagai sektor seperti: industri, pariwisata, perumahan, pelabuhan, budidaya tambak, dan pertanian. Sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya sering terjadi permasalahan dalam ekosistem pesisir. Sehingga wilayah pesisir harus dijaga kelestariannya dengan pendayagunaan sumber daya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah.

Berbagai aktivitas yang ditempatkan pada suatu ruang di kawasan pesisir harus memperhatikan kesesuaian antar kebutuhan dengan kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumberdaya. Kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan oleh adanya paradigma dan praktek pembangunan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Arah pembangunan tidak semata-mata hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja namun juga memperhatikan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu instrumen yang mendukung adanya pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program”. Pasal tersebut menekankan bahwa studi KLHS merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Asdak, 2012:56)

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Hadi, (2001:2) adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa mendatang secara berkelanjutan.

Menurut Bengen, (2003) dalam Penulisan Ilmiah Azis, (2011:10) pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keserasian antara laju kegiatan pembangunan dengan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam, untuk menjamin tersedianya aset sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang minimal sama untuk generasi mendatang. Dengan

demikian, adanya pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan jangka panjang yang menuntut adanya solidaritas antar generasi dengan tujuan agar generasi mendatang dapat menikmati dan memanfaatkan secara adil sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan mereka.

Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya pesisir dan kelautan perlu diperhatikan daya dukung dan kemampuan wilayah laut, pesisir dan daratan dalam hubungan ekologis, ekonomis, dan sosial. Kestinambungan ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola pemanfaatan yang mempelajari bagaimana mengimplementasikan prinsip pengelolaan kelautan secara berkelanjutan.

Dengan adanya desentralisasi maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang memiliki wilayah laut memiliki peranan terhadap pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah pesisir secara optimal dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir wajib dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang tertera dalam pasal 6 berikut ini.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;

- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya pesisirnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011-2031. Kabupaten Lamongan sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir juga mengelola sumber daya pesisirnya yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030 sebagaimana adanya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 8 yaitu:

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan berada di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong, dengan luas wilayah pesisir $131,41\text{km}^2$, dengan lebar 4 mil laut, sedangkan panjang pantainya mencapai 47 km, (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2013). Dengan posisi yang strategis dan tingginya potensi sumberdaya alam yang ada, maka menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak investor untuk memanfaatkan atau berinvestasi di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Berbagai potensi tersebut antara lain perikanan tangkap,

budidaya tambak, pertambangan, hutan mangrove, pertanian, dan permukiman. Sementara itu untuk menopang kegiatan ekonomi nelayan, terdapat 5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menyebar pada tiap-tiap basis desa nelayan.

Begitu pula dalam sektor industri, wilayah pesisir utara Lamongan telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor industri maritim. Saat ini terdapat beberapa industri maritim antara lain PT. Bahari Biru Nusantara, PT Bunga Wangsa Sejati, PT. Dok Pantai Lamongan, PT. Dok Perkapalan Surabaya, PT. Jakamitra Indonesia, PT. Lamongan Marine Industry, PT. Lamongan Wira Jatim (LIS), PT Lintech Duta Pratama, PT. OMYA Indonesia dan lain-lain. Sedangkan dalam sektor pariwisata terdapat Wisata Bahari Lamongan dan Maharani Zoo and Goa sebagai ikon pariwisata yang diunggulkan di Lamongan.

Dengan kondisi perubahan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan beberapa tahun terakhir, baik di sektor usaha produksi perikanan maupun industri maritim tentu akan berdampak pada perubahan pemanfaatan potensi wilayah dan lingkungan maupun sosiologis masyarakat setempat. Sehingga dibutuhkan adanya sebuah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk menjaga keseimbangan potensi sumber daya pesisir dan kelestarian lingkungan.

Kabupaten Lamongan yang masuk dalam kawasan strategis Nasional menjadi daerah andalan yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi katalisator bagi daerah-daerah lainnya untuk tumbuh. Salah satu yang

dapat diharapkan menjadi penopang pusat pertumbuhan ini adalah adanya kegiatan industri. Setiap kegiatan industri membutuhkan investasi yang pada ujungnya membutuhkan ketersediaan lahan. Wilayah Kabupaten Lamongan memiliki luas lahan yang cukup yang dapat difungsikan dan diperuntukkan untuk menopang kegiatan industri. Oleh karena itu dialokasikan ruang yang cukup bagi pengembangan industri mulai dari skala kecil, menengah, hingga skala besar.

Berkembangnya industri di wilayah pesisir Lamongan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar pesisir. Dengan adanya industri-industri tersebut dikhawatirkan limbah dan polusi yang dihasilkan menyebabkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan. Apalagi kawasan pesisir di daerah tersebut padat penduduk dan tinggi tingkat pembangunannya sehingga pencemaran yang terjadi akan merusak ekosistem pantai dan mengganggu kelestarian wilayah pesisir.

Selain itu, banyaknya kegiatan eksploitasi sumberdaya di wilayah pesisir yang tidak ramah lingkungan akibat penangkapan ikan dengan peledak, racun sianida, limbah industri dan yang paling parah adalah akibat pengambilan karang yang mencapai hampir 20 ton. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2009, kerusakan terumbu karang terparah terjadi di pesisir laut utara Jawa Timur, mulai dari Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik hingga Pulau Madura. Kerusakan disepanjang pantai utara Jawa Timur mencapai 60% rusak parah. Padahal terumbu karang merupakan tempat tinggal para ikan dan biota lain yang ada di bawah laut.

Konflik antar *stakeholder* juga terjadi dalam pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yaitu konflik adanya perebutan pengelolaan hutan mangrove oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Konflik juga terjadi akibat adanya penyimpangan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan potensi wilayah pesisir Lamongan yang merupakan pusat aktivitas manusia, mulai dari pelabuhan hingga industri, menyebabkan jumlah produksi sampah cukup tinggi. Adanya sampah dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan pengelolaan, menyebabkan sampah menumpuk dan menjadi sumber polusi. Kondisi ini terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, diantaranya di wilayah Kecamatan Weru kompleks, Banjarwati, Brondong, Sedayulawas dan Labuhan. Sampah yang semakin menumpuk dapat menjadi ancaman bagi penduduk dan lingkungan di sekitarnya.



Gambar 1.1 Tumpukan sampah dan limbah padat di pantai depan permukiman

Sumber : Bappeda Kab. Lamongan, 2014

Berbagai kondisi di atas menunjukkan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah setempat. Konflik yang terjadi begitu kompleks, jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk melindungi ekosistem pesisir dan lautan maka akan berpengaruh pada produksi dan produktivitas perikanan laut di Kabupaten Lamongan. Sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan telah memberikan andil cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi hasil perikanan laut terbesar di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari data produksi penangkapan perikanan laut menurut Kabupaten/ Kota berikut ini.

Tabel 1. Produksi Perikanan Laut Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/ Kota	Perikanan Laut (ton)	No	Kabupaten/ Kota	Perikanan Laut (ton)
1	Kab. Pacitan	6.252,2	13	Kab. Sidoarjo	12.895,2
2	Kab. Trenggalek	37.073,1	14	Kab. Tuban	9.567,4
3	Kab. Tulungagung	4.874,9	15	Kab. Lamongan	69.216,0
4	Kab. Blitar	1.560,3	16	Kab. Gresik	17.365,9
5	Kab. Malang	9.289,2	17	Kab. Bangkalan	23.485,5
6	Kab. Lumajang	3.806,4	18	Kab. Sampang	10.642,1
8	Kab. Jember	9.619,5	19	Kab. Pamekasan	20.603,4
9	Kab. Banyuwangi	44.469,4	20	Kab. Sumenep	44.638,7
10	Kab. Situbondo	6.092,1	21	Kota Probolinggo	10.200,9
11	Kab. Probolinggo	9.588,4	22	Kota Pasuruan	1.835,1
12	Kab. Pasuruan	7.814,3	23	Kota Batu	7.031,2

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Dengan jumlah produksi yang diuraikan di atas apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan terpadu terhadap ekosistem pesisir dan lautan akan berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan pada tahun-tahun mendatang. Untuk mengatur dan mengelola wilayah pesisir secara spesifik perlu adanya sistem regulasi yang terstruktur untuk mendukung adanya rencana program dan pengendalian kebijakan yang representatif dan akuntabel. Terkait dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat. Juga perlunya perencanaan terpadu dan harmonisasi pembangunan yang dilakukan agar segala potensi yang dimiliki dapat dikerahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan wilayah pesisir harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, mengingat pentingnya peran wilayah ini. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan tentu akan menghilangkan manfaat wilayah tersebut, jika telah mencapai kerusakan permanen, maka tidak hanya manfaat ekonomi ataupun sosial saja yang hilang tetapi juga manfaat ekologisnya. Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang, pencemaran air, laut, udara dan aktivitas manusia yang merusak ekosistem di wilayah pesisir dijumpai di Kabupaten Lamongan memberikan indikasi bahwa kegiatan pembangunan dan aktivitas manusia merupakan kontributor utama terjadinya penyimpangan tersebut.

Mengingat peran penting wilayah pesisir dan laut terhadap keberlangsungan hidup manusia dan masa depan bangsa Indonesia, hendaknya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menjadi perhatian penting bagi pemerintah di

Indonesia. Kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan dalam aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir, tentu memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pemerintah daerah, khususnya sebagai pembuat kebijakan tentu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan dan penyimpangan di suatu daerah. Menurut Dye (1978) dalam Wahab, (2011:46) kebijakan publik adalah apapun pilihan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak melakukan. Menurut Subarsono (2005) konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Pada umumnya kebijakan publik memuat suatu teori atau model tertentu yang menyiratkan adanya hubungan sebab dan akibat (Wahab, 2011:29). Tujuan dari dibuatnya sebuah kebijakan antara lain adalah untuk membuat perubahan-perubahan tertentu dalam permasalahan sosial dalam skala luas yang ingin diatasi oleh suatu program. Sehingga dengan adanya kebijakan diharapkan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan memberikan dampak positif untuk keberlangsungan hidup orang banyak.

Manfaat penting dari adanya studi kebijakan publik Menurut Dye (1981) dan Anderson (1979) dalam Aurajati (2011:3) adatingga. Manfaat pertama adalah

pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu melalui studi ini dapat ditemukan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Manfaat kedua yaitu membantu para praktisi dalam memecahkan masalah, yaitu dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis mengenai bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Manfaat yang terakhir berguna untuk tujuan politik yaitu kebijakan publik yang disusun melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik.

Kebijakan tentang pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan telah dituangkan dalam dokumen perencanaan yakni Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2010. Sementara untuk perencanaan yang mengarah pada pemanfaatan ruang masih menggunakan regulasi yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) seiring dengan adanya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Regulasi yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dalam skala Kabupaten masih dalam bentuk rancangan yakni dokumen final rencana zonasi wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang saat ini masih dalam proses direkomendasikan.

Dalam Renstra wilayah pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa visi pembangunan wilayah pesisir di Lamongan adalah

“ Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan”. Dari visi tersebut jelas bahwa tujuan dari pembangunan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan.

Renstra wilayah pesisir merupakan perencanaan strategis yang akan dijadikan kerangka kerja atau pedoman dalam penyusunan jenis-jenis kegiatan yang harus diimplementasikan oleh para pengelola atau pengguna sumberdaya wilayah pesisir dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyadari arti penting visi pengelolaan itu, maka perlu dipelopori suatu perumusan visi bersama seperti terwujudnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan dan penegakan hukum, serta penataan ruang untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Renstra wilayah pesisir tahun 2010-2030. Pelaksanaan dokumen tersebut sebagai produk perencanaan untuk mengatur wilayah pesisir dan laut tentu membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua sektor yang terkait, meskipun nyatanya hal ini sering tidak berjalan baik. Setiap *stakeholder* memiliki kepentingannya masing-masing yang sering mengesampingkan kepentingan dari sektor lain, sehingga tidak menutup

kemungkinan bahwa kebijakan di suatu sektor tidak sinkron dengan kebijakan di sektor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan, mengingat wilayah pesisir merupakan wilayah yang bernilai dan berpotensi tinggi. Tekanan yang terjadi terhadap wilayah pesisir merupakan akibat aktivitas pembangunan serta manfaat dari pentingnya suatu studi mengenai kebijakan publik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan pada latar belakang di atas maka dalam penulisan ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan adalah:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau manfaat, baik secara akademis maupun praktis, yaitu meliputi :

1. Kontribusi akademis
 - a) Memberikan sumbangan keilmuan administrasi publik pada umumnya serta kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan laut pada khususnya.
 - b) Sebagai referensi yang relevan sebagai pembandingan bagi peneliti lain mengenai implementasi kebijakan publik.
2. Kontribusi praktis
 - a) Memberikan masukan atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan laut di masa mendatang, khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan.

- b) Memberikan rangsangan positif bagi masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menjaga ekosistem serta lingkungan pesisir sebagai keberlanjutan dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang telah dilaksanakan.
- c) Memberikan penilaian mengenai perlunya keseimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat, swasta, dan pemerintah wilayah Pantai Utara Kabupaten Lamongan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, terbagi ke dalam beberapa bab pembahasan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penulisan penelitian perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian yang terdiri dari kontribusi akademis dan praktis, serta sistematika penulisan. Pada latar belakang, penulis memaparkan arah pembangunan wilayah pesisir dan laut di Indonesia, perlunya pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, serta kondisi empiris di lapangan mengenai kebijakan pengelolaan pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan secara garis besar landasan teori dan pernyataan para ahli di bidang masing-masing yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Penulis membahas tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan teori

tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan konsep pembangunan berkelanjutan

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang meliputi jenis penelitian dimana penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian yang memaparkan penetapan model implementasi kebijakan sesuai dengan teori dan praktis, lokasi dan situs penelitian yang mengemukakan tempat penelitian dimana peneliti melihat keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, sumber data yang memaparkan dari mana data yang diperoleh untuk keperluan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan dalam menggali data di lapangan, instrumen penelitian yaitu alat apa saja yang digunakan dalam menggali informasi dan data dalam penelitian, serta analisis data yang mengemukakan tahap-tahap dalam menganalisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang deskripsi wilayah penelitian yang memuat kondisi geografis daerah, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, dan potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yang diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang penulis berikan atas permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik dalam berbagai kepustakaan didefinisikan dan dimaknai secara beragam. Kerangka berfikir atau pendekatan yang digunakan dalam kebijakan publik oleh masing-masing para ahli juga berbeda-beda. Jika disimak dengan teliti berbagai definisi yang terdapat dalam berbagai kepustakaan ada 2 (dua) macam pandangan.

Pandangan yang pertama merupakan pendapat para ahli yang memaknai kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli tersebut menganggap bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya adalah kebijakan publik. Seperti yang dirumuskan oleh Thomas R Dye (1978) dalam (Wahab, 2011:46) bahwa, *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa kebijakan publik yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pendapat yang hampir sama dengan Dye dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky dalam (Wahab, 2011:46) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program, pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik

bisa berupa tujuan atau sasaran dari adanya program dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sedangkan pandangan yang ke dua dari para ahli memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan. Para ahli yang ada dalam pandangan ini ada 2 kategori yaitu pertama, mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan kedua, mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang diramalkan atau diantisipasi sebelumnya. Dalam perspektif ini kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi/ perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Nakamura dan Smallwood, (1980) dalam Wahab, (2011:47).

Sementara untuk kategori kedua yaitu Pressman dan Wildavsky (1974) dalam Wahab, (2011:47) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramalkan. Pada kategori ini para ahli menitikberatkan bahwa suatu kebijakan sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan. Sehingga jika menganut pandangan kedua ahli tersebut dapat dikemukakan suatu hipotesis jika x maka y.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu sehingga memberikan dampak bagi penerima kebijakan. Hal ini sejalan dengan pengertian kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Disebutkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

2. Proses Kebijakan Publik

Dilihat dari proses kebijakan, (Nugroho, 2011:492) menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik).

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky.

Menurut James Anderson, David W. Brady. Dan Charless Bullock III model proses kebijakan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Proses Kebijakan Menurut Anderson, dkk

Sumber : Nugroho, 2011:493

Proses tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tahap 1: *Policy agenda* (agenda kebijakan) yaitu masalah-masalah, diantaranya yang menerima perhatian serius dari pejabat publik.


Tahap 2: *Policy formulation* (formulasi kebijakan) yaitu membangun program usulan yang dapat mengatasi masalah.

Tahap 3: *Policy Adaption* (adaptasi kebijakan) membangun dukungan untuk usulan tertentu sehingga kebijakan dapat disahkan

Tahap 4: *Policy Implementation* (implementasi kebijakan) yaitu penerapan kebijakan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah.

Tahap 5: *Policy Evaluation* (evaluasi kebijakan) yaitu upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan itu efektif beserta alasannya

Sementara itu proses kebijakan publik yang hampir sama dengan model Anderson, dkk yaitu Thomas R. Dye yang digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2.2 Proses Kebijakan menurut Dye

Sumber : Nugroho, 2011:495

Pada proses kebijakan yang dikemukakan oleh Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk mendapatkan satu tambahan tahap sebelum *agenda setting*, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Selain teori proses kebijakan dari Anderson, dkk dan Dye terdapat teori lain seperti dari Dunn dan Patton & Savicky. Baik Dunn maupun Patton & Sawicky mengemukakan model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklis daripada tahap-tahap/*stages*. Dunn menambahkan proses *forecasting*, *recommendation*, dan *monitoring*. Hampir sama seperti Anderson, dkk. maupun Dye, Dunn membuat analisis pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson, dkk. dan Dye. Dunn menggambarkan bahwa analisis pada tiap tahap proses kebijakan sebagai berikut



Gambar 2.3 Model Analisis Kebijakan versi Dunn

Sumber : Dunn (2000:25)

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/*agenda setting*, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/*identification of policy problem*. Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk dan Dye yaitu menggabungkan tahapan antara *identification of problem* dan *agenda setting* dari Dye dengan tahap *policy agenda* dari Anderson. Pada tahap formulasi kebijakan/*policy formulation*, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/*forecasting*.

Pada tahap adopsi kebijakan/*policy adoption* yang merupakan tahap yang dikemukakan Anderson, dkk. seharusnya dilakukan analisis rekomendasi

kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan hasil dari analisis berbagai alternatif kebijakan setelah alternatif-alternatif tersebut diestimasi melalui peramalan (Dunn, 2000: 27). Sementara itu, Pada tahap implementasi kebijakan, Dunn menyarankan agar dilakukan analisis berupa pemantauan/*monitoring*. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap kebijakan.

Pada tahap evaluasi kebijakan Dunn menyatakan bahwa tahap ini tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta membantu penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Dalam hal ini evaluasi juga memberikan *feedback* bagi perumusan masalah, sehingga model Dunn ini juga mengkompromikan model yang diusulkan pertama kali oleh Easton.

Setelah mengamati proses kebijakan publik dari Eston, Anderson, dkk , Dye, dan Dunn di atas ternyata memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari formulasi menuju implementasi, untuk mencapai kinerja kebijakan. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat tiga kata kunci yakni “formulasi, “implementasi”, dan “kinerja”. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan

Pembahasan mengenai masalah implementasi kebijakan sama dengan halnya dengan apa yang terjadi setelah suatu program itu dirumuskan, yang


berkaitan dengan peristiwa maupun kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan publik. Seperti yang dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, (2011: 158) bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/ legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”

Implementasi kebijakan secara singkat menurut Kamus Webster bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to*” (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jika rumusan tersebut digunakan sebagai acuan, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2008:65) merumuskan proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dari berbagai pandangan yang telah diutarakan oleh para ahli tersebut di atas kita dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program dan menimbulkan ketaatan terhadap kelompok-kelompok sasaran (target groups), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan maupun yang tidak) terhadap program tersebut.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuan. Menurut Nugroho (2011:618) ada dua pilihan langkah yang ada untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.



Gambar 2.4 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber : Nugroho, 2011:620

Sesuai dengan gambar di atas, maka secara umum rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model ini mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam sektor publik, khususnya sektor manajemen sektor publik yaitu misi, visi, strategi/ rencana, kebijakan, program, proyek, dan kegiatan. Misi merupakan komponen pertama yang melekat dalam organisasi. Misi adalah *raison d'être* atau alasan mengapa sebuah organisasi hadir atau visi. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan hal yang melekat pada individu yang memimpin organisasi. Yang berarti bahwa setiap pemimpin organisasi harus mempunyai visi ke mana organisasi dibawa selama di bawah kepemimpinannya.

Selanjutnya visi dijabarkan dengan strategi/ rencana, di mana strategi adalah arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi ini dieksekusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan baik yang bersifat publik maupun non publik (Nugroho, 2011:621). Kemudian kebijakan-kebijakan tersebut dioperasionalkan dalam bentuk program-program. Program didetailkan dengan proyek-proyek dan implementasinya dalam bentuk kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerja sama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan hasilnya adalah produk yang merupakan materialisasi dari visi.

4. Model Implementasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung dapat dilihat dari model implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) jenis model yaitu model *top-down* dan model *bottom-up*. Model *top-down* muncul pada tahun 1980-an dimana pendekatan implementasi kebijakan bersifat “dari atas ke bawah” *top-downer perspective* (Nugroho, 2011:626). Pendekatan *top-down* merupakan pendekatan implementasi yang menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik untuk memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak.

Model yang kedua yaitu model *bottom-up* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky dan Benny Hjern. Model implementasi *bottom-up* muncul sebagai kritik atas model implementasi *top-down* (Parsons, 2011:469). Fokus perhatian model *bottom-up* terletak pada peran birokrat dan kelompok sasaran dari level bawah. Model ini menekankan bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan, model implementasi yang digunakan adalah model *top-down*, karena

kebijakan berasal dari level pemerintah pusat yang kemudian diturunkan ke level pemerintah daerah. Hal ini juga didasari pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kemudian pada level provinsi diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2012-2032 dan Peraturan Gubernur No.97 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2011-2031. Peraturan tersebut kemudian diturunkan pada level Kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan No.17 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030. Agar lebih memahami mengenai model implementasi kebijakan *top-down*, berikut ini adalah model-model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli.

a) Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Nugroho, (2011:629) menyatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa :

“implementation is the carrying out of basic decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problems to be adressed, stipulates the objectives to be pursued and in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process” (deLeon, 2001 dalam Nugroho, 2011:629)

(Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peralihan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/

sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya)

Proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Nugroho, (2011:629) diklasifikasikan dalam 3 variabel, yaitu:

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keberagaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan antara lain pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, keputusan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

b) Model Grindle

Selanjutnya adalah model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Dikemukakan oleh Wibawa (1994) dalam Nugroho (2011:634) model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Disebutkan dalam Subarsono (2005) variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group
- 3) Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai


Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Dengan demikian, jika mencermati model Grindle, maka dapat dipahami bahwa keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator,

penerima implementasi, dan area konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Berikut ini adalah diagram proses implementasi kebijakan publik beserta cara mengevaluasinya yang disusun oleh Grindle (1980) dalam Wahab (2011:161)



Gambar 2.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Sumber : Wahab (2011:161)

Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan oleh Grindle tersebut maka jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/ biaya telah

dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Sehingga jelas sudah bahwa muatan (isi) program dan muatan kebijakan publik itu berpengaruh terhadap hasil akhir (outcome) implementasinya.

c) Model Edward III

Edward III (1980) dalam Nugroho, (2011:636) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* yaitu kurangnya perhatian terhadap implementasi. Edward menyatakan “*without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully* yang berarti bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan baik. Sehingga Edward menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi kebijakan. Edward menjelaskan bahwa jika pembuat keputusan maka berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat.

Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Tanpa memandang berapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang

mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edward meliputi staf, informasi, otoritas, dan fasilitas.

Selain komunikasi dan sumberdaya, Edward memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Edward (1980) dalam Nugroho (2011:636) kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Isu penting selanjutnya adalah struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Ada dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks.

Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Edward III memberikan ilustrasi bagaimana fragmentasi membuat Pemerintah AS menjadi tidak efisien. Dicontohkan bahwa pada masa pemerintahan Carter, Presiden Carter yang mengadakan reformasi pelayanan publik menyatakan, "*There are too many agencies, doing too many things, overlapping too often, coordinating too rarely, wasting too much money... and doing too little to solve real problems*". Disebutkan bahwa terlalu banyak agensi, terlalu banyak hal yang dilakukan,

seringnya terjadi tumpang tindih, koordinasi yang terlalu jarang dilakukan, membuang banyak uang, dan sedikit dapat memecahkan permasalahan yang nyata. Pernyataan Presiden AS tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya fragmentasi birokrasi menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Dari berbagai penjelasan model implementasi kebijakan di atas maka menurut penulis dalam penelitian tentang Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Lamongan ini, model implementasi yang cocok digunakan adalah model implementasi top-down yang dikembangkan oleh Grindle dengan alasan bahwa pemahamannya yang komprehensif akan isi dan konteks kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Grindle yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan manfaat implementasi dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Lamongan.

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Laut

Penjelasan wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting agar diperoleh pemahaman yang dapat dimengerti sebagai konteks awal dari adanya studi kajian ini. Hingga saat ini belum ada definisi wilayah pesisir yang baku (Dahuri dkk 1996:5). Berikut ini beberapa definisi dari beberapa literatur mengenai wilayah pesisir.

Pengertian wilayah pesisir (*coastal area*) menurut Kay dan Alder (1999) dalam Fandeli (2012:2) adalah daerah/ area/ zona pertemuan antara antara laut dan daratan, di mana area yang berada di lahan darat yang kering dan area perairan

yang berada di arah ke perairan laut, yang masing-masing pada bagian darat masih dipengaruhi oleh proses dinamika air laut, dan pada bagian perairan laut masih dipengaruhi oleh berbagai proses yang ada di darat. Sama halnya dengan pengertian pesisir digunakan di Indonesia menurut Soegiarto (1976) dalam Dahuri dkk (1996:8) adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem dalam wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam di darat maupun di laut, yang saling berhubungan satu sama lain antara habitat tersebut.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena merupakan tempat perpaduan antara daratan dan laut yang berpengaruh pada kondisi fisik yang pada umumnya daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Kondisi tersebut sangat mendukung wilayah pesisir untuk dijadikan sebagai daerah yang berpotensi dalam pengembangan wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa garis batas wilayah pesisir yang sebenarnya tidak ada, batas wilayah pesisir yang ada hanyalah garis perkiraan semata yang ditentukan sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing wilayah. Menurut UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa batasan wilayah pesisir ke arah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dan/atau ke arah perairan kepulauan. Jarak 12 mil tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan kewenangan wilayah laut untuk pemerintah kabupaten/kota adalah 4 mil dari garis pantai.

Sementara itu, menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) dalam Sunyowati, (1996:3) membagi laut ke dalam zona-zona yaitu:

- a. Wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara adalah :
 1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)
 2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)
 3. Laut Wilayah (*Territorial Sea*)
 4. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
 5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
 6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)
- b. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara adalah:
 1. Laut Lepas (*High Seas*)
 2. Dasar Laut Dalam/kawasan (*Area/Deep Sea Bed*)

Penentuan batas wilayah pesisir dan laut tidak dapat disamakan antara ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan UNCLOS 1982. UU Nomor 1 Tahun 2014 berlaku pada batas wilayah administrasi daratan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai, sedangkan UNCLOS 1982 tidak menentukan batas wilayah pesisir maupun cara pengukurannya. Menurut Dahuri, dkk (1996:13) memang masih ada ketidakjelasan perbedaan antara wilayah pesisir (coastal) dengan wilayah lautan (oceanic). Para ahli oseanografi dengan persepsi global terhadap masalah kelautan, biasanya menganggap seluruh area yang ada dalam batasan paparan benua sebagai wilayah pesisir.

Sedangkan para pengelola wilayah pesisir biasanya menganggap seluruh area di luar batas wilayah teritorial (3 sampai 12 mil laut) sebagai wilayah laut. Cara termudah untuk membedakan antara pengelolaan pantai dengan program pengelolaan lautan adalah dengan melihat apakah program tersebut mencakup wilayah terestrial. Wilayah terestrial merupakan seluruh daratan yang terdapat di dalam batas garis rata-rata pasang tinggi.

2. Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut

Dalam suatu wilayah pesisir dimungkinkan terdapatnya satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) sumberdaya pesisir. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya pesisir adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Ekosistem di wilayah pesisir dan laut merupakan ekosistem yang dinamis, dan mempunyai habitat yang beragam di darat maupun di laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut (Adisasmita, 2013: 90). Ekosistem wilayah

pesisir memiliki keterkaitan antar ekologis yang erat antar sumber daya.

Ekosistem tersebut bersifat alami yang dilindungi dan dilestarikan antara lain:

a. Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin topan, dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis penting seperti: penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain.

b. Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya, demikian pula keanekaragaman hayatinya. Di samping mempunyai ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemijahan, tempat bermain dan asuhan bagi biota; terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara.

c. Padang Lamun dan Rumput Laut

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air laut. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir, sering dijumpai di ekosistem terumbu karang. Fungsi padang lamun di lingkungan pesisir, menurut Koesoebiono (1995) dalam

Dahuri (1996:87) antara lain dapat menstabilkan dasar laut dan mengakibatkan kokoh tertanamnya lamun dalam dasar laut, sebagai perangkap sedimen yang kemudian diendapkan dan distabilkan, sebagai habitat bagi bermacam-macam ikan (umunya ikan berukuran kecil) dan udang.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu

Pengelolaan merupakan suatu pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian tujuan kinerja tertentu. Pengelolaan dapat juga dikatakan sebagai manajemen yang terdiri dari tiga tahap utama, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, maka keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.


Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan (integration) mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis (Dahuri dkk, 1996:12). Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*).

Keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu:

ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas maupun laut lepas.

Kondisi empiris seperti itu mensyaratkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis, yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah pesisir. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam keterkaitan antara lingkungan darat (bumi), lingkungan laut, dan aktivitas manusia.



Gambar 2.6 Skema Interaksi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut

Sumber: Rahmawaty, 2004

Peraturan hukum terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia ada dalam UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan menurut Dahuri, dkk (1996:251) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (*comprehensive assessment*) tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya; guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

Proses pengelolaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir (*stakeholders*) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada (Sorensen dan McCreary, 1990; IPCC. 1994 dalam Dahuri dkk, 1996:5).

C. Pembangunan Berkelanjutan

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan, berawal dari permasalahan yang dibahas pada Konferensi Stockholm pada tahun 1972, yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Sehingga komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan (*World Commision on Environment and Development, WCED*) yang terkenal dengan Komisi Brundtland pada tahun 1987). Hal ini dipertegas dengan konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan), pembangunan berwawasan lingkungan (Sutikno, Maryunani; 2006:223).

Seperti yang didefinisikan oleh WCED dalam Hadi, (2001:2) bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development is development that meets the needs of the present without comprimising the ability of future generations to meet their own needs*. Yang berarti bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan definisi di atas maka pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dalam perspektif jangka panjang yang menuntut adanya solidaritas antar generasi. Pembangunan berkelanjutan secara mutlak mengandung arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam. Sehingga pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan sumber daya pendukungnya (*sustainable resources*).

Emil Salim, (1990) dalam Hadi, (2001:3) mengemukakan beberapa resep strategis jika konsep pembangunan berkelanjutan itu diterapkan dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia:

1. Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (spatial planning) misalnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Penempatan berbagai macam aktivitas yang menggunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitas lingkungan alam dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, air laut dan udara di kota dan daerah pedesaan. Dengan adanya standar, kegiatan industri tidak diijinkan untuk membuang limbah melebihi baku mutu. Dengan standar itu pula, kualitas lingkungan akan bisa lebih dijamin;
3. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Setiap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan studi analisis dampak lingkungan. setelah dampak penting diidentifikasi, diprakirakan, dan dievaluasi maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dampak tersebut dikelola dan dipantau. Dengan adanya AMDAL, maka setiap rencana usaha/ kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis tetapi juga layak secara lingkungan
4. Usaha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan. Kebijaksanaan ekonomi yang menimbulkan dampak pada lingkungan perlu dievaluasi. Kebijaksanaan sektoral didorong dengan memasukkan secara eksplisit variabel lingkungan.

Selain fokus yang telah ditetapkan di atas, terdapat satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih fokus pada penyelesaian persoalan pembangunan pada tingkat kebijakan, rencana, dan atau program. Instrumen penting tersebut adalah studi Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS), dimana keuntungan yang akan diperoleh dengan melaksanakan studi tersebut adalah memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui pilihan kebijakan, rencana, dan atau program yang lebih tepat. Menurut Asdak, (2012:46) dengan adanya KLHS maka prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, maka KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.

2. Faktor Penentu Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Berhasil tidaknya program pembangunan berwawasan lingkungan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini disebabkan masalah pembangunan ekonomi yang berkenaan dengan lingkungan sangat kompleks. Kompleksnya permasalahan tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan berkelanjutan dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pemerintah bisa berperan melalui kemauan jalur politik. Kedua, pemerintah bisa mendorong atau menindaklanjuti dengan kebijakan lingkungan melalui institusi-institusi yang ada. Peran politik pemerintah merupakan peran awal pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemauan politik perlu diwujudkan melalui pengenalan berbagai kebijakan serta keseriusan dalam pelaksanaannya. Selain itu ketersediaan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting.

Ketersediaan staf yang cukup akan menciptakan kerja yang profesional dan menghasilkan produk-produk yang memberikan dampak positif bagi lingkungan.

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Peran LSM yang bergerak di bidang lingkungan setidaknya memiliki dua peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Pertama, berperan untuk mendidik masyarakat akan pentingnya lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Kedua, berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya dapat merusak lingkungan. Peran kontrol ini bisa dilakukan karena lembaga ini merupakan lembaga non-government. Jadi semakin banyak LSM yang bergerak di bidang lingkungan tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli lingkungan tapi juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan.

c. Peran Swasta

Pihak swasta seringkali memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kerusakan lingkungan. Kontribusi tersebut berasal dari limbah dan sisa bahan yang tidak terpakai dalam proses industri yang akan berdampak negatif bagi lingkungan. Untuk memberikan kesadaran kepada pihak swasta akan pentingnya lingkungan, dibutuhkan peran pemerintah seperti pengenalan kebijakan lingkungan secara transparan dan memiliki dasar yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh pihak perusahaan. Menurut Sutikno dan Maryunani (2006:233) alternatif lain dapat digunakan pendekatan ekonomi dengan cara menyediakan insentif bagi pihak swasta untuk mengurangi polusi atau pencemaran dan memberikan pajak yang tinggi bagi pihak swasta yang menciptakan polusi tinggi

d. Peran Masyarakat

Setiap program pembangunan termasuk program pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan faktor penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peran dan partisipasi masyarakat terhadap masalah lingkungan menurut Yakin (1997) dalam Sutikno, Maryunani (2006:234) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran akan hidup yang bersih, sehat, dan sejahtera, pembuangan sampah dan sanitasi yang baik bisa menekan masalah lingkungan
2. Preferensi konsumsi yang memberikan insentif bagi pengembangan produk yang bernuansa lingkungan atau produk yang ramah lingkungan.
3. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap masalah lingkungan akan meningkatkan peran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga integrasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara seksama

Dengan demikian kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap masalah lingkungan merupakan kekuatan utama, tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, namun juga politis yang menentukan arah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

D. Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Setelah mengetahui tentang definisi serta konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka selanjutnya adalah mengetahui pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (limit) pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak (*absolute*), melainkan merupakan batas yang (*flexible*) yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfir untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan perkataan lain, pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak (Dahuri dkk, 1996;142)

Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan memiliki empat (4) dimensi, antara lain:

1. Dimensi Ekologis

Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu

wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Setiap kegiatan pembangunan (industri, pertanian, budidaya perikanan, pemukiman dan lainnya) dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai, sehingga membentuk suatu mosaik yang harmonis.

2. Dimensi Sosial-Ekonomi

Secara sosial ekonomi budaya konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan, bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan penggunaan suatu wilayah pesisir serta sumber daya alamnya harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kegiatan (proyek) tersebut, terutama mereka yang ekonomi termasuk lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Untuk negara berkembang, seperti Indonesia, prinsip ini sangat mendasar, karena banyak kerusakan lingkungan pantai misalnya penambangan batu karang, penebangan mangrove, penambangan pasir pantai, dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, berakar pada kemiskinan dan tingkat pengetahuan yang lebih rendah dari para pelakunya.

3. Dimensi Sosial Politik

Pada umumnya permasalahan (kerusakan lingkungan) bersifat eksternalitas. Artinya pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukan si pembuat kerusakan, melainkan pihak lain yaitu masyarakat. Contohnya terjadi pencemaran di perairan Teluk Minamata di Jepang tahun 1940-an, dan timbul penyakit minamata dan itai-itai yang baru muncul pada awal 1960-an (R.

Carson, 1963 dalam Dahuri 1996:145). Mengingat permasalahan lingkungan tersebut, maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan. Tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya penanggulangan dan pencegahannya.

4. Dimensi Hukum dan Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pengendalian diri setiap warga dunia untuk tidak merusak lingkungan. Persyaratan yang bersifat personal ini dapat dipenuhi melalui penerapan sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan konsisten. Serta dengan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap warga dunia sehingga dari situlah peran nilai keagamaan akan sangat berperan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan suatu proses pemeliharaan peningkatan lingkungan pesisir dan laut, pencegahan kerusakan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut serta pemanfaatan untuk kepentingan manusia. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat diperlukan dan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang bersifat terintegrasi bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Dengan demikian, pembangunan wilayah pesisir harus mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen yang penting dalam penelitian. Metode menurut Prastowo (2011:183) adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya. Sedangkan penelitian adalah investigasi atau penyelidikan secara sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan (Burn dalam Widi (2010:41). Metode penelitian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Jenis penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:1). Penelitian kualitatif menurut Putu, dkk (2003: 195) pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Penelitian kualitatif memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang

diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu juga terbatas pada usaha mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkap fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2007).

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan, dan sebagainya. Sedangkan metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, dimana bertujuan untuk membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/ alam secara sistematis, faktual, dan akurat.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian adalah penting dalam penelitian yang dijadikan pusat perhatian sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan data mana yang diperlukan. Penetapan fokus penelitian akan sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Fokus penelitian dalam penelitian ini disesuaikan dengan teori dan praktis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal bab maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
 - a) Tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan
 - b) Program dan Kegiatan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
 - c) Pihak yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan
 - d) Jangkauan Perubahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan
 - e) Perspektif pembangunan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan
 - 1) Pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat pesisir
 - 2) Pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat pesisir
 - 3) Pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek ekologis/ lingkungan di wilayah pesisir
2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan
 - a) Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana yang mendukung aktifitas kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan
2. Sumber Pembiayaan yang memadai

b) Faktor Penghambat

1. Kebiasaan buruk masyarakat pesisir yang membuang sampah di laut
2. Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata
3. Belum adanya program dan kegiatan dari BLH untuk mengelola lingkungan wilayah pesisir

C. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi merupakan tempat dipilihnya peneliti sebagai objek penelitian. Sedangkan situs merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi dan data yang menunjang untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian. Lokasi dari penelitian ini yaitu di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan daerah kawasan yang potensial untuk pengembangan wilayah pesisir. Sedangkan situsnya adalah Bappeda Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, masyarakat pesisir, para nelayan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

D. SUMBER DATA

Pemahaman mengenai macam sumber data merupakan bagian yang penting bagi peneliti, karena ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh (Sutopo dalam Bakri,

2003;111). Dengan demikian data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Sumber data dari penelitian ini ada 2 jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat dan instansi terkait dan pengambilan dokumentasi untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya. Data primer didapatkan dari sumber informan yang langsung berhubungan dengan penelitian yang mampu memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pemberi informasi adalah :

- a) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Bappeda Kabupaten Lamongan, dengan alasan Bappeda sebagai *leading sector* dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.
- b) Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, dengan alasan peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi dari program yang dijalankan oleh Dinas terkait dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan
- c) Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) BLH Kabupaten Lamongan, dengan alasan peneliti ingin mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran laut dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri-industri di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan.

- d) Kepala Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat BLH Kabupaten Lamongan, dengan alasan peneliti ingin mengetahui bagaimana pemulihan lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan.
- e) LSM Perintis Lamongan, dengan alasan peneliti ingin mengetahui kondisi existing serta keterlibatan LSM dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.
- f) Masyarakat pesisir, dengan alasan masyarakat sebagai objek dan penerima dampak dari adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Pada umumnya data sekunder berfungsi untuk menguatkan data primer dan biasanya diperoleh melalui data-data penunjang yang diperoleh dari data instansional seperti dokumen perencanaan, laporan, catatan-catatan resmi, gambar, peta dan arsip lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang didapatkan oleh peneliti adalah :

- a) Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2034
- b) Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan (RSWP) Tahun 2010-2030
- c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2014

- d) Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013-2014
- e) Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2013
- f) Lamongan Dalam Angka 2014
- g) Kecamatan Brondong dalam Angka 2014
- h) Kecamatan Paciran dalam Angka 2014
- i) Daftar Dokumen Lingkungan Kabupaten Lamongan Tahun 2014
- j) Foto kondisi eksisting wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini meliputi 3 cara, yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Tujuan utama melakukan wawancara adalah menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenal para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan dan sebagainya untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memproyeksikan hal-hal yang dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa datang (Sutopo dalam Bakri, 2003:117). Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Bappeda Kabupaten

Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, BLH Kabupaten Lamongan, LSM Perintis, dan masyarakat pesisir.

Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Proses penyusunannya disesuaikan dengan dimensi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori dari Grindle yang terdiri dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pedoman wawancara disusun sesuai dengan fokus penelitian peneliti berdasarkan apa yang nantinya akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan yang kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai data yang diperoleh menjadi suatu rangkaian informasi yang dinarasikan dalam bentuk deskriptif.

2. Observasi Lapangan

Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Manfaat dari teknik observasi adalah peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, memperoleh pengalaman langsung, melihat hal-hal yang kurang atau tidak di amati orang lain, menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dan di luar persepsi responden dan tidak hanya mengumpulkan data yang kaya tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti (Sugiyono dalam Paula, 2008:19). Pengamatan langsung dalam penelitian ini ditujukan untuk mengamati dan mendokumentasikan kondisi kawasan pesisir Kabupaten

Lamongan baik dari segi pembangunan dan kondisi lingkungannya sesudah adanya kebijakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan mengambil gambar beberapa realita di lapangan yang terkait dengan judul penelitian. Dokumen yang akan dimanfaatkan dapat berasal dari sumber mana saja, yakni peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, data statistik, peta, gambar, dan lain lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. INSTRUMEN PENELITIAN


Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya sebagai alat yang digunakan untuk pengumpulan data sehingga data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan atau dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Menurut Bogdan and Biklen (1982) dalam Sugiyono (2012:9) disebutkan bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and research is the key instrument*. Dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif mempunyai pengaturan alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen kunci.

Oleh sebab itu instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan atau wawancara dengan

menggunakan buku catatan, alat perekam suara, kamera, dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan informan. Meskipun menggunakan alat bantu seperti perekam suara dan kamera, peneliti tetap memegang peran utama dalam penelitian.

G. ANALISIS DATA

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara distematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, memilih, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Miles dan Huberman

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2013:14)

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data, diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan tranformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Kondensasi data

berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah kondensasi data adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, sehingga data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, dan gambar.

3. *Conclusion Drawing/Verifying* (Verifikasi data dan kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Oleh karena itu peneliti memilih analisis data model interaktif Miles Huberman dan Saldana karena metode analisis ini mudah diterapkan yaitu dengan memilih, merangkum, dan menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung untuk difokuskan saat penulisan laporan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang bersifat objektif dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan.

H. Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dalam sebuah penelitian perlu untuk diuji keabsahannya atau validitasnya. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Suman, 2012:73). Melalui proses pengumpulan data dan analisis data, maka peneliti perlu menjamin bahwa temuan dan interpretasi adalah akurat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data atau validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara

terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution (2003), triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi data bersifat reflektif. Menurut Denzin dalam Moleong (2004), terdapat 4 macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Adapun mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data


1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan Ibukotanya adalah Lamongan. Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak antara $6^{\circ}51'54''$ – $7^{\circ}23'6''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}4'41''$ – $112^{\circ}33'12''$ Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih $1.812,80 \text{ km}^2$ setara 181.280 Ha atau $\pm 3,78\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas $50,17\%$, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas $45,68\%$, selebihnya $4,15\%$ berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 47 km. Batas wilayah Kabupaten Lamongan secara administratif adalah :

- Sebelah Utara :Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Kabupaten Lamongan memiliki wilayah pesisir yang terdiri dari dua kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong dan perairan laut mulai dari garis pantai hingga jarak 4 mil laut (1/3 wilayah kewenangan provinsi). Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan digambarkan pada Gambar 4.1. Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Selokuro dan Kecamatan Laren (Kab. Lamongan) di sebelah selatan, Kabupaten Tuban di sebelah barat, Kabupaten Gresik di sebelah timur dan perairan laut Provinsi Jawa Timur (Laut Jawa) di sebelah utara.




Gambar 4.1 Peta Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan

Sumber : Dokumen Final RZWP Kabupaten Lamongan, 2014

Luas wilayah pesisir Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan (wilayah kecamatan) dan lautan mulai dari garis pantai hingga 1/3 wilayah kewenangan laut provinsi. Total luas wilayah pesisir Kabupaten Lamongan adalah 40.571 ha, terdiri dari luas pesisir daratan 13.404 ha (Kecamatan Brondong 7.590 ha, luas Kecamatan Paciran 5.814 ha) dan luas pesisir laut 27.167 ha. Luas pesisir daratan ini sedikit berbeda dengan luasan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan yaitu 12.248 ha. Luasan ini berbeda mungkin disebabkan adanya penambahan lahan karena reklamasi yang dilakukan di beberapa lokasi di pesisir Kabupaten Lamongan, atau mungkin penggunaan peta sumber yang berbeda untuk menarik batas di wilayah daratan. Menurut dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kabupaten Lamongan Tahun 2013, luas daratan baru diukur berdasarkan data citra satelit penginderaan jauh ALOS yang telah direkam tanggal 15 Maret 2009, citra Google Earth diunggah bulan Februari 2013 dan survei lapangan pada Bulan September 2013.

Wilayah administrasi wilayah pesisir Kabupaten Lamongan disajikan pada gambar 4.1. Dari 10 desa/kelurahan di Kecamatan Brondong, lima diantaranya adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Lohgung, Labuhan, Brengkok, Sedayulawas, dan Kelurahan Brondong. Sementara itu dari 17 desa/kelurahan di Kecamatan Paciran, dua belas desa/kelurahan diantaranya adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, atau lima desa/kelurahan yang tidak memiliki pantai adalah Desa Drajat, Sumurgayam, Sendangagung, Sendangduwur, dan Tlogosadang.



Gambar 4.2 Peta Desa/Kelurahan di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan


Sumber : Dokumen Final RZWP Kabupaten Lamongan, 2014

b. Kondisi Fisik dan Oseanografi

1. Tipe Pantai

Panjang garis pantai Kabupaten Lamongan menurut data Lamongan Dalam Angka 2012 adalah 47 km dan ini sesuai dengan pengukuran yang dilakukan berdasarkan data citra Satelit Alos dan pengecekan lapangan. Kenampakan garis pantai ini dapat digambarkan/dipetakan dengan menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 yang didukung dengan data citra Satelit Alos perekaman 15 Maret 2009 dan Google Earth tahun 2013, seperti yang ada dalam gambar berikut ini.





Gambar 4.3 Peta Tipe Pantai dan Kedalaman Laut Kabupaten Lamongan

Sumber : Dokumen Final RZWP Kab. Lamongan, 2014

Garis pantai sepanjang 47 km tersebut dapat dikarakteristikan menjadi beberapa potong tipe pantai, yaitu pantai berbatu, pantai berlumpur, pantai berpasir, pantai bertembok, pantai reklamasi, dan pantai bergevetasi. Pantai berbatu hanya terdapat di Kecamatan Paciran sepanjang 1,2 km, tepatnya di Kelurahan Paciran. Sebagian dari pantai berbatu ini dijadikan sebagai kawasan Wisata Bahari Lamongan/ WBL seperti yang tertera dalam gambar berikut ini.





Gambar 4.4 Pantai Berbatu di Kawasan Hotel Tanjung Kodok Paciran

Sumber : Bappeda Kabupaten Lamongan, 2014

Pantai berlumpur dapat ditemukan di dua kecamatan pesisir, sepanjang 3,5 km. Di Kecamatan Brondong, pantai berlumpur dijumpai lebih panjang (3,4 km) daripada di Kecamatan Paciran (0,1 km). Pantai berlumpur ini tersebar di Desa Sedayulawas, Labuhan, Lohgung, dan Sidokelar. Lokasinya biasa terdapat di sekitar muara sungai. Daerah di belakang pantai banyak digunakan oleh penduduk sekitar untuk membuat tambak udang atau tambak garam.

Pantai berpasir dapat dijumpai di Kabupaten Lamongan sepanjang 9,2 km, sebagian besar terdapat di Kecamatan Paciran. Tipe pasirnya umumnya berwarna coklat dengan tekstur halus hingga agak kasar. Pasir ini berasal dari daerah hulu yang terbawa arus sungai dan mengendap di hilir/muara sungai. Di samping itu berasal juga dari pecahan - pecahan batuan diakibatkan oleh tenaga marin. Pantai berpasir ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat

berlabuh/tambatan perahu - perahu nelayan. Di beberapa titik pantai berpasir dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan jasa *docking* kapal.

Pantai bertembok merupakan pantai yang sudah mengalami campur tangan manusia. Biasanya pantai ditembok untuk meredam gelombang laut yang dapat menyebabkan abrasi. Pantai yang sudah ditembok ini terdapat di Kecamatan Paciran maupun Kecamatan Brondong dengan panjang masing - masing yaitu 6,3 km dan 2,7 km.

Di antara tipe yang ada di Kabupaten Lamongan, tipe pantai bervegetasi menempati lokasi terpanjang, yaitu sepanjang 14,4 km. Vegetasi yang ada di pantai ini umumnya adalah hutan mangrove. Kecamatan Brondong memiliki bentangan hutan lebih panjang daripada Kecamatan Paciran. Selain itu ketebalannya/kerapatan tajuknya pun lebih tinggi.

Tipe - tipe pantai tersebut kemungkinan besar akan terus berubah seiring dengan dinamika alamiah di wilayah pesisir serta tingkat dan variasi pemanfaatan lahan di sekitar pantai tersebut. Aktifitas manusia di wilayah pesisir dapat mempercepat perubahan tersebut dan bila tidak dilakukan dengan bijaksana dapat berakibat kerusakan alam. Di Kabupaten Lamongan, aktifitas manusia dalam bentuk investasi dari perusahaan - perusahaan besar umumnya membutuhkan lahan sebagai tempat menjalankan usahanya.

Sementara itu ketersediaan lahan dari waktu ke waktu semakin terbatas. Hal ini mendorong upaya pencarian lahan baru. Cara yang digunakan yang relatif murah adalah dengan cara mengurug, mereklamasi wilayah pesisir. Aktifitas ini harus mendapatkan pengaturan yang ketat supaya tidak sampai

menimbulkan kerusakan. Pemerintah Kabupaten Lamongan beberapa waktu lalu telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan yang dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir.

Tabel 4.1 Tipe dan panjang pantai di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Panjang Pantai (Km)						Total
		Ber- batu	Ber- lumpur	Ber- pasir	Ber- tembok	Rekla- masi	Berve- getasi	
Brondong			3,4	1,2	2,7	3,4	9,2	19,9
	Brengkok						2	2
	Brondong			0,6	0,8	1		2,4
	Labuhan		0,5	0,1		1,9	6,4	8,9
	Lohgung		0,4		0,3	0,2	2,8	3,8
	Sedayulawa s		2,5	0,4	1,5	0,4		4,8
Paciran		1,2	0,1	8,1	6,3	6,2	5,2	27,1
	Banjarwati			0,4	0,9	0,2		1,5
	Blimbing			0,4	0,6			1
	Kandang- Semangkon			1,2	0,7	0,5	1	3,3
	Kemantren			1,2	0,3	3,2		4,7
	Kranji			0,3	0,7	0,7		1,7
	Paciran	1,2		1,6	1,6	0,7	1,2	6,3
	Paloh			0,5	0			0,6
	Sidokelar			0,6	0,1	0,5	0,8	2,2
	Sidokumpul			0,1	0,1			0,2
	Tunggul			1,1	0,9	0,5	0,1	2,5
	Weru Lor			0,7	0,4			1,1
Total		1,2	3,5	9,2	9	9,6	14,4	47

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2013

2. Kedalaman (Bathimetri)

Saat ini tidak ada sumber data kedalaman perairan laut Kabupaten Lamongan dalam skala besar. Yang tersedia hanyalah peta bathimetri dan alur laut buatan Dishidros TNI-AL lembar 664 dengan skala 1:200.000. Peta ini menyajikan informasi variasi kedalaman yang kasar dan titik. Dibandingkan dengan kondisi sekarang, beberapa informasi, seperti garis pantai, sudah tidak valid lagi. Namun demikian, ada informasi penting yang dapat diperoleh dari peta ini, yaitu adanya indikasi lokasi ranjau di wilayah pesisir laut. Kebenarannya perlu dicek di lapangan untuk memastikan kondisinya masih aktif atau tidak.

Dari pertemuan konsultasi publik, diperoleh informasi bahwa meskipun wilayah pesisir laut Kabupaten Lamongan diindikasikan sebagai daerah ranjau, namun tidak pernah ada kejadian perahu nelayan terkena ranjau. Dengan kata lain, wilayah pesisir laut Kabupaten Lamongan aman untuk pelayaran. Kedalaman perairan laut di Kabupaten Lamongan bervariasi dari 0 meter hingga 35 meter di permukaan air laut.

c. Penggunaan Lahan

1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di pesisir Kabupaten Lamongan terdiri dari 17 macam seperti disajikan pada tabel 4.2. Jenis penggunaan lahan yang paling dominan adalah tegalan sementara yang paling sedikit adalah bangunan perdagangan. Tegalan memiliki luas hingga 5.836 hektar yang terdistribusi hampir merata di seluruh kecamatan pesisir. Penggunaan lahan yang cukup luas lainnya adalah

sawah. Penggunaan lahan ini teridentifikasi seluas 2.705 hektar yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Penggunaan lahan tambak khas kawasan pesisir yang ditemukan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan adalah tambak, baik tambak udang, bandeng, maupun tambak garam. Luas keseluruhannya mencapai 1.180 hektar. Sebagian besar tambak tambak ini terletak di Kecamatan Brondong. Ada sebagian kecil yang terdapat di Kecamatan Paciran.

Penggunaan lahan lainnya yang mencolok di pesisir Kabupaten Lamongan adalah industri dan pertambangan. Luas penggunaan lahan industri adalah 189 hektar sementara luas penggunaan lahan pertambangan adalah 121 hektar. Industri yang ada diantaranya industri pengolahan ikan, industri berat dan industri pertambangan. Sementara itu jenis pertambangan yang ada adalah pertambangan batu gamping dolomit. Penggunaan lahan industri dan pertambangan ini banyak terdapat di Kecamatan Paciran. Adapun permukiman di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang luasnya sekitar 1.000 hektar tersebar di sepanjang Jalan Deandles (Jalan Raya Semarang – Surabaya). Sebagian kecil terdapat di daerah yang agak jauh dari pesisir laut.

Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Pesisir Kabupaten Lamongan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Hutan	681	Permukiman	1,004
Industri	189	Pertambangan	121
Kebun	121	Sawah	2,705
Kuburan	3	Semak Belukar	1,272
Lahan Kosong	75	Tambak	1,180
Pariwisata	20	Tanggul Sungai	37
Pelabuhan	14	Tegalan	5,836

Perdagangan	1	Tubuh Air	61
Perkantoran	9		

Sumber : Dokumen Final RZWP Kabupaten Lamongan, 2014

2. Terumbu Karang

Kondisi terumbu karang di Kabupaten Lamongan relatif sama dengan kondisi di beberapa kabupaten lainnya yang berada di pesisir pantura Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2009, kerusakan terumbu karang terparah terjadi di pesisir laut utara Jawa Timur, mulai dari Kabupaten Lamongan hingga Kabupaten Tuban mencapai 60% rusak parah. Kerusakan itu disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom, racun sianida, limbah industri dan yang paling parah adalah akibat pengambilan karang, yang mencapai hampir 20 ton. Berdasarkan interpretasi citra satelit, diketahui bahwa di wilayah pesisir laut Kabupaten Lamongan terdapat daerah yang dangkal (kedalaman kurang dari 5 meter) yang memanjang sepanjang pantai Kabupaten Lamongan. Kondisi saat ini kemungkinan besar berupa lumpur atau terumbu karang yang sudah mati (*death coral*) rata-rata terumbu. Sebagian kecil, di bagian tubir (bagian dengan kedalaman mulai naik) dimungkinkan masih terdapat terumbu karang.

Tabel 4.3 Luasan Ekosistem Pesisir Kabupaten Lamongan

Ekosistem	Luas (Ha)
Mangrove	74
Terumbu Karang	327
Rataan terumbu	650

Sumber : Dokumen RZWP Kabupaten Lamongan, 2014

3. Mangrove

Mangrove di pesisir Kabupaten Lamongan masih dapat dijumlah dalam luasan yang cukup luas. Berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh, luas mangrove mencapai 74 hektar yang tersebar berada di Kecamatan Brondong (Desa Lohgung, Labuan dan Brengkok) dan Kecamatan Paciran (Desa Kandangsemangkon, Kelurahan Paciran dan Desa Sidokelar). Jenis mangrove yang ada meliputi *Avicennia marina*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia alba* dan *Xylocarpus granatum*. Jenis *Sonneratia alba* hanya ada di Desa Sidokelar, sedangkan jenis *Xylocarpus granatum* hanya ada di Desa Labuan.

4. Padang Lamun

Padang lamun di Kecamatan Paciran tumbuh cukup baik yang berada disekitar terumbu karang pada tiga lokasi, yakni pada Desa Tunggul, Desa Kandangsemangkon, dan Desa Kemantren. Namun di samping itu ditemukan faktor pembatas yang menjadi indikasi penyebab kerusakan padang lamun di kawasan pesisir Kecamatan Paciran, yaitu antara lain pencemaran, sedimentasi dan penangkapan ikan dengan metode merusak (bom/potassium).

d. Potensi Perikanan dan Kelautan

1. Perikanan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang besar. Bidang

perikanan yang telah berkembang adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan/ pemasaran hasil perikanan. Potensi perikanan tangkap Kabupaten Lamongan mencapai 100.000 ton/tahun dengan nilai produksi baru mencapai 69.216 ton/tahun atau sekitar Rp 806 milyar pada tahun 2011 dengan jumlah nelayan sekitar 28.154 orang. Sementara itu potensi perikanan budidaya mencapai 46.319 ton/tahun dengan nilai produksi baru mencapai 37.232 ton/tahun (atau sekitar Rp 674 milyar pada tahun 2011). Di bidang pengolahan/pemasaran hasil perikanan, Kabupaten Lamongan telah mengembangkan berbagai barang hasil olahan dan pemasarannya hingga ke luar daerah bahkan mancanegara, diantaranya tepung ikan, kerupuk, bakso ikan, naget, dan abon.

1.1 Perikanan Tangkap


Perikanan tangkap sejak lama telah menjadi primadona pembangunan di Kabupaten Lamongan, bahkan di wilayah Pantura Jawa Timur. Dengan tingkat produksi yang baru mencapai 69% berarti masih ada 21% lagi produksi perikanan tangkap yang masih dapat diupayakan. Tingginya produksi perikanan tangkap ini karena telah didukung oleh faktor - faktor produksi yang baik seperti jumlah armada, alat tangkap dan nelayan yang cakap. Jumlah armada (perahu) perikanan tangkap di perairan laut Kabupaten Lamongan 7.527 unit, terdiri dari perahu bermotor tempel dan kapal motor.

Tabel 4.4 Jumlah Armada Perikanan Tangkap Tahun 2011

No	Jenis	Jumlah Armada (unit)	Jumlah Nelayan
1	Motor Tempel		
	0-5 PK	713	713
	5-10 PK	1695	4074
2	Kapal Motor		
	5-10 PK	2422	2.815
	10-20 PK	1592	5.631
	20-30 PK	1105	14.921
Jumlah		7527	28.154

Sumber : Lamongan Dalam Angka, 2012

Daerah tangkapan ikan para nelayan di Kabupaten Lamongan adalah mulai dari pesisir hingga ke daerah jauh ke luar kabupaten lain meliputi perairan Gresik, Pulau Bawean-Masalembu, hingga Pulau Madura.



Gambar 4.5 Peta Daerah Tangkapan Ikan Para Nelayan Lamongan

Sumber : Dokumen Final RZWP Kabupaten Lamongan, 2014



Dari peta ini terlihat jelas bahwa nelayan-nelayan Lamongan mencari ikan jauh ke luar wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Dengan kata lain, kegiatan perikanan di Kabupaten Lamongan sangat bergantung pada kondisi perairan laut di daerah lain. Dari data ini terlihat juga bahwa alat tangkap yang digunakan cukup bervariasi dan mencerminkan jenis hasil tangkapannya.

1.2 Produksi Perikanan Tangkap

Hasil tangkapan nelayan Kabupaten Lamongan cukup bervariasi. Setidaknya ada 33 jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan Kabupaten Lamongan dari laut. Diantara jenis-jenis ikan ini, ikan swanggi/mata besar merupakan jenis ikan yang paling banyak ditangkap, yaitu sebesar 597,2 ton (27%). Berikutnya berturut-turut jenis ikan yang masuk dalam 5 besar terbanyak ditangkap, yaitu ikan kuningan (16%), ikan layang (16%), ikan manyung (8%) dan ikan pari kembang/macan (7%). Adapun jenis ikan yang paling sedikit ditangkap adalah jenis Banyar, hanya 0,2 ton seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Jumlah Produksi Ikan menurut Jenis Ikan

No	JENIS IKAN	PRODUKSI (Ton)	No	JENIS IKAN	PRODUKSI (Ton)
1	Swanggi	1 597,20	19	Kerapu lumpur	12,53
2	Kuningan	351,58	20	Lemadang	12,00
3	Layang	350,52	21	Selar	11,22
4	Manyung	171,79	22	Layur	11,12
5	Pari kembang	164,27	23	Kembung	9,52
6	B elo	67,66	24	Sebelah	8,00
7	Beloso	59,00	25	Kerong - kerong	6,00
8	Kwee	52,00	26	Beronang	5,00
9	Cumi - cumi	45,97	27	Kurisi	4,30
10	Peperek/Pirik	44,91	28	Lencam	4,00

11	Tongkol komo	43,59	29	Udang jerbung	3,66
12	Cucut lion	42,80	30	Bawal hitam	3,62
13	Tengiri	40,22	31	Ajahan	3,23
14	Kakap merah	23,99	32	Alu - alu	3,12
15	Rajungan	22,98	33	Teri	1,50
16	Tembang	19,28	34	Monggo/kotok	0,35
17	Sumbal	16,25	35	Kakap putih	0,30
18	Lemuru	14,00	36	Banyar	0,20
Total					2.227,68

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2014

1.3. Pangkalan Pendaratan Ikan/ Pelabuhan Perikanan

Kabupaten Lamongan dengan potensi sumberdaya perikanan yang sangat tinggi, ternyata telah didukung oleh sarana - prasarana bidang perikanan yang cukup baik, diantaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pendaratan Ikan (PPI), dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Sarana - prasarana ini telah didukung oleh sarana prasarana umum lainnya seperti jaringan jalan, listrik dan telekomunikasi.

a. PPN Brondong

PPN Brondong merupakan tempat pelabuhan perikanan dengan fasilitas industri perikanan tangkap seperti gudang penyimpanan, pabrik es, dermaga yang bisa menampung kapal dengan ukuran 20 GT. Di TPI ini berlangsung kegiatan bongkar muat hasil tangkapan nelayan bebekalan, proses pelelangan ikan serta pengepakan ikan. PPN Brondong merupakan pusat pendaratan ikan di Kabupaten Lamongan yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong, PPN Brondong memiliki Potensi perikanan laut dengan produksi perikanan laut tertinggi di Jawa Timur. Jenis ikan yang didaratkan diantaranya ikan Dorang, Kerapu, Bawal, Bambang, Tengiri, Cumi - cumi dan ikan lainnya.

Sebagian besar pemasarannya berupa ikan segar untuk pasar lokal dan ekspor. Sebagian lainnya diolah menjadi produk olahan seperti ikan asin, krupuk ikan, terasi dan petis.

b. PPI Labuhan

PPI Labuhan terbagi menjadi 3 bagian yaitu PPI Labuhan Tengah, PPI Labuhan Barat, PPI Labuhan Timur. PPI Labuhan Tengah terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong, PPI Labuhan Tengah dapat menampung kapal sampai ukuran 20 GT, jumlah kapal yang berlabuh di PPI mencapai 126 kapal pertahun. Produksi di PPI Labuhan Tengah sebesar 130 ton pertahun dengan jenis ikan terbanyak yang tertangkap tuna, tongkol, kembung, tembang.

PPI Labuhan Barat terletak di Dusun Ketong Desa Labuhan Kecamatan Brondong, PPI Labuhan Barat dapat menampung kapal sampai ukuran 20 GT, produksi pertahun mencapai 222,2 ton/tahun. Sedangkan PPI Labuhan Timur dapat menampung kapal sebanyak 170/tahun, ukuran kapal yang dapat bertambat di PPI maksimal berukuran 20 GT. Jumlah produksi ikan di PPI 210/tahun, jenis ikan terbanyak adalah Rajungan, Teri Nasi, Padi, udang, Cumi - cumi, Pirik.

c. PPI Lohgung

PPI Lohgung terletak di Desa Lohgung Kecamatan Brondong, PPI Lohgung memiliki luas bangunan 120 m² dan luas dermaga 900 m² (300 x 3). PPI Lohgung dapat menampung kapal sebanyak 460 kapal/tahun, kapal yang dapat bertambat di PPI Lohgung maksimal berukuran 20 GT. Produksi PPI

Lohgung 182 ton/tahun dengan jenis ikan terbanyak Juwi, Teri nasi, dan Teri Besar.

d. PPI Kranji

PPI Kranji terletak di Desa Kranji Kecamatan Paciran, PPI Kranji memiliki luas bangunan 3.000 m² dan luas dernaga 1.000 (200 x 5). PPI Kranji dapat menampung kapal sebanyak 1.519/tahun, kapal yang dapat bertambat maksimal berukuran 20 GT. PPI Kranji dapat berproduksi 1.605 ton/tahun dengan jenis ikan yang terbanyak Banjar, Tongkol, Ajahan, Tengiri, Dorang, dan Teri.

e. PPI Weru

PPI Weru terletak di Desa Weru Kecamatan Paciran, PPI Weru memiliki luas 250 m² dan luas dermaga 400 m² (100 x 4). PPI Weru dapat menampung 108 kapal/tahun, kapal yang masuk PPI Weru maksimal 20 GT. Produksi pertahun di PPI Weru mencapai 463 dengan jumlah ikan terbanyak Raungan, Tongkol, Cumi - cumi, udang.

2. Kelautan

Beberapa sumberdaya kelautan di Kabupaten Lamongan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, diantaranya penggaraman (pembuatan garam), wisata bahari dan industri kelautan (galangan kapal, industri berat). Berikut diuraikan masing - masing jenis pemanfaatan ini

2.1 Penggaraman

Kabupaten Lamongan sebagaimana sebagian kabupaten di pantai utara Jawa Timur memiliki tradisi pengolahan air laut menjadi garam (penggaraman)

untuk keperluan konsumsi baik lokal maupun nasional. Kabupaten Lamongan memiliki lahan tambak untuk penggarapan dengan luas 341,86 ha. Produksi garam per tahun dapat mencapai 30.000 ton/tahun. Pemasaran garam siap saji (beryodium) berkisar antara Rp 1.000,- hingga Rp 3.000,- per kilogram. Pada saat musim, harga bisa anjlok Rp. 270, - /kg. Tambak garam tersebar di Desa Sidomukti, Desa Labuhan, Desa Sedayulawas, Desa Lohgung dan Desa Brengkok. Adapun jumlah petambak garam mencapai 350 orang pada tahun 2011.

2.2 Pariwisata

Pemanfaatan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan untuk pariwisata masih terbatas, yaitu hanya kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan Goa Maharani Zoo. WBL dibangun pada tahun 2004 sebagai pengembangan dari obyek wisata Pantai Tanjung Kodok yang telah ada sebelumnya. Luas lahan WBL adalah 11 hektar meliputi berbagai wahana wisata mulai wahana air, wahana udara dan daratan.

Obyek wisata Goa Maharani Zoo terhubung dengan WBL dengan sebuah jembatan penyeberangan yang melintasi Jalan Raya Deandles. Goa Maharani memiliki obyek wisata utama berupa goa karst dengan keindahan stalagtit dan stalagmitnya. Luasnya kurang lebih 3 hektar. Karst Goa Maharani tersambung dengan rentetan perbukitan karst yang ada di pesisir utara Kabupaten Lamongan. Selain goa, obyek wisata Goa Maharani Zoo juga dilengkapi dengan berbagai satwa khas dari kelompok carnivora, herbivora, primate, dan aves.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

1. Visi Misi Organisasi

VISI : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui usaha dan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan.

Makna dari visi tersebut adalah keadaan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bekerja sebagai pemelihara ikan, penangkap ikan yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan dan berupaya merubah dari kegiatan yang bersifat tradisional menuju berwawasan industri dan berjiwa bisnis dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah. Adapun tujuan penetapan visi tersebut adalah :

- Mencerminkan keinginan yang akan dicapai
- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- Memilih orientasi terhadap masa depan
- Memberdayakan potensi yang tersedia
- Arah pengelolaan yang produktif dan lestari

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya.

Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

2. Mengembangkan sarana prasarana, teknologi dan informasi perikanan dan kelautan
3. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan yang tangguh dan berdaya saing
4. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Kelautan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

2.1 Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dan strategis di bidang kelautan dan perikanan ;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan beserta uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- **Kepala Dinas**, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan, dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan.
- **Sekretariat**, unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan kerumahtangaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Berdasarkan pasal 8 Perda No.32 tahun 2008 sekretariat terdiri dari tiga yaitu sub bagian umum, sub bagian keuangan, sub bagian program dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9 sebagai berikut :

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengandaan, dan tata usaha kearsipan ;
- Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;

- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat dinas ;
- Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas ;
- Melaksanakan pengolahan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas;
- Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ;
- Menyusun Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan ;
- Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- Mengumpulkan, menginventarisir, dan mensistematiskan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan kegiatan dinas;

- Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program dinas;
- Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas;
- Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan rapat koordinasi dinas;
- Menyusun program dan rencana kegiatan dinas;
- Menyusun rencana anggaran dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dinas bersama sub bagian/seksi terkait;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya;
- Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/dioalah;
- Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik;
- Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan pogram dan kegiatan dinas;
- Menyiapkan bahan publikasi program dan hasilnya bagi masyarakat luas;
- Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- **Bidang Perikanan Budidaya**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang perikanan budidaya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.
- **Bidang Perikanan Tangkap**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang perikanan tangkap melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI.
- **Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis bidang konservasi,

tata ruang, pesisir dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian.

- **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis bidang pemasaran dan permodalan, pembinaan mutu, pengolahan ikan, dan perijinan usaha.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Saat ini jumlah pejabat dan staf di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah 63 orang dengan rincian jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1	13	-	-	1	38	10
JUMLAH		-	1	13	-	-	1	38	10

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan, 2015

b. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lamongan

1. Visi dan Misi Organisasi

Visi : Terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan lingkungan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi, terumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang lingkungan melalui pemantauan kualitas udara dan air
3. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Meningkatkan pengelolaan kota yang sehat dan bersih melalui pengembangan program Green and Clean di Kabupaten Lamongan serta meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan di Kabupaten Lamongan
6. Membangun informasi lingkungan hidup yang dinamis

2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Organisasi

Di dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan. dijelaskan bahwa Badan Lingkungan Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Di samping tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dibantu oleh 1 orang sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang. Adapun tugas dari setiap anggota organisas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan adalah :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang tata lingkungan dan AMDAL. Bidang tata lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan membawahi:

1. Sub Bidang Tata Lingkungan
2. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah domestik dan bahan berbahaya dan beracun. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah membawahi:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Berbahaya dan Beracun

e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemulihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi lingkungan. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat ini membawahi:

1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan

2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan

3. Jumlah Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan didukung oleh 33 personil terdiri dari 31 PNS dan 2 tenaga kontrak meliputi:

- Golongan I : 1 orang
- Golongan II : 5 orang
- Golongan III : 20 orang
- Golongan IV : 5 orang

Data personil Badan Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Badan sampai dengan tahun 2013 meliputi:

a. PNS

- Pasca Sarjana (S2) : 7 orang
- Sarjana (S1) : 17 orang
- SMA : 6 orang
- SMP : 1 orang

b. Tenaga Kontak

- Sarjana (S1) : 1 orang
- SMA : 1 orang

B. Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

a) Tujuan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kebijakan turunan dari adanya UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diperbarui menjadi UU No.27 Tahun 2007. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K

Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir harus memiliki semua dokumen perencanaan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kabupaten Lamongan telah memiliki Renstra Wilayah Pesisir Tahun 2010-2030 yang diatur dalam Peraturan Bupati

Lamongan No. 17 Tahun 2010. Karena di Kabupaten Lamongan tidak memiliki pulau-pulau kecil maka konteks perencanaannya hanya sampai di wilayah pesisir yaitu Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang disebut RSWP. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu Siti Sumi'ah selaku Kasubbid Pertanian BAPPEDA Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“Konsep pembangunan wilayah pesisir itu ada beberapa kebijakan dan ada regulasinya di undang-undang nomor 27. Itu kan setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir harus memiliki 4 perencanaan mulai dari renstra, zonasi, rencana pengelolaan dan aksi. Nah untuk Kabupaten Lamongan sudah mempunyai renstra sama rencana zonasi. Untuk renstra itu sudah ada peraturan bupatinya kalo rencana zonasi itu kemarin rencananya diperdakan tetapi karena ada undang-undang nomer 23 Tahun 2014 artinya untuk pengelolaan wilayah kelautan kewenangannya di propinsi mbak jadi kabupaten cukup di dokumen final.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 pukul 11.50 wib di Kantor BAPPEDA Kab. Lamongan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir, Kabupaten Lamongan telah menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Tahun 2010-2030 sebagai arahan kebijakan dan strategi bagi pemerintah daerah untuk mengatur wilayah pesisirnya. Sementara itu untuk wilayah lautnya, kewenangan pemerintah kabupaten sudah menjadi milik kewenangan pemerintah provinsi. Dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa wilayah kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut memiliki batas kewenangan 0-4 mil sedangkan kewenangan pemerintah provinsi memiliki batas 4-12 mil wilayah laut. Namun setelah adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan tersebut tidak berlaku lagi. Wilayah kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut tidak mempunyai kewenangan lagi atas wilayah lautnya

dan dilimpahkan ke propinsi yaitu 0-12 mil. Dengan demikian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir di Kabupaten Lamongan hanya sekedar disusun tanpa adanya peraturan bupati atau peraturan daerah yang kemudian dijadikan acuan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur.

Rencana strategis wilayah pesisir (RSWP) memberikan arahan kebijakan dan garis-garis besar dalam mengelola wilayah pesisir. Selain itu RSWP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah (RPJPD). Rencana strategis wilayah pesisir (RSWP) juga merupakan arahan kebijakan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP). Sementara itu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) berisi arahan tentang alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu dan rencana alur yang diselarakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan demikian Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Lamongan tercantum dalam beberapa dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2034, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.

Tujuan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan. Visi pembangunan Kabupaten Lamongan dalam RPJPD adalah mewujudkan Lamongan sebagai Kabupaten yang adil, merata, sejahtera dan berdaya saing. Adapun misi pembangunan yang tertuang dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor - sektor andalan daerah.
3. Mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.
4. Mewujudkan Lamongan yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
5. Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai - nilai budaya lokal.

Sedangkan di dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir Tahun 2010-2030, disebutkan bahwa visi pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan adalah “terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”. Perwujudan visi ini dilakukan dengan rumusan misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguasaan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir secara optimal dan efisien bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan dan penaatan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan penaatan hukum dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, ditambah dengan formulasi isu dan permasalahan serta kajian akademis, dapat dirumuskan tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan adalah “Terwujudnya ruang wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang tertata, harmonis, dan bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengelolaan sumberdaya pesisir yang lestari”.

Dalam rumusan tujuan ini, paling tidak ada enam kata kunci yang dapat disarikan yaitu:

1. Tertata, dimaksudkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir diharuskan mengikuti rencana zonasi yang telah disusun sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan.
2. Harmonis, dimaksudkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir memperhatikan sinergitas, saling mendukung, dan keterpaduan antar pemanfaatan ruang yang ada.
3. Bernilai ekonomi, dimaksudkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus dapat memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan sekitarnya.
5. Sumberdaya pesisir, dimaksudkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus sesuai dengan potensi, kesesuaian dan daya dukungnya.
6. Lestari, dimaksudkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus memperhatikan keberlanjutan, kelestarian sumberdaya yang ada untuk menjamin eksistensi generasi berikutnya.

Dengan berbagai penjelasan visi dan misi dokumen perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir tersebut maka tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Lamongan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

pesisir berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Sumi'ah selaku Kasubbid Pertanian BAPPEDA Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“Tujuannya ya itu mbak, mewujudkan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera dan juga mewujudkan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan, kan tetap berlanjut itu. Di visi misinya Renstra wilayah pesisir Kabupaten Lamongan itu kan ada mbak” (wawancara dilakukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Lamongan pada hari Jumat, 6 Maret 2015 pukul 12.10 wib)

Di samping itu pada RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 juga tercantum adanya kebijakan pembangunan wilayah pesisir yaitu Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur dengan strategi sebagai berikut:

- Mengembangkan pola ruang Kawasan Brondong dan Paciran sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan;
- Melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan;
- Meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian;
- Mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir;
- Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan;

- Menjadikan kawasan lindung sebagai obyek wisata dan penelitian ekosistem pesisir; dan
- Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan bakau.

Selain itu terdapat juga kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang, adapun strategi untuk kebijakan tersebut meliputi :

- Menyediakan kawasan untuk kegiatan industri besar di pantai utara disertai dengan pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar
- Memanfaatkan wisata alam khususnya alam laut sebagai wisata andalan
- Mengembangkan wisata buatan yang menyatu dengan potensi alam khususnya wisata bahari dan wisata geologi

Kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan, meliputi :

- Mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan eustaria
- Melakukan rehabilitasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang

Dari berbagai strategi yang ada untuk mengelola wilayah pesisir dan laut dapat dilihat bahwa tujuan dari strategi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan dan tetap menjaga sistem keberlanjutan di wilayah pesisir. Hal ini sama dengan tujuan yang dikehendaki dalam Renstra Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun

2010-2013 yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

b) Program dan Kegiatan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Setiap kebijakan tentunya tidak terlepas dari program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Program dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Basuki selaku Kabid Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir sebagai berikut:

“Kalo Program dan kegiatan yang dilakukan di unit perikanan ya banyak sebenarnya mbak misalkan di darat ya, kita ada penanaman mangrove kalo di laut itu banyak ada pembuatan terumbu karang, ada pembuatan break water pemecah gelombang, ada pembuatan tambak labuh istilahnya untuk pembuatan sandar kapal, ada juga rumah nelayan, ada sertifikasi nelayan ya banyak mbak. Ya ini tadi aja saya baru bahas untuk kegiatan tahun 2016. Nah semua kegiatannya itu mengacu pada RPJMD.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan pada 4 Maret 2015 pukul 10.41 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut maka kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan telah diimplementasikan dengan berbagai program dan kegiatan yang dapat melindungi dan melestarikan wilayah pesisir. Disebutkan bahwa kegiatan tersebut antara lain penanaman mangrove, pembuatan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang, pembuatan tambak labuh dan lain-lain. Penyusunan program dan kegiatan tersebut harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan sebagai acuan program pembangunan wilayah Kabupaten dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah”

Untuk mengetahui rincian program dan kegiatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan 2011-2015 yang juga mengacu pada RSWP Kabupaten Lamongan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan antara lain:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, merupakan program yang dilaksanakan dengan 4 kegiatan dan tingkat capaian kelompok indikator kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan tingkat kesejahteraan wanita pesisir

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target peningkatan kesejahteraan ibu-ibu pesisir sebanyak 30 orang dengan capaian pelaksanaan pemberian pelatihan serta diterimanya bantuan alat pengolahan hasil perikanan.

Kegiatan tersebut mencapai target 100 % dengan rincian target dan realisasi sebesar Rp 24.000.000,-

- Rehabilitasi Jalan Pesisir

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target sebanyak 1 ruas akses jalan pesisir berupa pavingstone dengan capaian kinerja sebesar 79,97% dengan rincian target anggaran sebesar Rp 437.450.000,- dan realisasi target anggaran sebesar Rp 349.658.000,-

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Garam Rakyat

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kapasitas administrasi kelompok Pembinaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Dengan rincian target anggaran sebesar Rp 80.000.000- dan realisasi anggaran sebesar Rp 78.650.000,- kegiatan tersebut mencapai kinerja sebesar 98,31%.

- Demplot Pengembangan Teknologi Garam

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta sosialisasi kepada kelompok pengolah garam guna peningkatan produksi serta kualitas garam yang dihasilkan. Kegiatan tersebut terealisasi dengan terwujudnya demplot pengembangan teknologi pengolah garam dengan capaian kinerja sebesar 98,95% dengan target anggaran sebesar Rp 255.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 252.325.000,-.



Gambar 4.6 Teknologi Pengolahan Garam Rakyat di Desa Labuhan

Sumber: Dokumen Final RZWP Kabupaten Lamongan, 2014

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) pengamanan sumberdaya kelautan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas

Perikanan dan Kelautan dengan 1 Pokmaswas di setiap desa/kelurahan yang ada di wilayah pesisir. Saat ini jumlah Pokmaswas yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan adalah 17 Kelompok yang mewakili desa masing-masing. Kegiatan Pokmaswas dalam pengamanan sumberdaya kelautan dilakukan dengan operasi keamanan laut dan studi banding dengan kelompok masyarakat pengawas di daerah lain yaitu sebanyak 2 kali. Kegiatan ini mencapai target kinerja 100% dengan realisasi anggaran Rp 50.000.000,-. Selain itu tingkat capaian kelompok indikator kegiatan juga dilihat dengan penurunan jumlah alat tangkap yang tidak berizin dengan indikator penurunan alat tangkap tidak berizin sebesar 1% dengan realisasi penurunan pada tahun 2014 sebesar 591 unit atau 8,8%.

- Pembangunan Kantor Pokmaswas

Pembangunan kantor Pokmaswas ditujukan untuk sarana pertemuan bagi kelompok Pokmaswas. Kantor Pokmaswas yang dibangun terletak di Desa Kandangsemangkon dengan capaian kinerja 93,25% dengan target anggaran Rp 630.806.000,- dan realisasi sebesar Rp 588.201.200,-. Berikut ini adalah gambar kantor pokmaswas yang telah di bangun di Desa Kandangsemangkon.



Gambar 4.7 Kantor Pokmaswas Desa Kandangsemangkon

Sumber : Dokumentasi Lapangan oleh Peneliti, 2015

3. Program Peningkatan Nilai Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perikanan Iklim Laut, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi Mangrove

Rehabilitasi mangrove dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dan BLH dengan target 1000 benih mangrove. Penanaman mangrove tersebut menyebar di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan di Desa Paciran, Kandangsemangkon, Sedayulawas, Labuhan, Lohgung, dan Sidokelar. Kegiatan tersebut mencapai kinerja sebesar 98,10% dengan target anggaran sebesar Rp 87.450.000,- dan realisasi capaian Rp 230.715.300,-



Gambar 4.8 Mangrove yang baru ditanam di Desa Sedayulawas

Sumber: Dokumen peneliti, 2015

- Pembuatan Terumbu Karang Buatan

Kegiatan penanaman terumbu karang buatan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu di Desa Tunggul, Desa Kemantren, dan Desa Kandang seluas 11,5 km². Kegiatan tersebut mencapai target kinerja sebesar 99,43% dengan target anggaran sebesar Rp 145.750.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 144.922.800,-.

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan

Perikanan Tangkap dengan 11 kegiatan dan tingkat capaian kelompok indikator kegiatan yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dengan target 63.956,10 Ton dengan realisasi sebesar 71.553,00 Ton atau 111,88% dan produksi perikanan tangkap di perairan umum dengan target 3.068,74 Ton dengan realisasi sebesar 3.072,4 Ton atau 100,12%. Berikut ini adalah rincian kegiatan dalam program pengembangan perikanan tangkap.

- **Pengadaan Alat Tangkap Perikanan Bubu**, kegiatan tersebut mencapai target kinerja sebesar 96,33% dengan target anggaran Rp 212.212.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 204.512.000,-. Pengadaan alat tangkap perikanan bubu terdiri dari 2 paket dan terbukti menghasilkan peningkatan perikanan tangkap sebesar Rp 70,150 Ton.



Gambar 4.9 Alat Tangkap Bubu Rajungan

Sumber : Dokumen Peneliti, 2015

- **Rehab sedang / berat TPI**

Kegiatan rehab sedang/berat TPI dilaksanakan dengan mencapai target kinerja sebesar 99,27% dengan target anggaran Rp 350.000.000,- dan realisasi kinerja Rp 374.435.000,-. Kegiatan rehab TPI dilakukan di 2 unit TPI di TPI Kranji dan TPI Labuhan.

- **Pengadaan Alat Bantu Penangkapan ikan (Rumpon Dasar)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan dengan capaian kinerja 99,54% dengan target anggaran sebesar Rp 149.248.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 148.558.500,-

- **Pembinaan KUB Perikanan Tangkap**

Kegiatan pembinaan KUB (Kelompok Usaha Bersama) perikanan tangkap dilaksanakan dengan membina 20 KUB (Kelompok Usaha Bersama) perikanan dengan target capaian kinerja sebesar 93 % dengan target anggaran Rp 20.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.600.000,-

- **Pendalaman Tambat Labuh**

Kegiatan pendalaman tambat labuh yang terdiri dari 3 unit yang terdapat di beberapa TPI di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini mencapai target kinerja sebesar 99,36 % dengan target anggaran Rp 629.640.000,- dan realisasi anggaran Rp 625.593.000,-

- **Pembangunan *Break Water* (Pemecah Gelombang)**

Pembangunan *break water* sebanyak 8 unit dilaksanakan di beberapa lokasi wilayah perairan Kabupaten Lamongan antara lain di pelabuhan ASDP Paciran. Kegiatan tersebut mencapai target kinerja sebesar 99,36% dengan target anggaran Rp 1.002.759.400,- dan realisasi anggaran Rp 982.469.400,-

- **Pengadaan Global Positioning System (GPS)**

GPS merupakan alat pendeteksi lokasi ikan yang digunakan para nelayan untuk melaut. Sebanyak 50 Unit GPS dibagikan kepada para nelayan untuk membantu mencari ikan di laut. Kegiatan pengadaan GPS tersebut

mencapai target kinerja sebesar 99,55% dengan target anggaran Rp 198.220.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 197.326.250,-.

- Pengadaan Timbangan Ikan

Pengadaan timbangan ikan terdiri dari 2 jenis yaitu timbangan mekanik dan watangan. Pengadaan timbangan ikan tersebut mencapai target kinerja sebesar 74,74% dengan target anggaran Rp 92.114.000,- dan realisasi anggaran Rp 197.326.250,-.

- Pengadaan Alat Tangkap Perikanan Gillnet (Jaring Gondrong)

Bantuan alat tangkap perikanan gillnet sebanyak 6 unit diberikan kepada para nelayan untuk membantu peningkatan hasil tangkapan ikan di laut. Bantuan alat tersebut mencapai kinerja sebesar 97,67% dengan target anggaran Rp 214.544.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 209.536.000,-.

- Restocking ikan nila

Kegiatan Restocking ikan nila tersebut berjumlah 211.500 ekor ikan yang disebarkan di perairan umum wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. kegiatan tersebut mencapai target kinerja sebesar 94,97% dengan target anggaran Rp 45.000.000,- dan realisasi anggaran Rp 42.735.000,-.

- Pengadaan Jaket Pelampung

Kegiatan pengadaan jaket pelampung ini bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi para nelayan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Kegiatan tersebut mencapai kinerja 85,06% dengan target anggaran Rp 416.460.000,- dan realisasi anggaran sebesar 354.232.825%.

Berikut ini adalah rincian target dan realisasasi program dan kegiatan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan.

Tabel 4.7 Rencana dan Realisasi Program Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2014

No	Sasaran	Rencana	Realisasi	
			Rp	%
1.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			
a.	Pembinaan kelompok Ekonomi Masyarakat pesisir	24.000.000	24.000.000	100,00
b.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Pesisir	437.250.000	349.658.000	79,97
c.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok usaha garam rakyat	80.000.000	78.650.000	98,31
d.	Demplot Pengembangan teknologi garam	255.000.000	252.325.000	98,95
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan			
a.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	50.000.000	50.000.000	100,0
b.	Pembangunan Kantor Pokmaswas	630.806.000	588.201,200	93,25
3.	Program Peningkatan Nilai Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perikanan Iklim Laut			
a.	Rehabilitasi Mangrove	87.450.000	85.792.500	98,10
b.	Pembuatan Trumbu Karang Buatan	145.750.000	144.922.800	99,43
4.	Program pengembangan perikanan tangkap			
a.	Pengadaan alat Tangkap Perikanan Bubu	212.212.000	204.512.000	96,37

b.	Rehab sedang / Berat TPI	350.000.000	347.435.000	99,27
c.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan ikan (Rumpon Dasar)	149.248.000	148.558.500	99,54
d.	Pembinaan KUB Perikanan Tangkap	20.000.000	18,600.000	93,00
f.	Pendalaman Tambat Labuh	629.640.000	625.593.000	99,36
g.	Pembangunan Break Water	1.002.759.400	982.469.400	97,98
h.	Pengadaan Global Positioning System (GPS)	198.220.000	197.326.250	99,55
i.	Pengadaan timbangan ikan	92.114.000	68.425.000	74,28
j.	Pengadaan Alat Tangkap Perikanan Gillnet (Jaring Gondrong)	214.544.000	209.536.000	97,67
l.	Restoking ikan nila	45.000.000	42.735.000	94,97
m.	Pengadaan Jaket Pelampung	416.460.000	354.232.825	85,06

Sumber: Lakip Dinas Perikanan dan Kelautan, 2014

Program dan kegiatan yang telah dijabarkan di atas merupakan program yang mendukung dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan dalam pengembangan minapolitan berbasis perikanan tangkap, seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Sumi'ah selaku Kasubbid Pertanian BAPPEDA Kabupaten Lamongan berikut ini:

“Kalo pengelolaannya ya di renstra itu tadi seharusnya yang dilakukan ya disesuaikan dengan regulasinya mbak, kan ada kebijakan pengembangan minapolitan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Lamongan kan ditunjuk sebagai kawasan minapolitan dan itu sudah didukung oleh Master Plan Minapolitan sehingga pengelolaan wilayah pesisir ya sudah masuk di minapolitan itu semua mbak.” (Wawancara di Kantor BAPPEDA Kabupaten Lamongan pada 27 Januari 2015 pukul 11.50 wib)

Program pengembangan minapolitan berbasis perikanan tangkap dilakukan di salah satu kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Brondong. Secara

umum program pengembangan minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan dengan sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di Kecamatan Brondong sebagai pusat kegiatannya, dan didukung oleh kawasan pendukung sekitarnya (*hinterland*). Kegiatan yang dilakukan dalam program pengembangan minapolitan tersebut terdiri dari 3 bidang yaitu: infrastruktur, kegiatan perikanan, dan non perikanan.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Program untuk pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan adalah (a) Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan perdesaan; (b) Pembangunan prasarana perekonomian; dan (c) Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan.

Sementara itu dalam kegiatan perikanan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan nelayan serta memberikan bantuan alat-alat penangkapan yang mendukung kegiatan perikanan tangkap antara lain: pengadaan rumpon dasar atau apartemen dasar, pelatihan dan pengenalan alat bantu penangkapan (GPS, Fish finder, FAD), pembinaan pengembangan usaha

perikanan, pelatihan alat tangkap ramah lingkungan, pengadaan mesin pompa air, pelatihan manajemen operasi penangkapan ikan dan sebagainya. Namun ketika penulis mencoba menanyakan adanya bantuan alat tangkap kepada beberapa nelayan, mereka mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Udin selaku nelayan kapal besar berikut “Gak pernah ada bantuan mbak. Alat-alatnya ya dari kami sendiri. GPS ya beli sendiri ” (Wawancara di PPN Brondong pada 4 Mei 2015 pukul 11.00 wib). Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahwan selaku nelayan kapal kecil berikut ini.

“Bantuan saking pemerintah mboten wonten niku mbak, wong niki mawon kulo dandani pukut piyambak. Ngeten niki nggeh tumbas piyambak nek rusak nggeh di dandani maleh sing saget didandani. Daerah pesisir mriki mosok nggeh angsal bantuan ngoten niku toh, nggeh mboten mbak. Nggeh cobo sampean tangletu kapal ageng meniko mbak, mbok menawi niko angsal kan benten.” (Wawancara di TPI Kranji pada 4 Mei 2015 pukul 12.30 wib)

“Bantuan dari pemerintah tidak ada itu mbak, ini saja saya memperbaiki pukut sendiri. Kalau ini ya beli sendiri kalau rusak ya diperbaiki lagi yang bisa diperbaiki. Daerah pesisir sini masak dapat bantuan, saya rasa tidak ada. Coba kamu tanya kapal besar itu mbak, mungkin kapal tersebut dapat bantuan.”

Selanjutnya dalam kegiatan non perikanan lebih mengarah kepada peningkatan peran kelembagaan lokal seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), Rukun Nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain pembinaan pasar produksi perikanan tangkap dengan *cold storage* dan ekspor, penggalangan akses kemitraan usaha, pengembangan sistem informasi data perikanan tangkap, pembuatan profil lembaga organisasi lokal, dan sebagainya.

c) Keterlibatan Stakeholders Dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan.

Sebuah kebijakan tentunya tidak terlepas dari para aktor pelaksana. Tanpa adanya aktor pelaksana mustahil sebuah kebijakan akan terimplementasi dengan baik. Dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan ini, terdapat empat pihak yang terlibat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan antara lain pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat wilayah pesisir.

1. Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor terpenting dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan. mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dikerjakan oleh pemerintah. Namun pemerintah tidak sendiri juga dalam melakukan tahapan pengelolaan tersebut. Dalam pengelolaan wilayah pesisir pemerintah telah membentuk tim kelompok kerja. Pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap setiap komponen pemerintah yang tergabung dalam kelompok kerja tentang tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, pemerintah dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir juga berperan sebagai regulator, fasilitator, dan permodalan. Beberapa instansi yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan antara lain Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas

PU Pengairan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, konsep Rencana Strategis Wilayah Pesisir disusun oleh Kelompok Kerja berdasarkan SK Bupati Lamongan No 188/229/Kep/413.01/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis/Pengendali Daerah Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSPWP-3K) pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009, dengan susunan keanggotaan kelompok kerja terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Tim Pokja Penyusun RSWP Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030

NO	NAMA	POSISI	INSTANSI
1	Ir. Siti Sumi'ah. MM.	Ketua	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	R.P. Agoes Harry Widodo, SH.	Sekretaris	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	Drs. Sutikno, MM	Anggota	Dinas Perhubungan
4	Ir. Herning Binzar Sitompul	Anggota	Dinas PU. Cipta Karya
5	Drs. Khusnul Khotim, MM	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Moch. Faiz Junaidi, SP., MP.	Anggota	Sekretaris Daerah
7	Nazilatul Fikriyati, SP.	Anggota	Badan Lingkungan Hidup
8	Ir. Hartiwi Sistri Utami, MM	Anggota	Dinas Pertanian dan Kehutanan

Sumber : RSWP Kabupaten Lamongan, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tim Pokja Renstra Wilayah Pesisir terdiri dari beberapa SKPD dan lintas sektor. Hal tersebut pasti membutuhkan kerjasama dan integrasi yang baik antar SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan. Dalam implementasi kebijakan ini, tiap SKPD memiliki tugas dan perannya masing-masing terkait dengan isu-isu strategis yang ada di wilayah pesisir.

2. Swasta

Wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan sangat berpotensi dalam berbagai lintas sektor pembangunan. Selain ditunjuk sebagai kawasan minapolitan, wilayah pesisir dalam RTRW Kabupaten Lamongan juga ditetapkan sebagai penunjang kegiatan pariwisata dan industri. Kegiatan pariwisata dan industri tersebut dilakukan oleh pihak swasta yang memiliki investasi usaha di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan peran swasta bersifat secara tidak langsung. Pihak swasta hanya melakukan proyek yang dimenangkan melalui pengadaan barang dan jasa. Seperti halnya saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan sistem penyediaan air minum di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Pesisir dengan mekanisme BOT (Build, operate, transfer).

Selain penyediaan air minum/ air bersih, pihak swasta berperan dalam mendukung berbagai kegiatan di bidang perikanan dan kelautan seperti investor-investor yang mendirikan industrinya di wilayah pesisir seperti

industri maritim (pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, perawatan dan pengembangan teknologi dan rekayasa) dan industri perikanan. Hingga tahun 2012 setidaknya ada 21 perusahaan yang telah beroperasi. Jumlah keseluruhan investasinya mencapai 12,738 triliun.

Perusahaan - perusahaan tersebut bergerak di bidang galangan kapal, jasa pengelolaan kepelabuhanan, pengolahan ikan, migas, pakan ternak, pupuk, gula dan wisata bahari. Dengan perkembangan investasi yang demikian, sejak 2009 telah ditetapkan sebuah Kawasan Industri Maritim (KIM) Lamongan yang luasnya sekitar 450 hektar yang terletak di Desa Kemantren, Desa Sidokelar, dan Desa Tlogosadang. Gambar berikut ini menunjukkan lokasi industri (pabrik) di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Sebagian besar industri tersebut berada di Kecamatan Paciran yang memang kondisi lahannya lebih sesuai yaitu berupa semak/belukar atau tegalan.



Gambar 4.10 Gerbang utama PT DOK Lamongan (kiri) dan PT QL Hasil Laut (kanan)

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2015

Selain itu pihak swasta juga mendukung kegiatan minapolitan berbasis perikanan tangkap antara lain menyediakan, menyalurkan dan menyertakan dana investasi untuk kebutuhan bisnis usaha pengembangan minapolitan. Serta berperan dalam pengelolaan usaha pengembangan minapolitan pada tingkatan sampai dengan KUB dan memiliki hubungan kordinatif dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM).

3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

LSM sebagai wadah aktivis juga ikut berperan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan dengan mengawasi aktivitas industri-industri yang berdiri di wilayah pesisir. Salah satu LSM yang ikut serta dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir adalah LSM PERINTIS, dimana LSM tersebut bergerak di bidang lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Aris selaku aktivis LSM PERINTIS sebagai berikut:

“Kita dari LSM PERINTIS bergerak di bidang lingkungan mbak, kalau ada pencemaran lingkungan di daerah pesisir sini kita ikut mengawasi kegiatan pembuangan limbah industri-industri itu. Kayak kemarin ini ada perusahaan dari Malaysia yang bergerak di bidang pengolahan ikan yang mencemari laut. Nah itu kita sudah laporkan ke Jakarta dan juga mendapat respon dari BLH Kabupaten. Kita sama-sama mengadakan pertemuan untuk membahas saluran pembuangan limbah yang mengotori laut ini mbak.”

“Kegiatan kita untuk melindungi wilayah pesisir biasanya kita membuat brosur-brosur terkait dengan lingkungan kemudian ngobrol langsung dengan masyarakat kalo lagi di warung gitu. Kalau untuk sosialisasi dengan masyarakat sebenarnya dari kita sudah mengajukan ke pihak balai desa tapi dari mereka tidak merespon mbak” (Wawancara dilakukan di Pos Polisi Desa Sedayulawas pada 8 Maret 2015 pukul 12.21 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa LSM turut serta dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan dengan mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat merusak lingkungan wilayah pesisir. Selain itu dapat diketahui bahwa hubungan antara pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat dalam sebuah diskusi dan konsultasi publik juga dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir dan laut Kabupaten Lamongan. Komunikasi antar stakeholder merupakan salah satu komponen penting untuk tercapainya pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Dengan adanya hubungan yang terjalin antara stakeholder tersebut maka pengelolaan wilayah pesisir dapat terimplementasi secara terpadu.

4. Masyarakat

Masyarakat wilayah pesisir sejauh ini berperan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan. Peran masyarakat tersebut dapat dilihat dalam upaya pelestarian lingkungan, melalui gerakan penanaman mangrove di wilayah pesisir bersama dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pokmaswas Desa Sedayu, Bapak Amir sebagai berikut.

“Kemarin kita coba menanam mangrove mbak di Sedayulawas sini, saya kerahkan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu penanaman mangrove di situ. Kita coba tanam disitu barangkali dapat tumbuh, soalnya medannya susah ada bebatuannya. Lalu kita juga pernah mendapat juara III untuk area konservasi laut Wawancara di Sekretariat RN Brondong pada 8 Maret 2015 pukul 11;29 wib)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kabid Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat BLH, Bu Sri Rahayu sebagai berikut.

“Untuk penanaman mangrove sudah dilakukan mbak Tahun 2013 itu di sudetan Sedayulawas, kemudian baru saja kita tanam di Sedayulawas juga pinggir jalan itu. Tahun 2015 ini kita akan menanam lagi di Paciran. Tentunya kita melibatkan masyarakat dalam pembibitan mangrove ini. Mangrovenya juga beli di masyarakat sekitar situ, di Pak Arif. Cuma kesulitannya ada banyak karang jadi banyak masyarakat yang membantu.” (wawancara di Kantor BLH pada 11 Maret 2015 pukul 13.00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat ikut terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir di Kabupaten Lamongan dengan cara penanaman mangrove. Berikut ini adalah hasil dokumentasi peneliti di lapangan tampak terlihat beberapa mangrove yang ditanam dipinggir pantai. Namun di samping penanaman mangrove tersebut, terdapat pemandangan yang kurang menyenangkan untuk dipandang yaitu adanya tumpukan sampah di sepanjang pantai di Desa Sedayulawas ini.

Kurangnya kepedulian masyarakat tentang pembuangan sampah di pinggir pantai menjadi suatu ancaman yang serius bagi wilayah pesisir di masa kini dan masa mendatang. Upaya pemerintah untuk membersihkan sampah-sampah tersebut kenyataannya belum terlihat secara jelas. Padahal dengan adanya penanaman mangrove, pemerintah dapat mengajak pula masyarakat untuk membersihkan sampah yang letaknya tepat di samping mangrove-mangrove tersebut ditanam.

Selain kelompok pengawas terdapat juga Rukun Nelayan (RN) di setiap desa untuk membantu para nelayan dalam administrasi kegiatan melaut. Berbeda dengan pokmaswas yang dibentuk oleh pemerintah, Rukun Nelayan

bersifat otonom (berdiri sendiri). Hal itu juga tidak menghalangi para pengurus RN tersebut untuk membantu nelayan-nelayan dalam mengurus administrasi perijinan kapal, alat pancing dan lain-lain. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris RN Brondong, Bapak Edi berikut ini.

“Pada dasarnya di kabupaten ini ada 17 Rukun Nelayan yang mewakili kelurahan masing-masing. Sampai hari ini alhamdulillah nelayan sudah ada wadah atau paling tidak bisa ya membantu dalam arti administrasinya lebih bagus dari pada yang dulu. RN selaku wadah juga sebagai penjemputan adanya urusan-urusan yang masuk ke instansi-instansi yang lain karena orang nelayan itu gak mau repot tau taunya sudah jadi, itu nelayan. Satu contoh ketika pembuatan PAS. Nelayan gak mau mengurus ya taunya sudah jadi gitu aja mbak. Jadi RN ini sebagai wadah menampung aspirasi nelayan.” (wawancara di Kantor RN Brondong, pada 8 Maret 2015 pukul 10:27 wib)

Kehadiran RN sebagai wadah penampung aspirasi para nelayan dan juga administrasi terkait dengan surat-surat perijinan kapal (PAS) dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan instansi-instansi. Selain itu RN juga mengadakan iuran wajib bagi para nelayan setiap datang dari melaut. Iuran wajib tersebut dibayar sesuai dengan jenis alat tangkap ikan masing-masing nelayan. Hasil dari iuran wajib ini digunakan untuk memberikan santunan kepada anggota RN yang apabila terkena musibah dari laut. Jika terjadi musibah dengan korban meninggal dunia maka akan diberi bantuan berupa uang sebesar Rp 1.000.000, sedangkan korban yang mendapat luka parah akan diberi santunan berupa uang sebesar Rp 500.000. Berdasarkan hasil musyawarah bersama pengurus dan anggota RN pada tanggal 9 Februari 2015, Apabila anggota RN tidak membayar iuran wajib, maka apabila terjadi musibah atau kecelakaan dari laut maka nelayan tidak akan mendapat santunan.

d) Jangkauan Perubahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kebijakan jangka panjang yakni 20 tahun, yang dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 kebijakan ini diimplementasikan, telah menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat pesisir dan perekonomian wilayah pesisir. Adapun dampak yang dirasakan dengan adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Dengan adanya implementasi program dan kegiatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan maka dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan tersebut membawa perubahan bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan pesisir membawa dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal yang sangat kentara dapat dilihat dari adanya penanaman mangrove hampir di sepanjang perairan laut di Kabupaten Lamongan. Dengan adanya hutan mangrove sebagai tempat pemijahan ikan-ikan di laut, secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi para nelayan yakni meningkatnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh. Mangrove yang memiliki banyak manfaat bagi wilayah pesisir dan laut yang salah satunya adalah tempat berkembangnya biota laut memberikan meningkatkan pendapatan para nelayan. Tumbuhnya

mangrove di wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan, memicu berbagai macam jenis ikan yang hidup dan berkembang di hutan mangrove. Dengan meningkatnya pendapatan nelayan, hal tersebut juga memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi di wilayah pesisir.

Selain adanya penanaman mangrove, pembuatan terumbu karang buatan juga salah satu cara untuk memberikan dampak positif bagi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan. Meskipun terumbu karang ini belum dapat dirasakan manfaatnya saat ini, karena butuh waktu yang sangat lama agar terumbu karang ini dapat berkembang. Namun dengan adanya terumbu karang ini dapat menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting.

Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir tidak hanya dengan upaya pelestarian ekosistem saja, tetapi juga dapat dilihat dengan adanya pemberian alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dasar, alat tangkap, dan alat GPS (Global Positioning System). Pemasangan rumpon dimaksudkan untuk menarik segerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga para nelayan dapat menangkap ikan dengan mudah. Pengadaan alat bantu seperti GPS juga membantu para nelayan untuk memudahkan mencari ikan di laut. GPS berfungsi untuk melacak keberadaan ikan, dengan alat tersebut para nelayan dapat mengetahui posisi koordinat lintang bujur, arah dan kecepatan saat melaut.

Peningkatan pendapatan di wilayah pesisir tidak hanya dirasakan oleh para nelayan dan para tengkulak ikan, namun juga dirasakan oleh masyarakat

yang tidak bekerja di sektor tersebut. Adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Dalam kegiatan tersebut masyarakat pesisir dibina dan dibimbing oleh pemerintah untuk mengolah hasil perikanan yang merupakan lanjutan dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Jenis olahannya sangat beragam diantaranya ikan pindang, ikan asin, petis, kerupuk ikan, bakso, nuget, dan tepung ikan. Dari jenis-jenis olahan ini, pembuatan nuget/bakso merupakan pengolahan yang paling besar, baik volume maupun nilainya. Selain itu berkembangnya industri-industri yang berdiri di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, juga banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat wilayah pesisir.

2. Peningkatan Nilai Mitigasi Bencana Alam Laut

Penanaman mangrove tidak hanya meningkatkan pendapatan para nelayan di wilayah pesisir, namun juga mencegah terjadinya abrasi yang dapat membahayakan masyarakat pesisir. Selain adanya mangrove, upaya pemerintah untuk mencegah adanya bencana laut antara lain dengan pembuatan *break water* (pemecah gelombang) di sebagian area wilayah pesisir untuk melindungi pemukiman masyarakat. Program mitigasi bencana lainnya adalah dilakukan penembokan pantai untuk meredam gelombang laut yang dapat menyebabkan abrasi. Tingkat abrasi yang sudah parah dapat menyebabkan kerusakan properti seperti rumah atau bangunan lainnya. Di Kabupaten Lamongan, pantai yang sudah di tembok ini terdapat di Kecamatan

Paciran maupun Kecamatan Brondong dengan panjang masing-masing yaitu 6,3 km dan 2,7 km. Pantai bertembok di Kecamatan Paciran lebih panjang karena tingkat pemanfaatan di pesisirnya lebih tinggi daripada di Kecamatan Brondong. Di Kecamatan Brondong masih banyak terdapat peredam gelombang yang bersifat alami, seperti hutan mangrove.

e) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan jika dianalisis dengan konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat 3 dimensi yang termuat dalam kaidah pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial budaya dan ekologis. Ketiga dimensi tersebut dijadikan acuan apakah pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan telah memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan atau belum memenuhi kaidah tersebut. Untuk mengetahui secara lebih jelas, maka akan dibahas dalam penjelasan berikut ini.

1) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kondisi perekonomian di suatu wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi tersebut. Pengembangan potensi tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam berbagai upaya, langkah, dan kebijakan. Kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan telah menunjukkan hasil yang memadai. Hal tersebut

dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang terus meningkat. Nilai total PDRB Kabupaten Lamongan tahun 2011 adalah lebih dari 6,5 milyar rupiah.

PDRB Kabupaten Lamongan dihitung pada masing-masing sektor ekonomi yang terdiri dari: pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, perdagangan, listrik, air, gas, dan air minum, pengangkutan jasa dan komunikasi, keuangan, bangunan dan konstruksi, serta jasa baik pemerintahan maupun swasta. Dari sembilan (9) sektor tersebut, sektor yang paling berpengaruh pada PDRB Kabupaten Lamongan adalah sektor pertanian. Jika dilihat lebih rinci dari setiap kecamatan, Kecamatan Brondong memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan yaitu mencapai 1.350.894.170.000 atau 20% dari keseluruhan PDRB Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pertanian di sub-sektor perikanan dan kelautan juga kegiatan industri yang sudah cukup berkembang. Sementara itu, Kecamatan Paciran menempati urutan ketiga setelah Kecamatan Lamongan dalam kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang merupakan wilayah pesisir adalah penyumbang PDRB terbesar yaitu sekitar 28% hampir dari 1/3 PDRB Kabupaten.

Sub-sektor perikanan yang meliputi perikanan darat dan laut memberikan nilai kontribusi mencapai 1.183.023.660.000 atau 17,85% dari total PDRB Kabupaten Lamongan. Selain memberikan kontribusi yang besar, sub-sektor perikanan juga memiliki pertumbuhan yang positif, dengan kata lain selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 telah terjadi

peningkatan pertumbuhan sub - sektor perikanan dari 16,9% menjadi 17,16% dan 17,85%. Pertumbuhan ini relatif stabil sehingga dapat dijadikan sektor unggulan dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Lamongan dari tahun 2006-2010 telah meningkat dari Rp 5.903.278 hingga mencapai Rp 9.986.061. Meskipun PDRB telah meningkat dengan cepat yang berarti ada perbaikan dan peningkatan kesejahteraan penduduk, namun jika dilihat dari angka keluarga prasejahtera maka tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Brondong masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data keluarga pra sejahtera yaitu sekitar 30,18% dari 18.137 Kartu Keluarga (KK), sedangkan Keluarga Sejahtera I mencapai 22,78% dan Keluarga Sejahtera II dan III mencapai 47,04%. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk Kecamatan Paciran tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keluarga pra sejahtera yang berjumlah 10,45% sedangkan keluarga sejahtera I mencapai 46,67% dan keluarga sejahtera III mencapai 72,87%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paciran lebih tinggi daripada Kecamatan Brondong. Hal ini juga diakibatkan oleh salah satu faktor yaitu banyaknya industri yang berada di Kecamatan Paciran daripada di Kecamatan Brondong, sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Paciran yang menjadi tenaga kerja di industri-industri tersebut.

Dengan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan, maka sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah rumah

tangga nelayan mencapai 22.930 RT yang tersebar di dua kecamatan pesisir. Tingkat pendidikan nelayan pada masing-masing daerah umumnya tergolong cukup yaitu: SD sampai SMU. Kemudian dilihat pengalaman pekerjaan sebagai nelayan mulai dari 10 sampai kurang lebih 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pekerjaan sebagai nelayan dalam usaha perikanan tangkap ternyata sangat tinggi. Perkembangan jumlah nelayan dari tahun ketahun menunjukkan jumlah semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai nelayan menjadi prioritas utama, khususnya di Kecamatan Brondong dan Paciran.

Pekerjaan sebagai nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan terdiri dari nelayan individu dan nelayan kelompok, dimana nelayan kelompok melaut dengan menggunakan kapal besar dan alat yang canggih ke luar wilayah Kabupaten Lamongan dengan jumlah anggota nelayan 10-15 orang, sedangkan nelayan individu melaut dengan menggunakan perahu kecil dan alat pancing seadanya dan melakukan kegiatan hanya di sekitar wilayah kabupaten. Mata pencaharian nelayan sendiri merupakan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya, dimana suatu ketika hasil tangkapan yang mereka bawa banyak dan melimpah ruah, kadang kala hasil tangkapan mereka pun sedikit. Hal tersebut dituturkan oleh Bapak Edi Sampurno selaku Sekretaris Rukun Nelayan Kelurahan Brondong,

“Nelayan itu kan nggak tentu mbak penghasilannya, kadang dapat kadang tidak. Kalau kita menghitung hasil dari nelayan itu sangat kurang, kalau kita kalkulasi dari nelayan berangkat sampek pulang itu sekitar Rp 1 juta – 1,5 juta. Sedangkan itu untuk ditinggal dari pihak keluarga selama 10 hari melaut, ya to kalo ini dapet hasil, kalo gak dapat. Sedangkan untuk hidup di wilayah sini mbak di

wilayah brondong itu kalo Rp 50.000 itu gak ada apa-apanya, nanti belum ditunjang dari kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan rumah tangga yang lain ini sangat kurang sebetulnya, cuma karena sudah menjadi suatu kebiasaan sudah menjadi kebutuhan sehingga terpaksa, karena pada dasarnya pekerjaan melaut ini kan gak ada persyaratannya, yang penting kamu mau ikut, bisa, gak mabuk ya sudah berangkat, beda untuk kerja di kantor-kantor gitu. Jadi untuk nelayan sebenarnya sampek sekarang ya sangat susah.” (wawancara dilakukan di Kantor Rukun Nelayan Kelurahan Brondong pada hari Minggu, 8 Maret 2015 pukul 10.50 wib)

Wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan tidak hanya berpotensi pada sektor perikanan saja, namun juga telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pelabuhan, industri, dan pariwisata. Berbagai industri yang tersebar di Kecamatan Paciran - Brondong, juga adanya Wisata Bahari Lamongan dan Goa Maharani sebagai objek wisata bagi para wisatawan merupakan penunjang perekonomian yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Dengan sektor industri dan pariwisata tersebut, sudah sepatutnya masyarakat setempat dilibatkan sebagai tenaga kerja. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di wilayah pesisir yang pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Aris, Ketua LSM PERINTIS Lamongan.

“Banyak masyarakat di sini (di Sedayulawas) yang menganggur meskipun banyak industri yang berdiri tapi ya tetap saja pekerjaannya dari luar kabupaten. Ini yang selain nelayan loh ya, kalau nelayan kan istilahnya sudah ada peluangnya gitu. Lah seperti petani itu juga pengen sebenarnya mbak bekerja di pabrik-pabrik itu” (Wawancara dilakukan di pos polisi Sedayulawas pada hari Minggu, 8 Maret 2015 pukul 11.30 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa berdirinya industri-industri tersebut di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan belum mampu menyerap masyarakat pesisir pengangguran. Berbeda dengan pendapat yang

disampaikan oleh Bapak Amir selaku Ketua Pokmaswas di atas bahwa dengan adanya industri-industri tersebut banyak tenaga kerja yang terserap dari masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di bidang industri belum dapat menyerap secara merata seluruh lapisan masyarakat.

2) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir.

Jika ditinjau dari dimensi sosial, masyarakat pesisir, khususnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani/agraris. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan karena karakteristik sumberdaya yang menjadi input utama bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Masyarakat nelayan akrab dengan ketidakpastian yang tinggi karena secara alamiah sumberdaya perikanan bersifat *invisible* sehingga sulit untuk diprediksi.

Sementara masyarakat agraris misalnya memiliki ciri sumberdaya yang lebih pasti dan *visible* sehingga relatif lebih mudah untuk diprediksi terkait dengan ekspektasi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini maka tidak jarang ditemui karakteristik masyarakat nelayan yang keras, tegas, terbuka sebagian temperamental dan tidak jarang yang boros karena ada persepsi bahwa sumberdaya perikanan “tinggal diambil” di laut. Masyarakat pesisir di Kabupaten Lamongan, khususnya ibu-ibu rumah tangga nelayan juga memiliki kreativitas dengan mengolah berbagai macam bahan dari kulit ikan

untuk dijadikan souvenir/ kerajinan tangan yang kemudian dijual dan dipasarkan di tempat-tempat wisata

Masyarakat pesisir di Kecamatan Paciran dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu masyarakat nelayan, masyarakat petani dan masyarakat pegawai/karyawan. Masyarakat nelayan menempati wilayah pesisir utara, dekat dengan laut sementara masyarakat petani menempati wilayah pesisir selatan. Mata pencaharian yang mereka geluti ternyata berdampak pada karakter sosial kemasyarakatannya. Diantara dua kelompok ini terdapat kelompok baru yang berprofesi sebagai pegawai atau karyawan di perusahaan - perusahaan yang ada di sekitar wilayah pesisir.

Tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kecamatan Paciran masih tergolong rendah. Jumlah kepala keluarga yang berpendidikan tinggi (sarjana) hanya 1.084 jiwa atau 4,27 persen. Sebagian besar masyarakat pesisir hanya hanya tamat SD atau SLTP dengan jumlah mencapai 13.806 jiwa atau 54,43 persen. Masyarakat pesisir di Kecamatan Paciran tergolong masyarakat yang agamis (Islam). Salah satu indikatornya adalah terdapat banyak terdapat lembaga pendidikan yang berbasis agama (Islam). Hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 37 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), 20 Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 10 Madrassah Aliyah (MA).

Berbeda dengan masyarakat pesisir di Kecamatan Paciran, Walaupun berada di kawasan pesisir, mayoritas penduduk Kecamatan Brondong bermata pencaharian sebagai petani, yakni sebanyak 11.046 jiwa atau 30,1%. Urutan kedua bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 6.425 jiwa atau 17,51%.

Sementara itu mata pencaharian yang paling sedikit adalah dokter (hanya 5 orang). Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Brondong masih tergolong rendah. Berdasarkan Kecamatan Brondong Dalam Angka 2012, sebagian besar masyarakat Kecamatan Brondong masih berpendidikan SD/MI (6.695 jiwa atau 36,46%). Sementara itu yang berpendidikan tinggi (D1 ke atas) sejumlah 543 jiwa atau 2,9%.

Untuk sarana kesehatan di wilayah pesisir terdapat beberapa fasilitas kesehatan dengan rincian di Kecamatan Paciran sebanyak 23 unit dan Kecamatan Brondong 14 unit. Masalah kesehatan masyarakat pesisir dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat itu sendiri. Perilaku hidup bersih dan sehat meliputi kebiasaan buang air besar di tempat yang aman (jamban yang memenuhi syarat kesehatan) dan menggunakan sumber air yang aman untuk keperluan minum dan memasak. Dari Data Statistik Potensi Desa, tidak tercatat angka kejadian luar biasa di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong mengenai terjadinya wabah penyakit yang menggunakan media air sebagai penularannya (muntaber/diare, cacingan) dan penyakit-penyakit lain yang disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat (demam berdarah, campak, malaria).

Di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan (Kecamatan Paciran dan Brondong), terdapat adat istiadat yang masih hidup hingga sekarang, yaitu tradisi "Tutup Layang". Tutup Layang adalah kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan ketika musim barat. Mereka berharap musim barat tidak berlangsung lama sehingga dapat kembali melaut untuk mencari ikan.



Gambar 4.11 Kegiatan Tutup Layang di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, 2014

Tutup Layang biasanya dilaksanakan di tempat pelelangan ikan (TPI) selama selama 1 sampai 2 hari. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan antara lain campursari, orkes, gambyong dan pengajian. Sebagai puncak acara Tutup Layang dilakukan pagelaran wayang kulit yang dihadiri oleh Camat, Lurah, RT/RW dan para nelayan setempat. Adapun anggaran dana untuk pelaksanaan Tutup Layang berasal dari iuran sukarela para nelayan. Dalam perkembangannya, kegiatan ini dikemas menjadi daya tarik wisata dan sekaligus sebagai wadah silaturahmi antar warga.

3) Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Ekologis di Wilayah Pesisir

Implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan salah satunya dapat dilihat dari kondisi ekologis/ lingkungan wilayah pesisir. Kondisi ekologis wilayah pesisir dapat dilihat dari berbagai strategi yang dilakukan pemerintah

setempat untuk melestarikan ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir. Berdasarkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah pesisir Kabupaten Lamongan juga ditetapkan sebagai kawasan industri, sehingga banyak berdiri industri mulai dari skala kecil hingga skala besar. Adanya kawasan industri tersebut juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat dari segi lingkungan. Untuk mencegah adanya ancaman dan pengaruh kegiatan industri-industri tersebut maka dibutuhkan upaya untuk melestarikan lingkungan wilayah pesisir, salah satunya dengan dibuatnya kawasan konservasi.

Kawasan Konservasi di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan terdapat dalam dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tahun 2014-2034. Kawasan konservasi dalam RZWP tersebut disesuaikan dengan alokasi pemanfaatan pada rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Lamongan. Konservasi di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan meliputi:

1. Zona Konservasi Pesisir
2. Zona Perlindungan Setempat
 - a. Sub Zona Sempadan Pantai
 - b. Sub Zona Sempadan Sungai
 - c. Sub Zona Sempadan Waduk/Telaga
 - d. Sub Zona Sempadan Mata Air
 - e. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau
3. Zona Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

a. Sub Zona Hutan Mangrove

Dengan adanya kawasan konservasi di wilayah pesisir menjadikan kawasan tersebut sebagai penyeimbang bagi kawasan industri yang seringkali kegiatannya menyebabkan pencemaran dan polusi udara. Kawasan konservasi sendiri menciptakan sebuah keharmonisan antar kawasan pemanfaatan umum yang didalamnya terdapat zona industri, zona pariwisata, zona pelabuhan, dan zona lainnya yang tertera dalam rencana pola ruang yang tertera di RZWP Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2034.

Dalam dokumen RZWP Kabupaten Lamongan ini, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi direncanakan sebagai alokasi ruang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah pesisir kabupaten serta untuk mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri. Berikut ini adalah kondisi mangrove di beberapa desa pesisir Kabupaten Lamongan.



Gambar 4.12 Hutan mangrove di Desa Kandangsemangkon (Kiri) dan Desa Sidokelar (kanan)

Sumber: Dokumen final RZWP Kabupaten Lamongan, 2014

Sementara itu, beralih pada masalah kebersihan dari wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Kondisi lingkungan di wilayah pesisir sangatlah memprihatinkan. Hampir di sepanjang pantai di wilayah pesisir Paciran dan Brondong masih banyak sampah yang menumpuk sehingga mengganggu pemandangan pantai yang indah dan sejuk. Selain itu bau yang tidak sedap juga timbul dari adanya tumpukan sampah tersebut yang tentunya menjadi masalah yang serius bagi wilayah pesisir. Hal tersebut juga dijumpai di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, di mana terdapat tumpukan sampah di tepi perairan pelabuhan. Walaupun terdapat papan himbauan dari pemerintah setempat, namun tetap saja masyarakat tetap membuang sampah tidak pada tempatnya seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 4.13 Tumpukan Sampah di Tepi Perairan PPN Brondong (Kiri) dan di Tepi Pantai (Kanan)

Sumber : Dokumen Lapangan oleh Peneliti, 2015

Wilayah pesisir juga sering digunakan sebagai tempat pembuangan limbah baik dari wilayah pesisir itu sendiri maupun dari wilayah daratan. Sedangkan untuk pencemaran di pesisir laut Kabupaten Lamongan bersumber dari limbah

industri, limbah cair permukiman, limbah cair perkotaan, pelayaran, pertanian dan perikanan budidaya dan limbah dari daerah atas yang dialirkan melalui sungai - sungai yang bermuara di pesisir laut Lamongan. Ada beberapa industri yang membuang limbahnya ke laut dan industri-industri tersebut belum mempunyai ijin pembuangan limbah ke laut seperti yang disampaikan oleh Bu Inganatul Muhimmah selaku Kabid Amdal BLH sebagai berikut.

“Sampai saat ini industri di Kabupaten Lamongan belum ada yang memiliki ijin pembuangan limbah ke laut, walaupun ada industri yang membuang limbahnya ke laut tapi dia belum punya izin pembuangan limbah ke laut. Itupun ada 3 yang membuang limbahnya ke laut. Kalau masalah menyalahi aturan tinjauan kita itu ada pada dokumen lingkungan, artinya kalau ketaatan laporan 10% lah ya yang taat dari semua yang punya izinnya. Kalau keterkaitan dengan pemenuhan baku mutu lain-lain itu belum banyak yang terekam. Dari hasil pengawasan memang rata-rata 25% mereka komitmen terhadap pemenuhan baku mutu yang lainnya belum.”

BLH sendiri memiliki syarat dan ketentuan untuk memberikan izin bagi industri yang mendirikan usahanya dengan izin lingkungan. Sebelum industri-industri mendirikan usahanya di wilayah pesisir Lamongan, mereka harus terlebih dahulu membuat perizinan lingkungan dan dokumen lingkungan hidup untuk mengantisipasi dan sebagai jaminan bahwa industri tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Namun kenyataannya memang berbeda, beberapa industri masih saja mencemari wilayah laut di Kabupaten Lamongan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Aris selaku Aktivistis LSM Perintis berikut ini:

“Mengenai adanya pencemaran laut terutama yang dilakukan oleh pabrik pengolahan ikan PT QL uda hampir 3 tahun, kemudian akhir 2014 kemaren kami melaporkan ke Jakarta tentang pencemaran laut oleh PT QL. Pencemarannya itu ya bau, kemudian air yang semulanya itu cair gitu ya itu jadi kental dan hitam. Kita ada buktinya itu mbak ada videonya juga” (Wawancara di Pos Polisi Sedayulawas pada 8 Maret 2015 pukul 12:21 wib)

Pencemaran limbah yang dilakukan PT QL tersebut menjadi salah satu contoh adanya pencemaran di wilayah laut Kabupaten Lamongan. PT QL sendiri merupakan perusahaan pengolahan ikan yang sudah hampir 3 tahun berdiri dan kemudian ditutup selama 2 bulan sebagai hukuman atas pencemaran yang telah dilakukannya. Menurut PT QL sendiri mereka tidak tahu jika saluran air limbah industrinya mengalami kebocoran sehingga tercemar ke wilayah pesisir dan laut Lamongan.

Sementara untuk mencegah adanya abrasi, banjir, gelombang pasang dan tsunami, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan kegiatan revitalisasi mangrove dan pembuatan terumbu karang di sekitar pantai wilayah pesisir. Penanaman hutan mangrove tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai mitigasi bencana alam laut sedangkan terumbu karang dibuat sebagai penyedia nutrisi, pelindung fisik serta tempat pemijahan bagi berbagai biota laut. Kegiatan lainnya adalah dengan adanya penembokan pantai.

Pantai bertembok merupakan pantai yang sudah mengalami campur tangan manusia. Biasanya pantai ditembok untuk meredam gelombang laut yang dapat menyebabkan abrasi. Tingkat abrasi yang sudah parah dapat menyebabkan kerusakan properti seperti rumah atau bangunan lainnya. Di Lamongan, pantai yang sudah di tembok ini terdapat di Kecamatan Paciran maupun Kecamatan Brondong dengan panjang masing - masing yaitu 6,3 km dan 2,7 km. Pantai bertembok di Kecamatan Paciran lebih panjang karena

tingkat pemanfaatan di pesisirnya lebih tinggi daripada di Kecamatan Brondong.



Gambar 4.14 Pantai bertembok untuk Menahan Daya Rusak Gelombang Laut Terhadap Permukiman (Kiri) dan Untuk Menggantikan Mangrove yang Sudah Tidak Bisa Tumbuh (Kanan)

Sumber: Dokumen Lapangan oleh Peneliti, 2015

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut di Kabupaten Lamongan

a) Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Aktifitas Kegiatan Perikanan Dan Kelautan di Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan dengan potensi sumberdaya perikanan yang sangat tinggi telah didukung oleh sarana-prasarana bidang perikanan yang cukup baik, yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pendaratan Ikan (PPI), dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). PPI dan TPI di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan tersebar dari pantai barat hingga pantai timur, antara lain di Kelurahan Brondong, Desa Labuhan, Desa Lohgung, Desa Kranji dan

Desa Weru. Selain adanya TPI, terdapat juga pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Timur yaitu PPN Brondong. TPI yang juga sebagai pusat pendaratan kapal nelayan juga menyediakan SPBU untuk kebutuhan bahan bakar bagi kapal nelayan. Setiap TPI di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan terfasilitasi dengan adanya SPBU sehingga para nelayan lebih mudah untuk mendapatkan bahan bakar.



Gambar 4.175 SPBU di PPN Brondong (kiri) dan TPI Kranji (kanan)

Sumber : Dokumen Lapangan oleh Peneliti, 2015

Dalam implementasinya, PPN Brondong memberi pelayanan serta fasilitas produksi termasuk pemasaran hasil perikanan tangkap, maupun pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelestariannya. Selanjutnya di samping sebagai pusat pembinaan nelayan dan industri pengolahan hasil perikanan, maka untuk pelayanan bersifat komersial dibentuk Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Brondong yang didasarkan pada

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2000.

Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan juga ditetapkan sebagai kawasan industri Maritim. Berdasarkan SK Bupati Lamongan No. 188/46.1/Kep/413.013/2009 tentang “Penetapan Kawasan Industri Maritim di Pantai Utara Kabupaten Lamongan” pada tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa kawasan sebelah utara Kabupaten Lamongan seluas \pm 450 ha sebagai Kawasan Industri Maritim dan diperuntukkan bagi investasi pembangunan pelabuhan dan industri perkapalan. Dengan ditetapkannya wilayah pesisir sebagai Kawasan Industri Maritim, berbagai sarana dibangun untuk menunjang kegiatan perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan. Kabupaten pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) bertujuan untuk memfasilitasi terbentuknya sabuk penyeberangan meliputi wilayah utara, tengah, dan selatan. yang terletak di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran. Tidak hanya Pelabuhan ASDP saja, namun terdapat pula Pelabuhan Rakyat (Pelra) Sedayulawas yang melayani pengangkutan barang antar pulau. Pelra Sedayulawas ini melayani bongkar muat barang komoditas utama seperti sebako kayu, kayu, dan bahan bakar minyak (BBM).

2. Sumber Pembiayaan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan tidak akan terlaksana tanpa adanya dana dari pemerintah. Dana merupakan salah satu pendukung utama dari pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan

kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sumber dana yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan (TP). Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Basuki selaku Kabid Pengawasan dan Pemberdayaan Pesisir sebagai berikut:

“Kan dana dana banyak dari kita untuk dana bersumber dari 4 sumber ada dari DAK, ada dana DAU dari kabupaten itu. Ada dana dekon terus ada dana TP Tugas Pembantuan itu dari pusat. Dana dana ini kita masukkan ke kegiatan yang salah satunya di pesisir tapi tidak di pesisir semua. Ada juga di darat misalnya budidaya kemudian pengolahan ikan”. (Wawancara di Dinas Perikanan dan Kelautan pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10:51 wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam kebijakan pengelolaan pesisir dijalankan dengan menggunakan dana dari APBD dan APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dari Pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari Kabupaten. Dana dekonsentrasi merupakan dana provinsi yang dialokasikan ke kabupaten sedangkan dana TP merupakan dana tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat.

b) Faktor Penghambat

1. Kebiasaan Masyarakat Pesisir Yang Membuang Sampah Di Laut

Perilaku masyarakat pesisir membuang sampah ke badan laut menjadi suatu kebiasaan buruk di wilayah pesisir. Masyarakat rata-rata masih menganggap tidak mengapa membuang sampah di laut. Kesadaran masyarakat yang acuh dan kurang peduli terhadap lingkungan pesisir membawa dampak yang berpengaruh bagi ekosistem dan sumber daya alam pesisir. Selain itu, rasa saling mengingatkan untuk tidak membuang sampah di pinggir pantai juga tidak ada dalam diri masyarakat pesisir setempat.

Ketika penulis mencoba menanyakan masalah sampah tersebut terhadap salah satu masyarakat pesisir beliau menyatakan bahwa sebenarnya mereka ada kemauan untuk mengingatkan kepada nelayan dan masyarakat sekitar namun ada rasa sungkan untuk berbicara langsung kepada masyarakat lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edy Sekretaris RN Nelayan Brondong,

“Kalau masalah buang sampah di laut ya sudah menjadi kebiasaan disini. Ya sebenarnya mau mengingatkan mbak, tapi kan kita ini siapa gak punya kapasitas untuk itu.” (Wawancara di Kantor RN Nelayan Brondong pada 8 Maret 2015 pukul 10:27 wib)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Amir sebagai berikut:

“Ya sebenarnya sadar, Cuma kalo sampah itu ya gimana lagi ya itu harus dicari lah paling gak pemecahannya sampah ini bisa diolah. Kalo diolah kan ya gak mungkin mau buang di laut. Wong buang di laut enake ngunu, karek cemplung” (Wawancara di Kantor RN Nelayan Brondong pada 8 Maret 2015 pukul 11:29 wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengartikan bahwa masyarakat memang kurang memiliki kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kalaupun mereka memang sadar terhadap lingkungan, hendaknya mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk peduli terhadap sampah yang ada di pinggir pantai. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan juga disebabkan karena pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri yang tidak pernah untuk melakukan sosialisasi sadar lingkungan di wilayah pesisir Brondong dan Paciran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aris Ketua LSM Perintis bahwa selama ini tidak pernah ada program dari pemerintah terkait dengan masalah peduli lingkungan. Meskipun dari LSM sendiri berupaya untuk melakukan sosialisasi sadar

lingkungan terhadap masyarakat namun menurutnya pihak dari Balai Desa tidak merespon dan kurang mendukung.

2. Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata

Sampah di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan memiliki permasalahan tersendiri. Dengan tingkat aktifitas manusia yang tinggi, produksi sampah di wilayah pesisir pun tinggi. Jika tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang baik, tumpukan sampah akan menjadi masalah yang serius. Dari hasil penelitian ke lapangan, tumpukan sampah rumah tangga yang ada di pantai Lamongan sangat mengkhawatirkan.

Sampah merupakan produk ikutan yang mengikuti hampir seluruh aktifitas manusia. Di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang sebagiannya merupakan pusat aktivitas manusia, mulai dari permukiman hingga industri Hal ini menjadi ancaman bagi penduduk dan lingkungan di sekitarnya. Jumlah penduduk di wilayah pesisir yang tinggi menuntut penyediaan sarana prasarana umum yang harus disediakan oleh pemerintah. Semakin tinggi jumlah penduduknya semakin banyak sarana - prasarana yang dibutuhkan. Kekurangan sarana - prasarana seperti tempat pembuangan akhir/sampah dan pengolahan limbah menjadi salah satu permasalahan yang menghambat kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan. Kurangnya tempat pembuangan akhir/ sampah menyebabkan masyarakat membuang sampahnya di laut. Sementara itu limbah yang dihasilkan oleh industri dan pariwisata belum terkelola dengan

baik. Limbah yang ada hanya sekedar ditampung dan tidak dihancurkan maupun diolah. Jika pemerintah tidak segera menangani permasalahan ini, wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan ke depannya akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dan pastinya akan merusak wilayah perairan laut.

3. Belum adanya program dan kegiatan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) secara spesifik untuk mengelola lingkungan wilayah pesisir.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi yang diarahkan dalam RSWP Kabupaten Lamongan. Dari hasil identifikasi isu – isu pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dan hasil konsultasi publik dengan berbagai SKPD terkait maka diperoleh serangkaian isu-isu yang menjadi prioritas. Selanjutnya isu-isu tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori yang mencerminkan pencapaian tujuan dari pengelolaan pesisir. Salah satu isu tersebut adalah isu kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir, dimana SKPD yang melaksanakan strateginya adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH). Strategi yang dilakukan untuk periode 2010-2014 adalah meningkatkan pengawasan dan motivasi bersih lingkungan di wilayah pesisir.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Kabid dan staf BLH, ternyata program dan kegiatan dari BLH belum mencakup tentang lingkungan bersih di wilayah pesisir dan laut hanya sekedar reboisasi mangrove yang dilaksanakan di Desa Sedayulawas.

“Selama ini program dari kita (bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah) belum ada yang menyangkut soal wilayah pesisir. Kita lebih fokus ke kotanya. Kalau sekarang, kita lagi gencar-gencarnya program Green and Clean. Kalo wilayah pesisir itu dari kita adanya penanaman hutan mangrove” tutur Ibu Rosana staf bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan BLH (wawancara dilakukan pada tanggal 10 maret 2015 pukul 11:12 wib di Kantor BLH)

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Sri Rahayu selaku Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

“Kalau untuk pengelolaan wilayah pesisir kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan penanaman hutan mangrove di Kecamatan Brondong mbak, tepatnya di Desa Sedayulawas. Sebelumnya tahun 2013 lalu juga sudah di sudetan itu, kemudian untuk tahun 2015 ini kita adakan di Kecamatan Paciran.”

Adapun salah satu upaya yang dilakukan BLH untuk mengendalikan kerusakan pesisir adalah dengan melakukan perizinan lingkungan, yang akan meninjau layak atau tidaknya suatu kegiatan industri secara lingkungan. seperti yang disampaikan oleh Kasubbid AMDAL, Ibu Inganatul Muhimmah sebagai berikut:

“Untuk Paciran-Brondong itu kan sudah diarahkan untuk kawasan industri. Di satu sisi dia juga wilayah yang di dikembangkan menjadi kawasan minapolitan. Jadi ada 2 hal, karena fishing base dan fishing ground juga sudah ada disana. Untuk pengendalian kerusakan pesisir salah satunya adalah pendekatan regulasi yaitu dengan izin pemanfaatan ruang (IPR), kemudian dikendalikan dengan izin lingkungan, yang ada di sektor BLH. Itu nanti akan meninjau layak atau tidaknya kegiatan itu secara lingkungan. Kalau tidak layak ya tidak keluar izin lingkungannya, kalau layak ya dia bisa melanjutkan pekerjaannya.” (Wawancara di Kantor BLH pada 10 Maret 2015 pukul 10.05 wib)

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Kecamatan Paciran dan Brondong sebagai

wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan telah diarahkan dan ditetapkan sebagai kawasan industri. Setiap industri yang ada wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL yang merupakan izin lingkungan. Setiap usaha dan kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal, sedangkan usaha dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Dari sekian banyaknya industri yang berada di wilayah pesisir hanya beberapa yang memenuhi laporan terkait izin lingkungan AMDAL.

Tabel 4.9 Daftar Industri di Wilayah Pesisir yang Memenuhi Izin Lingkungan Amdal

Kegiatan/ usaha	Nama perusahaan	Jenis izin	Alamat
Pengembangan Satwa Khusus Dan Hotel Wisata Bahari Lamongan	PT. Bumi Lamongan Sejati	AMDAL	Jalan Raya Paciran Kec. Paciran
Pembangunan Galangan Kapal	PT. Dok dan Perkapalan Surabaya	AMDAL	Desa Brondong kec. Brondong
Kawasan Industri Di Lamongan	Departemen Perindustrian	AMDAL	Kec. Paciran
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Bappeda Lamongan	AMDAL	Kec. Brondong, dan Kec. Paciran
Pengembangan Graving Dock	PT. Lamongan Marine Industry	AMDAL	Ds. Sidokelar Kec. Paciran

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2015

Namun tidak hanya dengan melakukan izin lingkungan saja, usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan harus memiliki dokumen lingkungan hidup. Pelayanan perizinan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan meliputi: AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPLH Izin PPLH (Izin TPS Limbah B3 dan Izin IPLC). Untuk mendirikan sebuah industri salah satu syaratnya dengan melakukan perizinan lingkungan tersebut, namun masih banyak industri-industri yang belum memenuhi perijinan dokumen tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kasubbid Amdal Bu Inganatul Muhimmah sebagai berikut:

“Kalau berbicara mengenai memenuhi dan tidak memenuhi. Ada yang melekat di kita yaitu tentang regulasi. Melihatnya dari izin pplh kalo hasil pengawasan tidak di kami, cuma secara umum banyak sih, tapi yang melekat di kabupaten itu hanya ada 3 yaitu TPS limbah B3, izin pembuangan limbah skala kabupaten, dan izin pembuangan cair ke lingkungan. Kalau dari blh ada izin lingkungan. Secara umum kita melihatnya izin pplh izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin pembuangan b3 skala kabupaten, izin pembuangan limbah cair ke lingkungan, lah itu salah satu strategi untuk mengamankan wilayah pesisir. Namun untuk izin pembuangan limbah ke laut itu kewenangannya masih di kementerian lingkungan hidup.” (Wawancara di Kantor BLH, pada 10 Maret 2015 pukul 10.05 wib)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa di Kabupaten Lamongan memang banyak yang belum mengantongi ijin lingkungan. Hal ini juga menjadi penghambat terlaksananya pengelolaan wilayah pesisir dengan adil dan seksama. Dengan adanya ijin lingkungan paling tidak, industri-industri di wilayah pesisir tersebut dapat menjamin bahwa mereka tidak melakukan pencemaran lingkungan, walaupun tetap saja sedikit atau banyak pencemaran pasti terjadi.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi kebijakan sama halnya dengan kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan publik. Hal tersebut juga berkenaan dengan mamantau atau memonitoring hasil dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tentang pelaksana kebijakan namun juga menyangkut tentang berbagai kekuatan yang dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan yang akhirnya membawa dampak yang diharapkan terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, (2011: 158) bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/ legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”

Implementasi kebijakan pada dasarnya terdiri dari 2 jenis model yaitu model *top down* (atas ke bawah) dan model *bottom up* (bawah ke atas). Model *top down* merupakan model implementasi dimana model tersebut mengacu kebijakan dari atas (pusat) menuju ke bawah (daerah). Sedangkan model *bottom up* merupakan model implementasi dimana model tersebut lebih

mengarah pada kelompok sasaran yang dilibatkan dari awal proses kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan.

Pada dasarnya Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan menggunakan model implementasi *top-down*. Hal ini di dasari atas proses kebijakan yang terletak pada level atas yang diturunkan menjadi level rendah yaitu pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses pengawasan terhadap berbagai pihak yang berpengaruh di dalamnya juga terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Seperti yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini merupakan sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan laut sendiri merupakan kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian kebijakan wilayah pesisir dan laut perlu untuk dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini dilandasi oleh adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah Kabupaten Lamongan wajib menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten

Lamongan telah termuat dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP). Jangka waktu RSWP dan RZWP Kabupaten Lamongan adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

a) Tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu sehingga memberikan dampak bagi penerima kebijakan. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mengetahui apa yang terjadi setelah kebijakan itu dirumuskan. Hal tersebut sama halnya dengan yang dimaksud dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan yang menurut Nakamura dan Smallwood dalam Wahab (2011:47) bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian intruksi/ perintah dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pendapat tersebut mengartikan bahwa kebijakan publik memang dibuat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kebijakan jangka panjang yang mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai luhur oleh seluruh komponen *stakeholder*. Seperti yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 bahwa visi pembangunan Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan Lamongan sebagai Kabupaten yang adil, merata, sejahtera dan berdaya saing, maka seluruh pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan harus menyesuaikan dengan visi tersebut. Begitu pula dengan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang terdapat dalam RSWP Kabupaten Lamongan yang harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Lamongan.

Visi pembangunan Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 4 poin yaitu adil, merata, sejahtera dan berdaya saing menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Lamongan harus secara menyeluruh dapat dirasakan oleh semua lapisan dan golongan masyarakat di seluruh wilayah dengan perwujudan masyarakat yang unggul sehingga mampu bersaing dengan berbagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan tujuan dari pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan yang terdapat dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030 adalah “terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.” Berdasarkan tujuan tersebut kata kunci yang diacu dalam pembangunan wilayah pesisir adalah peningkatan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari pembangunan Kabupaten Lamongan. Namun karena

wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan dan gangguan dari segala aktivitas maka tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dicapai melalui pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, RSWP merupakan pedoman penyusunan perencanaan yang lebih spesifik yaitu: Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Kabupaten Lamongan telah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) yang akan dijadikan rujukan bagi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur. RZWP Kabupaten Lamongan juga merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam hal penataan ruang di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dengan mengacu pada RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi. RZWP sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di Kabupaten Lamongan. Maka dari itu peninjauan RZWP tidak lepas kaitannya dengan RSWP yang juga menyesuaikan dengan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan RPJP Kabupaten Lamongan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan dalam hal penataan ruang bertujuan untuk “Mewujudkan ruang wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang tertata, harmonis, dan bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengelolaan sumberdaya pesisir yang lestari.”

Penetapan tujuan kebijakan tersebut disesuaikan dengan tujuan pembangunan daerah secara umum yang kemudian dirincikan kepada masing-masing pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan. Dengan ditetapkannya tujuan yang telah disebutkan di atas maka implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan dapat dimulai dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh model implementasi Grindle dalam Wahab (2011:161) yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan dari adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara jelas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari dan berkelanjutan. Jika dilihat dari kaidah pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan sumber daya pendukungnya (*sustainable resources*). Maka, adanya tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari.

b) Program dan Kegiatan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Setelah tujuan dari kebijakan maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Menurut Nugroho (2011:618) ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu langsung mengimplemantasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program kemudian ke kegiatan. Hal ini memang mekanisme yang lazim dalam sektor publik, khususnya sektor manajemen sektor publik yaitu visi, misi, strategi/rencana kebijakan, program, dan kegiatan.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Sedangkan kegiatan merupakan turunan dari program yang sistematis dan terpadu sebagai arah pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi pencapaian tugas dan fungsi pemerintah daerah. Program dan kegiatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terdiri dari 4 program dan 21 kegiatan. Dari banyaknya kegiatan yang direncanakan ternyata beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang terdiri dari 4 kegiatan, salah satu kegiatannya yaitu rehabilitasi jalan pesisir belum

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan akses menuju wilayah pesisir yang masih terdapat jalan yang rusak dan berlubang-lubang, yaitu di sepanjang Jalan Sunan Drajat, Paciran. Selain itu dibutuhkan pelebaran jalan karena banyaknya transportasi umum yang melewati jalan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan kendaraan besar yang tidak bisa menyimpang di satu ruas jalan dari arah yang berbeda, sehingga harus ada kendaraan yang berhenti dahulu agar kendaraan lain bisa lewat. Situasi seperti itu juga menyebabkan kemacetan bagi para pengendara roda dua maupun roda 4/ lebih. Sehingga dibutuhkan peningkatan rehabilitasi jalan menuju wilayah pesisir yang mampu untuk memudahkan masyarakat untuk aksesibilitas ke wilayah pesisir.

Sementara itu untuk program dan kegiatan lainnya dapat dikatakan dilaksanakan secara maksimal jika dilihat dari capaian akuntabilitas keuangan dengan tingkatan capaian rata-rata 99%. Untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pencapaian kinerja mencapai 88,49% dengan outcome antara lain, terbinanya kelompok masyarakat pesisir, tersedianya alat pengolah pembuat kerupuk, terealisasinya akses jalan pesisir, tersusunnya dokumen kelembagaan KUB garam rakyat, dan terwujudnya demplot pengembangan teknologi garam. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan mencapai target kinerja sebedar 93,74% dengan outcomenya antara lain terwujudnya operasi keamanan laut dan studi banding serta pembangunan gedung POKMASWAS.

Program peningkatan nilai mitigasi bencana alam laut dan perikanan iklim laut mencapai target kinerja 98,93% dengan terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang buatan. Sedangkan program pengembangan perikanan tangkap mencapai target kinerja sebesar 96,33% dengan tersedianya alat tangkap perikanan bubu dan gill net, alat bantu rumpon dasar, pembangunan jetty pelindung, pembinaan KUB perikanan, pembangunan *breakwater*, pengadaan GPS, pengadaan sandar kapal, pengadaan jaket pelampung.

Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan dari pemerintah belum diterima oleh para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Program pengembangan perikanan tangkap dirasa kurang optimal disebabkan adanya kesenjangan antara laporan kinerja pemerintah dan kenyataan di lapangan. Beberapa nelayan mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapat bantuan alat tangkap dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kurang meratanya pemberian bantuan alat tangkap kepada para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan.

Berbeda dengan program peningkatan nilai mitigasi bencana alam laut yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya penanaman hutan mangrove dan terumbu karang buatan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk

mengelola wilayah pesisir agar tetap lestari dan berkelanjutan. Akan tetapi, di lain sisi program dan kegiatan yang mencakup tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir sendiri belum ada. Padahal dengan berkembangnya berbagai macam industri yang ada di wilayah pesisir berpotensi untuk menyumbangkan polusi dan pencemaran limbah yang dapat mengancam kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan laut. Hal ini dirasa perlu oleh peneliti, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bukan hanya untuk mensejahterakan masyarakat tetapi juga harus mampu untuk menjaga kualitas wilayah pesisir, khususnya perairan laut di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan analisis di atas dapat dilihat bahwa beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam kebijakan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga beberapa kegiatan tersebut belum bisa mengakomodir kebutuhan para nelayan dan masyarakat pesisir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dipaparkan di atas belum diimplementasikan secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.

c) Keterlibatan Stakeholder dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Pemerintah sebagai aktor utama menjadi

faktor penentu keberhasilan implementasi yang juga didukung dari pemangku kepentingan lainnya. Faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana. Menurut Grindle dalam Wahab (2011:161) kegiatan-kegiatan implementasi dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks implementasi dimana secara garis besar konten kebijakannya tentang sumber-sumber yang tersedia yang meliputi pihak yang kepentingannya dipengaruhi dan pelaksana-pelaksana program.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Meter dan Horn (1975) bahwa hubungan antara kebijakan dan prestasi kerja didasarkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Salah satu variabel tersebut antara lain adalah sumber-sumber kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber-sumber kebijakan baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber non manusia (*non human resources*). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program dan kegiatan tentunya memberikan akses bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Berikut ini terdapat beberapa *stakeholders* yang ikut terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.

1. Pemerintah

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pemerintah merupakan pelaksana program dan kegiatan yang menjadi faktor utama dalam implementasi kebijakan. Pemerintah memiliki andil yang cukup besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Grindle dalam Wahab (2011:161) melalui diagram proses implementasi kebijakan publik menyebutkan bahwa konten kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh pelaksana-pelaksana program. Pelaksana-pelaksana program tersebut tidak lain adalah pemerintah.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan merupakan kebijakan turunan dari adanya UU Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian pemerintah kabupaten menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Kabupaten Lamongan dengan membentuk tim kelompok kerja. Pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap setiap komponen pemerintah yang tergabung dalam kelompok kerja tentang tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Beberapa instansi yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan antara lain Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Bappeda bertugas sebagai *leading sector* dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan. Sementara itu Dinas Perikanan dan Kelautan bertugas sebagai sekretaris yang mempunyai kewenangan yang paling besar dalam

implementasi kebijakan, karena memang instansi tersebut berfungsi di bidang perikanan dan kelautan. Sedangkan dinas lain yang telah disebutkan di atas mendukung dan membantu implementasi kebijakan ini di bidangnya masing-masing.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan ini merupakan kebijakan lintas sektor dimana terdapat banyak SKPD yang ikut terlibat dalam implementasinya. Dengan demikian komunikasi dan kerja sama dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Edward dalam Nugroho (2011) bahwa terdapat 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, salah satu diantaranya adalah sumber daya. Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sama halnya dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan jika para implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya maka implementasi kebijakan tidak akan efektif.

Selain sumber daya, Edward dalam Nugroho (2011) memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. kecakapan saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan

terlihat bahwa yang berperan besar dalam kebijakan ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan. Setelah peneliti melakukan survey pada BLH sebagai dinas yang mengurus tentang pencemaran dan kerusakan pesisir, mereka belum mempunyai program khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Program yang dijalankan hanya sebatas penanaman mangrove yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah di wilayah pesisir yang menjadi kewenangan dari Dinas PU Cipta Karya juga belum maksimal dalam mengatasi tumpukan sampah yang menyebar di pinggir pantai. Berdasarkan data-data yang ditemui di lapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belum nampak komitmen dari instansi pendukung lain untuk benar-benar mengelola wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.

2. Swasta

Peran swasta dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan bersifat secara tidak langsung. Pihak swasta hanya melakukan proyek yang dimenangkan melalui pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh dalam proyek pengadaan air minum di wilayah pesisir pemerintah mengadakan tender untuk bekerja sama untuk mengadakan proyek tersebut dengan mekanisme BOT (build operate transfer).

Adanya perusahaan-perusahaan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan juga mendukung kegiatan minapolitan berbasis perikanan tangkap antara lain menyediakan, menyalurkan dan menyertakan dana investasi untuk kebutuhan bisnis usaha pengembangan minapolitan. Walaupun tidak semua dari perusahaan itu membantu namun setidaknya terdapat perusahaan yang ikut

serta mendukung kegiatan minapolitan. Meskipun peranan pihak swasta belum mampu dilandaskan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan dikarenakan adanya industri-industri yang seringkali mencemari lingkungan pesisir di sekitarnya namun pihak swasta juga tetap mengikutsertakan sebagian dari masyarakat pesisir untuk bekerja di industrinya sehingga pendapatan masyarakat pesisir dapat meningkat daripada sebelumnya.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan juga melibatkan LSM sebagai pengawas aktivitas industri-industri yang berdiri di wilayah pesisir. Salah satu LSM yang ikut serta dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah pesisir adalah LSM PERINTIS, dimana LSM tersebut bergerak di bidang lingkungan. Menurut Sutikno dan Maryunani (2006) Peran LSM yang bergerak di bidang lingkungan setidaknya memiliki dua peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Pertama, berperan untuk mendidik masyarakat akan pentingnya lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Kedua, berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya dapat merusak lingkungan.

Berdasarkan pembahasan di penyajian data sebelumnya diketahui bahwa LSM PERINTIS turut mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat merusak lingkungan seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pengolahan ikan yang mencemari wilayah laut di Lamongan. Sedangkan peran LSM dalam mendidik masyarakat untuk peduli lingkungan dilakukan dengan cara membagikan brosur tentang sadar lingkungan dan

berbicara langsung kepada sekelompok masyarakat secara non formal misalnya di warung dan sebagainya. LSM PERINTIS sendiri belum pernah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat wilayah pesisir karena minimnya biaya dan tidak adanya dukungan dari balai desa setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan LSM juga ikut terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan.

4. Masyarakat

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang diwujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat lokal. Setiap kebijakan termasuk kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dapat dilihat dengan adanya pembentukan Pokmaswas di setiap desa. Pokmaswas yang dibentuk dari adanya program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mengawasi segala kegiatan perikanan dan kelautan yang menyalahi aturan.

Peran Pokmaswas sangat penting untuk membantu tugas dari pemerintah. Misalnya dengan adanya penanaman mangrove, Pokmaswas mengajak para masyarakat bergotong royong membantu menanam mangrove untuk pelestarian lingkungan wilayah pesisir dan laut. Selain itu kehadiran Rukun Nelayan (RN) yang juga terdapat di desa pesisir merupakan salah satu

partisipasi masyarakat untuk membantu para nelayan dalam kegiatan administrasi melaut. Meskipun RN bersifat otonom, inisiatif dari para masyarakat tersebut untuk membentuk suatu kelompok nelayan patut untuk diapresiasi. Dengan adanya iuran yang diwajibkan bagi para nelayan setiap pulang dari melaut juga bermanfaat bagi para nelayan itu sendiri. Iuran yang telah ditentukan tersebut digunakan untuk pemberian bantuan kepada para nelayan apabila terkena musibah dari laut.

Menurut analisa peneliti, selama ini pemerintah hanya mengandalkan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk di masing-masing desa untuk membantu tugas pemerintah. Pokmaswas sendiri bertugas untuk mengawasi kegiatan perikanan dan kelautan yang menyalahi aturan misalnya illegal fishing dan perusakan lingkungan. Kehadiran Pokmaswas juga sebagai wakil dari pemerintah untuk berkoordinasi dengan masyarakat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Yakin dalam Sutikno dan Maryunani (2006:234) peran dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan antara lain meningkatkan kesadaran akan hidup yang bersih, sehat dan sejahtera, pembangunan sampah dan sanitasi yang baik bisa menekan masalah lingkungan, serta preferensi konsumsi yang memberikan insentif bagi pengembangan produk yang bernuansa lingkungan atau produk yang ramah

lingkungan. Namun partisipasi masyarakat terhadap lingkungan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan ternyata masih rendah.

Jika dilihat dari kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di wilayah perairan laut. Hampir di beberapa wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan terdapat sampah yang menumpuk di sekitarnya. Hal tersebut terkesan bahwa laut merupakan tempat pembuangan sampah/ akhir yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Masalah ini menjadi masalah yang serius bagi wilayah pesisir sendiri. Sedangkan untuk konsumsi produk bernuansa lingkungan, sebagian nelayan di Kabupaten Lamongan telah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun tidak dipungkiri masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merugikan wilayah laut seperti pukat harimau, ranjau, dan sebagainya.

Berdasarkan analisis di atas maka dengan adanya Pokmaswas sebagai pengawas kegiatan perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan setidaknya dapat membantu kesuksesan program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah setempat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. RN sendiri juga berperan untuk menampung aspirasi nelayan terkait permasalahan dan keluhannya kepada pemerintah. Kehadiran lembaga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan para nelayan juga pemerintah untuk turut serta ikut dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Lamongan.

Meskipun memang sebagian masyarakat terkadang tidak peduli dan acuh tentang adanya program dan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagian dari mereka hanya menikmati hasil dari kebijakan tanpa mengetahui

bagaimana proses kebijakan tersebut dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan melibatkan partisipasi masyarakat dengan hadirnya Pokmaswas dan RN, akan tetapi kesadaran lingkungan bagi masyarakat sendiri dirasa sangat kurang untuk menjaga keindahan dan kelestarian wilayah pesisir.

d) Jangkauan Perubahan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Sebuah kebijakan tentunya direncanakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan bagi daerah tertentu. Strategi tersebut kemudian dirincikan menjadi program dan kegiatan yang kemudian dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seperti yang dijelaskan pada diagram proses implementasi kebijakan publik oleh Grindle dalam Wahab (2011:161) bahwa setelah tujuan dari kebijakan tercapai dengan dijalankannya program dan kegiatan yang sudah dibiayai maka hasil akhir dari kebijakan itu adalah dampak dan tingkatan perubahannya terhadap perseorangan dan kelompok sasaran. Dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan juga tentunya memberikan dampak bagi masyarakat setempat.

1) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan telah membawa dampak bagi masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove seluas 74 hektar yang menyebar di beberapa lokasi

seperti di Desa Sedayulawas, Kandangsemangkon, Labuhan, Lohgung, Brengkok, Paciran dan Sidokelar berpengaruh pada hasil tangkapan ikan para nelayan yang melimpah. Mangrove yang berfungsi sebagai tempat ikan-ikan berpijah dan tinggal memberikan dampak positif bagi para nelayan, yaitu meningkatnya hasil tangkapan ikan. Dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan maka meningkat pula pendapatan nelayan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi di wilayah pesisir.

Adanya pemberian bantuan alat tangkap ikan seperti rumpon dasar, bubu, gill net, GPS juga sangat bermanfaat bagi para nelayan. Kegunaan alat-alat tersebut seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya memiliki fungsi untuk mempermudah para nelayan untuk mencari ikan di laut. Tidak hanya itu program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dari adanya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Dalam kegiatan tersebut masyarakat pesisir dibina dan dibimbing oleh pemerintah untuk mengolah hasil perikanan yang merupakan lanjutan dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Jenis olahannya sangat beragam diantaranya ikan pindang, ikan asin, petis, kerupuk ikan, bakso, nuget, dan tepung ikan. Dari jenis-jenis olahan ini, pembuatan nuget/bakso merupakan pengolahan yang paling besar, baik volume maupun nilainya. Walaupun dari sisi jumlah usaha pengolahan hasil perikanan, yang paling banyak adalah es-esan yang mencapai 206 UKM, sedangkan usaha bakso/nuget merupakan usaha yang paling sedikit hanya 2. Namun rasio volume dan nilai

yang paling tinggi adalah nuget/ bakso. Dengan adanya pembinaan pengolahan dan pemasaran ikan tersebut, dapat membantu penghasilan para masyarakat pesisir khususnya bagi ibu-ibu pesisir yang tidak bekerja. Hasil dari olahan ikan-ikan tersebut juga diekspor ke pasar internasional. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PDRB wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan telah memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang juga dapat mensejahterakan masyarakat pesisir.

2. Peningkatan Nilai Mitigasi Bencana Alam Laut

Dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mencegah adanya bencana yang ada di wilayah laut. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktural atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana yang harus dimasukkan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K. Di dalam RSWP Kabupaten Lamongan telah terdapat strategi

yang memuat tentang mitigasi bencana yaitu ‘pengembangan kemampuan tenaga teknis perikanan dan kelautan dalam penataan ruang yang mampu menginventarisasi mitigasi bencana’. Sedangkan dalam RZWP Kabupaten Lamongan juga telah termuat dalam strategi pengembangan zonasi wilayah pesisir meliputi kawasan pemanfaatan umum dan konservasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai mitigasi bencana alam laut dan perikanan iklim laut dapat dilihat dari adanya pembuatan *breakwater* di sebagian area wilayah pesisir dan pelabuhan serta penembokan pantai untuk meredam gelombang laut yang dapat mencegah abrasi. Rehabilitasi mangrove dan pembuatan terumbu karang juga berfungsi sebagai peredam gelombang alami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan nilai mitigasi bencana laut.

e) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Sehubungan dengan keanekaragaman dan produktivitas sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta aksesibilitas yang pada umumnya terdapat di wilayah pesisir, wilayah ini menjadi tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan pembangunan yang paling intensif. Oleh karena itu, wilayah pesisir memiliki potensi pembangunan yang sangat tinggi, juga sangat rentan terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan baik di dalam wilayah pesisir maupun yang berada di laut lepas.

Selain itu, wilayah pesisir yang tidak memiliki sistem pelindung alamiah seperti hutan mangrove dan terumbu karang juga rentan terhadap bencana alam laut.

Dengan demikian, tantangan mendasar bagi perencana dan pengelola wilayah pesisir dan laut adalah bagaimana memfasilitasi pembangunan ekonomi namun dapat meminimalkan dampak negatif dari segenap kegiatan pembangunan dan bencana alam sesuai daya dukung lingkungan pesisir, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di masa depan tidak mungkin dapat diatasi hanya dengan pendekatan sektoral dan hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu untuk mengatasi permasalahan pembangunan pesisir dan laut yang berlangsung pada saat ini dan masa mendatang, juga untuk memberdayakan masyarakat wilayah pesisir agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan.

Pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu guna mencapai pembangunan sumber daya pesisir dan laut secara optimal diikuti dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan laut. Pembangunan berkelanjutan menurut WCED dalam Dahuri, dkk (1996: 142) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu strategi pembangunan dan pemanfaatan

ekosistem alamiah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk masa depan. Untuk itu kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan ini juga dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan yang pada dasarnya menurut Dahuri dkk (1996:142) memiliki beberapa dimensi, antara lain : ekologis, sosial budaya dan ekonomi.

1) Pembangunan Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Lamongan

Untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan maka pola dan laju pembangunan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga total permintaannya terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplai tersebut. Kualitas dan jumlah permintaan tersebut ditentukan oleh jumlah penduduk dan standar kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, selain mengendalikan jumlah penduduk, kebijakan yang mendesak untuk dilakukan adalah mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Menurut Dahuri dkk (1996:144) secara ekonomi, konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa, manfaat yang diperoleh dari kegiatan penggunaan suatu wilayah pesisir serta sumber daya alamnya harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan terutama mereka yang termasuk dalam ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun, nilai total PDRB tersebut pada tahun 2011 adalah lebih dari 6,5 milyar rupiah. Jika dirinci dari setiap kecamatan

yang ada di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan hingga mencapai 20% dari keseluruhan PDRB. Sedangkan untuk Kecamatan Paciran menempati urutan ketiga dalam kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan perikanan dan kelautan yang cukup berkembang, baik itu budidaya maupun tangkap sub sektor perikanan telah meningkat dari tahun ke tahun sehingga tidak heran jika Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten dengan produksi perikanan laut tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 69.216 ton (Lamongan Dalam Angka, 2013).

Sedangkan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Lamongan juga mengalami peningkatan dari tahun 2006-2010 sebesar Rp 5.903.278 hingga mencapai Rp 9.986.061. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita yang telah meningkat dapat menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk. Akan tetapi jika dilihat dari angka keluarga prasejahtera maka tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Brondong masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Paciran. Seperti yang telah dibahas dalam penyajian data bahwa keluarga prasejahtera di Kecamatan Brondong berjumlah 30,18% sedangkan di Kecamatan Paciran berjumlah 10,45%. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di Kecamatan Paciran lebih tinggi daripada di Kecamatan Brondong. Berdasarkan data tersebut maka tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dikatakan masih

belum merata. Kesenjangan antara keluarga sejahtera dan keluarga prasejahtera masih menunjukkan angka yang cukup lumayan tinggi di wilayah pesisir.

Dengan potensi perikanan dan kelautannya, penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Jika dilihat dari pengalaman pekerjaan sebagai nelayan adalah mulai dari 10 sampai kurang lebih 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pekerjaan sebagai nelayan dalam usaha perikanan tangkap ternyata sangat tinggi. Pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang tidak menentu penghasilannya. Terdapat 2 tipe nelayan yang ada di wilayah pesisir Lamongan yaitu nelayan individu yang cenderung menggunakan alat tangkap tradisional dan nelayan kelompok yang menggunakan alat tangkap canggih yang menangkap ikan di luar area wilayah Lamongan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Bapak Edy bahwa penghasilan nelayan kapal diatas 20 GT selama melaut berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta. Sedangkan nelayan kapal kecil hanya mendapatkan uang Rp 50.000 saja. Dengan penghasilan tersebut, kondisi nelayan masih sangat susah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya.

Sementara untuk transaksi jual beli hasil tangkapan ikan oleh nelayan dan tengkulak menggunakan sistem secara langsung. Sistem langsung merupakan sistem transaksi jual beli yang dilakukan di laut, berbeda dengan sistem lelang yang menggunakan jasa jual beli di TPI maupun pelabuhan. Hal tersebut menyebabkan harga ikan yang dijual tidak sesuai dengan harga yang berlaku. Fungsi TPI yang seharusnya bertujuan untuk melelang hasil tangkapan ikan

para nelayan tidak digunakan di wilayah pesisir Lamongan, TPI hanya sekedar memberikan jasa timbang. Harga ikan dari para nelayan jika menggunakan sistem lelang seharusnya lebih kompetitif sehingga laba yang didapatkan oleh nelayan pun akan semakin bertambah. Namun berbeda di wilayah pesisir Lamongan yang menggunakan sistem langsung. Sistem langsung yang ada cenderung menganut sistem kapitalis dimana para pembeli (pemilik modal) memberikan pinjaman kepada nelayan untuk memenuhi seluruh kebutuhan akomodasi saat nelayan melaut, sehingga para nelayan memiliki konsekuensi bahwa nelayan harus menjual hasil tangkapannya ke para pembeli (pemilik modal) tersebut.

Perekonomian masyarakat pesisir Lamongan juga ditunjang oleh sektor industri, wilayah pesisir yang menjadi lokasi untuk berkembangnya perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil menjadikan masyarakat wilayah pesisir bekerja di sektor tersebut. Walaupun memang penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih tidak merata bagi masyarakat pesisir yang berekonomi lemah. Hasil analisis tersebut didapat dari hasil wawancara penulis pada beberapa informan yaitu Pak Aris dan Pak Amir selaku Pokmaswas dan Lsm.

Jika ditinjau dari dimensi ekonomi masyarakat pesisir, maka Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan belum mampu memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Seperti tujuan dari adanya kebijakan tersebut yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, namun kenyataannya kesejahteraan masyarakat pesisir masih belum merata

menyentuh keseluruhan masyarakat pesisir di Kabupaten Lamongan. Para nelayan dan tenaga kerja dengan ekonomi lemah masih hidup dapat dikatakan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2) Pembangunan Berkelanjutan ditinjau dari dimensi sosial budaya masyarakat pesisir Kabupaten Lamongan

Jika dilihat dari keadaan sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Lamongan khususnya masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani/agraris. Masyarakat nelayan cenderung berkarakter keras, tegas dan terbuka dan sebagian temperamental. Hal ini disebabkan karena kondisi dari karakteristik sumberdaya perikanan yang bersifat tidak pasti dalam artian sulit untuk diprediksi mendapatkan hasil tangkapan atau tidak. Berbeda dengan masyarakat petani yang memiliki sumberdaya yang lebih pasti dan lebih mudah untuk diprediksi. Selain nelayan dan petani, masyarakat pesisir di Kabupaten Lamongan juga bekerja sebagai pegawai /karyawan. Pekerjaan sebagai pegawai/ karyawan muncul akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah pesisir. Ketiga jenis pekerjaan tersebut memiliki dampak pada karakter sosial kemasyarakatan di wilayah pesisir.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kabupaten Lamongan masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat pesisir di Kecamatan Paciran hanya tamat SD-SLTP dengan jumlah mencapai 54,43% sedangkan yang berpendidikan tinggi (sarjana) hanya 4,27 persen. Begitu pula dengan Kecamatan Brondong yang sebagian besar masyarakatnya masih berpendidikan SD/ MI dengan jumlah 36,46% dan yang berpendidikan tinggi

(D1 keatas) sejumlah 2,9%. Masyarakat pesisir Kabupaten Lamongan tergolong masyarakat yang agamis. Banyaknya lembaga pendidikan/ pondok pesantren islam yang berdiri di Kecamatan Paciran juga Kecamatan Brondong menjadi indikator utama golongan masyarakat yang religius.

Sementara untuk sarana kesehatan di wilayah pesisir dapat dikatakan cukup memadai. Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Paciran berjumlah 23 antara lain berupa Rumah Sakit 3 Unit, Rumah Bersalin 10 unit, Puskesmas 2 unit, Pustu 3 unit, poliklinik 5 unit. Sedangkan di Kecamatan Brondong berjumlah 14 unit diantaranya berupa puskesmas 1 unit, pustu 3 unit, pos kesehatan 10 unit. Dari rincian jumlah sarana kesehatan tersebut maka sarana kesehatan di Kecamatan Paciran lebih memadai daripada di Kecamatan Brondong, dilihat dari adanya 3 Rumah Sakit yang ada di Kecamatan Paciran sedangkan di Kecamatan Brondong belum ada. Namun setidaknya wilayah pesisir memiliki beberapa fasilitas kesehatan guna memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah pesisir, walaupun sarana kesehatan yang ada belum menyebar di seluruh wilayah pesisir. Meskipun begitu, berdasarkan data statistik potensi desa yang dibahas di penyajian data tidak tercatat terjadinya wabah penyakit yang menggunakan media air sebagai penularannya (muntaber/diare, cacingan) dan penyakit lain yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat (demam berdarah, campak, malaria).

Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan juga memiliki adat istiadat yaitu “tutup layang” yang secara turun-temurun dilaksanakan dari jaman dahulu. Tutup layang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh nelayan ketika musim

barat, dengan harapan musim barat tidak berlangsung lama dan hasil ikan yang ditangkap lebih banyak lagi. Kegiatan yang dilakukan antara lain orkesan, campursari, gambyong, dan pengajian serta ditutup dengan wayang kulit yang kemudian menjadi daya tarik wisata sendiri bagi masyarakat pesisir dan para pendatang.

Berdasarkan pembahasan di atas jika ditinjau dari dimensi sosial budaya, kondisi masyarakat pesisir masih tergolong rendah untuk tingkat pendidikan dilihat dari jumlah penduduk yang paling banyak menempuh pendidikan hingga SD-SMP. Sementara untuk sarana kesehatan di sebaran wilayah pesisir sudah cukup memadai, namun hendaknya perlu dibangun sarana kesehatan di Kecamatan Brondong karena mayoritas sarana kesehatan yang besar berada di Kecamatan Paciran. Sedangkan di bidang budaya masyarakat pesisir yang tergolong masyarakat religius tetap mempertahankan adat dan istiadatnya yaitu tutup layang untuk mempertahankan tradisi turun temurun yang sudah dilaksanakan dari jaman orang dahulu. Dengan demikian, jika ditinjau dari dimensi sosial budaya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan belum memenuhi kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, khususnya pada bidang pendidikan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan sarana pendidikan yang memadai tidak hanya pada lembaga pendidikan islam namun juga lembaga pendidikan umum sehingga di masa depan masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan potensi yang tinggi untuk membangun wilayah pesisirnya agar tetap berkelanjutan.

3) Pembangunan Berkelanjutan ditinjau dari dimensi ekologis di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan

Dimulai dari konsep pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan menafsirkan tentang bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Dimensi ekologis pada dasarnya menyajikan informasi tentang daya dukung sistem alam wilayah pesisir dalam menopang setiap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia. Setiap ekosistem alamiah, termasuk wilayah pesisir, memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia: 1) jasa-jasa pendukung kehidupan, 2) jasa-jasa kenyamanan, 3) penyedia sumber daya alam, 4) penerima limbah (Ortolano dalam Dahuri dkk, 1996). Berdasarkan fungsi pokok tersebut maka terdapat 3 persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan yaitu: 1) keharmonisan spasial, 2) kapasitas asimilasi dan 3) pemanfaatan berkelanjutan.

Pertama, keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, hendaknya tidak seluruhnya dimanfaatkan menjadi zona pemanfaatan tetapi juga dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi. Untuk wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan sendiri sudah direncanakan untuk membuat zona konservasi. Zona konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi di

wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang terdapat dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tahun 2014-2034 meliputi: Zona Konservasi Pesisir, Zona Perlindungan Setempat, Zona Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya. Zona konservasi di wilayah pesisir Kawasan konservasi di Kabupaten Lamongan meliputi hutan lindung, Suaka Pesisir Mangrove di Kecamatan Brondong dan Paciran, zona sempadan pantai, dan zona rawan gelombang pasang. Zona rawan gelombang pasang meliputi tempat pembangunan *breakwater* dan penembokan pantai untuk mencegah adanya abrasi.

Syarat kedua, untuk menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir syarat berikutnya adalah kapasitas asimilasi. Kapasitas asimilasi adalah kemampuan sesuatu ekosistem pesisir untuk menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi (Krom dalam Dahuri dkk, 1996:144). Ketika wilayah pesisir dimanfaatkan sebagai tempat untuk pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas daya asimilasinya.

Limbah yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan baik berbentuk cair maupun padat bersumber dari limbah industri, limbah cair permukiman, limbah cair perkotaan, pelayaran, pertanian dan perikanan budidaya yang dialirkan melalui sungai-sungai yang bermuara di pesisir laut Lamongan. Dampak negatif dari adanya pencemaran limbah tidak hanya membahayakan biota dan lingkungan laut, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan

bahkan kematian, mengurangi nilai estetika lingkungan pesisir, serta merugikan secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari Kasubbid Amdal BLH Lamongan dinyatakan bahwa industri-industri yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan belum memiliki ijin pembuangan limbah ke laut, meskipun ada beberapa industri yang membuang limbahnya ke laut, seperti yang dilakukan oleh PT QL. Namun sampai saat ini, untuk pemenuhan baku mutu air limbah di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Lamongan. Industri-industri yang berkomitmen hanya 25 %. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Perijinan Pembuangan Air Limbah ke Laut Pasal 2 (1) bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbahnya sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum air limbah dibuang ke laut.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Ketua LSM Perintis bahwa PT QL telah membuang limbahnya di laut sehingga mencemari perairan laut di Kabupaten Lamongan. Pencemaran yang terjadi membuat air laut berwarna hitam dan kental yang akan memberikan dampak negatif bagi biota laut yang ada di dalamnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan sanksi kepada industri tersebut dan sempat menutup selama 2 bulan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa memang industri tersebut belum memenuhi baku mutu air limbah. Sementara untuk industri-industri lainnya harus diawasi untuk pembuangan air limbahnya ke laut. Jika banyak industri yang membuang

limbahnya ke laut tanpa sepengetahuan dari para pemerintah sekaligus stakeholders yang ada maka dikhawatirkan jumlah limbah yang tercemar melebihi kapasitas daya asimilasi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan. Untuk itu diperlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran air laut oleh Pemerintah Daerah setempat agar wilayah pesisir dan laut tetap dapat lestari dan berkelanjutan.

Ketiga, yaitu pemanfaatan berkelanjutan menafsirkan bahwa setiap kegiatan pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai sehingga membentuk suatu pemanfaatan yang harmonis (Dahuri dkk:1996) . Kawasan pemanfaatan umum merupakan merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman dan pertambangan. Kawasan pemanfaatan umum di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan rencana pola ruang dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur di mana terdapat zona perikanan budidaya tambak di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran, zona industri maritim (pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, perawatan dan pengembangan teknologi dan rekayasa) dan agro (mengolah bahan baku pertanian dan kehutanan), zona industri pengolahan hasil perikanan, zona pelabuhan (PPN Brondong), zona pertanian lahan basah, zona perkebunan, zona peternakan, zona hutan, zona pertambangan (mineral non - logam dan batuan, minyak dan gas bumi), zona tambak garam, dan zona pariwisata (Makam Sunan Drajat, Wisata Bahari Lamongan, Goa Maharani). Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten Lamongan dalam penyusunan RZWP Tahun 2014-2034 telah menganalisis kesesuaian kawasan pemanfaatan umum yang ada di wilayah pesisir. Analisis kesesuaian meliputi kesesuaian lahan budidaya air payau, budidaya laut, kawasan industri, pariwisata dan permukiman. Setiap kawasan tersebut memiliki kriteria lokasi tertentu untuk kawasan masing-masing. Analisis kesesuaian lahan juga dilakukan dengan teknik Sistem Informasi Geografis dengan memasukkan data spasial dan atribut sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian untuk poin pemanfaatan keberlanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan. Namun secara keseluruhan, jika direview dari 3 persyaratan yang dijelaskan di atas terdapat salah satu syarat yang belum dipenuhi dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan yaitu kapasitas asimilasi. Untuk syarat kapasitas asimilasi, Kabupaten Lamongan belum memiliki ketentuan untuk jumlah limbah yang mampu diterima oleh ekosistem pesisir. Hal tersebut juga mempengaruhi para industri yang membuang limbahnya ke laut secara acuh sehingga menyebabkan pencemaran air laut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis, kegiatan pembangunan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan sudah memenuhi syarat pengelolaan wilayah pesisir dari persepektif pembangunan berkelanjutan, walaupun masih ada 1 syarat yang belum terpenuhi. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk

memperhatikan serta meningkatkan kinerjanya dalam penentuan kapasitas daya asimilasi wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Sebuah kebijakan tentunya tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan, meskipun sedikit pasti ada beberapa pro dan kontra yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut menjadi pemicu munculnya faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam sebuah implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi baik dari dalam (internal) birokrasi maupun luar (eksternal). Dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan juga terdapat beberapa faktor yang mendukung berjalannya kebijakan tersebut dan beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan. Adapun faktor-faktor tersebut akan dianalisis sebagai berikut.

a) Faktor Pendukung

1. Sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas kegiatan perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan

Adanya potensi sumberdaya perikanan yang sangat tinggi di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan telah didukung oleh sarana dan prasarana bidang perikanan dan kelautan yang cukup baik, yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pendaratan Ikan (PPI), dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Setiap TPI terfasilitasi adanya SPBU untuk kebutuhan bahan bakar kapal para nelayan.

Selain adanya *fishing base* dan *fishing ground* tersebut, Kabupaten Lamongan juga memiliki Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) dan pelabuhan rakyat. Pelabuhan ASDP bertujuan untuk memfasilitasi terbentuknya sabuk penyeberangan meliputi wilayah utara, tengah, dan selatan sedangkan pelabuhan rakyat bertujuan untuk melayani pengangkutan barang antar pulau. Dengan ditetapkannya Kabupaten Lamongan sebagai kawasan industri maritim, pemerintah pusat dan provinsi juga kabupaten bekerjasama untuk memanfaatkan wilayah laut di Kabupaten Lamongan sebagai sarana penunjang dan aksesibilitas komoditi antar pulau sehingga dengan adanya fasilitas pelabuhan tersebut dapat membantu melancarkan akses kegiatan industri serta perikanan dan kelautan.

Seperti yang dikemukakan oleh Edward dalam Nugroho, (2011:636) bahwa ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yang salah satunya adalah sumber daya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud oleh Edward meliputi staf, informasi, otoritas, dan fasilitas. Untuk itu dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan, terdapat fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan di atas. Dengan adanya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan kelautan tersebut maka implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan menjadi lebih efektif.

2. Sumber Pembiayaan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap provinsi maupun kabupaten/ kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut seperti yang tertera dalam UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melainkan juga pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seperti dalam UU 27 Tahun 2007 Pasal 4 (b) yang berbunyi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan undang-undang tersebut menafsirkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk meyukseskan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di setiap daerah. Sehingga sudah pasti bahwa banyak stakeholders dan instansi yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan. Kebijakan tersebut tentunya tidak akan terimplementasi tanpa adanya sumber pembiayaan dari pemerintah. Seperti dalam diagram pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan yang

disusun oleh Grindle dalam Wahab (2011:161) bahwa salah satu konten kebijakan dalam kegiatan-kegiatan implementasi dipengaruhi oleh dukungan sumber-sumber yang memadai. Seperti yang dikatakan oleh Meter dan Horn (1975) bahwa hubungan antara kebijakan dan prestasi kerja didasarkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah: 1) ukuran dan tujuan kebijakan; 2) sumber-sumber kebijakan; 3) ciri-ciri atau sifat badan pelaksana; 4) komunikasi antar organisasi. Berdasarkan variabel yang disebutkan tersebut terdapat sumber-sumber kebijakan yang berarti bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber-sumber kebijakan baik sumber daya manusia maupun sumber non manusia. Sumber non manusia yang dimaksud disini dapat berupa sumber pembiayaan atau dana yang digunakan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan dalam kebijakan.

Program dan kegiatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan (TP). Jika tidak ada sumber pembiayaan dari pemerintah tersebut maka kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan tidak akan terlaksana, karena sumber pembiayaan sendiri merupakan salah satu faktor utama pendukung terimplementasinya kebijakan tersebut.



b) Faktor Penghambat

1. Kebiasaan masyarakat pesisir yang membuang sampah di laut

Sebuah kebijakan seringkali menghadapi permasalahan yang menghambat jalannya implementasi kebijakan tersebut. Demikian pula dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan. Salah satu permasalahan yang serius terjadi dalam kebijakan tersebut adalah sampah. Sampah dalam segala bentuknya menjadi permasalahan di banyak daerah atau pusat kegiatan. Sampah juga menjadi masalah tersendiri di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Adanya tingkat aktifitas manusia yang tinggi, produksi sampah di wilayah pesisir pun juga tinggi. Jika tidak ada penanganan pengelolaan sampah yang baik, maka tumpukan sampah di wilayah pesisir menjadi permasalahan yang cukup serius.

Hal tersebut dikarenakan perilaku buruk masyarakat pesisir yang sudah biasa membuang sampah ke laut. Kesadaran masyarakat tentang membuang sampah di laut ini menjadikan hambatan bagi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan. Jika dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dalam perspektif jangka panjang yang menuntut adanya solidaritas antar generasi. Sehingga jika kebiasaan masyarakat membuang sampah di laut saat ini akan berdampak pada masa depan dari wilayah pesisir itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri telah menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan. Perda ini

menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah lebih baik. Prinsip pengelolaan sampah 3 - R (*reduce, reuse, recycle*) sudah diterapkan kepada masyarakat sejak tahun 2008. Kabupaten Lamongan juga sudah mencanangkan program Lamongan Green & Clean (LGC), sebuah program penataan lingkungan supaya bersih dan sehat. Namun sayangnya program ini hanya dilakukan di wilayah Kota Lamongan. Pengelolaan sampah di wilayah Kota Lamongan sendiri dapat dikatakan sangat bagus. Penanganan memilah sampah kering, basah, organik, maupun plastik sudah berhasil diterapkan hingga berkali-kali mendapat Juara Kota Adipura. Sedangkan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan hampir di sepanjang wilayah lautnya terdapat sampah yang sangat mengganggu dan tercemar.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah di laut tersebut juga disebabkan karena pemerintah Kabupaten yang tidak pernah melakukan sosialisasi sadar lingkungan pada masyarakat pesisir. Bahkan bantuan TPA (Tempat pembuangan akhir) dan TPS (tempat pembuangan sementara) minim didapatkan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Pemerintah terlalu sibuk untuk mengurus bagaimana wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan ini dapat berkembang dalam segi ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan hanya mementingkan pembangunan ekonomi saja, tanpa melihat fenomena yang sangat nyata terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Sehingga perlu adanya program dari pemerintah untuk sadar lingkungan bagi masyarakat pesisir.

2. Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata

Setelah dibahas sebelumnya bahwa faktor penghambat kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan adalah masyarakat pesisir mempunyai kebiasaan buruk membuang sampah di pinggir laut. Faktor penghambat berikutnya adalah kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata. Jumlah penduduk di wilayah pesisir yang tinggi menuntut penyediaan sarana prasarana umum yang harus disediakan oleh pemerintah. Semakin tinggi jumlah penduduknya semakin banyak sarana-prasarana yang dibutuhkan.

Kegiatan industri-industri dan pariwisata yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang menghasilkan banyak limbah mengharuskan infrastruktur pengolahan limbah disediakan di wilayah pesisir. Pembuangan limbah B3 di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan saat ini hanya sekedar ditampung tanpa adanya pengolahan dari pemerintah maupun industri. Teknologi pengolahan limbah melalui pengomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan *incinerator* serta teknologi *sanitary landfill* dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) harus dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Seperti pendapat Dahuri dkk (1996:221) bahwa pemutilian dan penentuan lokasi pembuangan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mencemari badan air dan merusak lingkungan wilayah pesisir. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam pengadaan infrastruktur pengolahan

limbah baik itu padat dan cair untuk mengamankan wilayah pesisir dan laut dari pencemaran badan air dan kerusakan lingkungan daerah vital.

3. Belum adanya program dan kegiatan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) secara spesifik untuk mengelola lingkungan wilayah pesisir.

BLH sebagai instansi pelaksana kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan ternyata belum memiliki program dan kegiatan yang mendukung untuk mengelola lingkungan wilayah pesisir dan laut. Seperti yang dibahas di penyajian data bahwa salah satu isu strategi wilayah pesisir adalah kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa program dari BLH yang menyangkut tentang pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran hanya sebatas di kota saja. Hal tersebut mengartikan bahwa program dan kegiatan dari BLH hanya fokus kepada Ibukota Kabupaten tanpa memperhatikan wilayah-wilayah yang rentan seperti wilayah pesisir. Walaupun ada kegiatan yang dilakukan oleh BLH dalam konservasi wilayah laut yaitu dengan menanam mangrove di sekitar pantai Sedayulawas.

Sementara itu untuk pengendalian kerusakan pesisir hal yang dilakukan oleh BLH adalah dengan tinjauan perijinan lingkungan yang akan menilai layak atau tidaknya suatu kegiatan industri secara lingkungan. Perijinan lingkungan tersebut antara lain adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL. Beberapa industri di wilayah pesisir Lamongan saat ini sudah ada yang memenuhi izin lingkungan AMDAL. Emil Salim dalam Hadi (2001:3) telah mengemukakan beberapa resep strategis jika konsep

pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, salah satunya adalah penerapan AMDAL. Setiap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan studi analisis dampak lingkungan. Setelah dampak penting diidentifikasi, diprakirakan, dan dievaluasi maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dampak tersebut dikelola dan dipantau. Dengan adanya AMDAL, maka setiap rencana usaha/ kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis tetapi juga layak secara lingkungan.

Strategi pengamanan yang dilakukan BLH saat ini hanya sebatas ijin lingkungan dan ijin pembuangan limbah b3 skala kabupaten dan ijin pembuangan cair ke lingkungan. Namun saat ini banyak industri yang belum mengantongi ijin pembuangan limbah ke lingkungan. Pengawasan pencemaran wilayah pesisir dari BLH sendiri juga tidak jelas. Bahkan adanya pembuangan limbah ke laut yang dilakukan oleh PT QL diawasi oleh LSM yang kemudian melaporkan hal tersebut ke BLH. Untuk itu dibutuhkan program dan kegiatan yang secara spesifik mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan serta dibutuhkan adanya pengawasan yang lebih optimal bagi BLH terkait dengan pengendalian kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari dan berkelanjutan telah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Implementasi program dan kegiatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan mencapai kinerja rata-rata 99% yang terdiri dari 4 program dan 21 kegiatan, meskipun kenyataan di lapangan terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal antara lain program pengembangan perikanan tangkap dan rehabilitasi jalan pesisir.
3. Keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan terlihat dari adanya peran pemerintah, swasta, masyarakat dan LSM dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk

mendukung kebijakan tersebut. Peran pemerintah yang paling nampak adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, sedangkan dinas lainnya belum terlihat komitmen untuk mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan. Jika dilihat dari konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu, keterpaduan secara sektoral yang mensyaratkan koordinasi dan integrasi antar sektor pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sedangkan peran swasta secara tidak langsung belum mampu dilandaskan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan dikarenakan industri-industri yang ada berkontribusi dalam pencemaran lingkungan wilayah pesisir, meskipun begitu terdapat sebagian masyarakat pesisir yang bekerja di sektor tersebut. Sementara itu LSM sebagai lembaga non publik ikut berpartisipasi dalam mengawasi aktivitas industri yang berpotensi melakukan pencemaran di wilayah pesisir. Peran masyarakat juga terlihat dari adanya keterlibatan Pokmaswas dan Rukun Nelayan sebagai kelompok pengawas dan penampung aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintah, namun perilaku buruk masyarakat pesisir juga berkontribusi dalam tercemarnya wilayah pesisir akibat sampah-sampah yang dibuang di laut.

4. Jangkauan perubahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan terlihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan nilai mitigasi bencana alam laut. Peningkatan pendapatan masyarakat disebabkan karena adanya program dari pemerintah seperti rehabilitasi mangrove yang berdampak pada peningkatan hasil tangkapan ikan para nelayan, pemberdayaan ibu-ibu pesisir dalam mengolah hasil perikanan. Sedangkan peningkatan nilai mitigasi bencana

terlihat dari adanya pembuatan *breakwater*, rehabilitasi mangrove, terumbu karang buatan, penembokan pantai yang berfungsi untuk mencegah adanya abrasi laut.

5. Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan dalam persepektif pembangunan berkelanjutan belum dapat dikatakan memenuhi kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dilihat dari beberapa aspek yaitu ekologis, sosial budaya, dan ekonomi. Secara ekologis, pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat tercapainya pembangunan berkelanjutan yaitu keharmonisan spasial, yang dapat dilihat dari zona konservasi pesisir dan pemanfaatan keberlanjutan yang dilihat dari adanya kesesuaian lahan berbagai sektor pembangunan di wilayah pesisir, sedangkan kapasitas asimilasi belum dapat terpenuhi dikarenakan Kabupaten Lamongan belum memiliki ketentuan untuk seberapa besar jumlah limbah yang dapat diterima oleh ekosistem pesisirnya. Sedangkan jika ditinjau dari aspek sosial budaya, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan belum memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan karena kondisi masyarakat pesisir yang mayoritas menempuh pendidikan hingga SD-SMP. Sementara jika ditinjau dari aspek ekonomi, belum memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan yaitu dengan kesejahteraan masyarakat yang masih belum merata di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Lamongan.
6. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan muncul dari internal

(birokrasi) maupun eksternal (luar birokrasi). Beberapa faktor pendukung antara lain sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas kegiatan perikanan dan kelautan; sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat antara lain: kebiasaan masyarakat pesisir yang membuang sampah di laut; kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dari industri dan pariwisata; belum adanya program dan kegiatan dari BLH secara spesifik untuk mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir.

Berdasarkan kesimpulan yang telah di sebutkan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan 4 program dan 21 kegiatan dengan melibatkan para stakeholder yaitu pemerintah, lsm, masyarakat dan swasta. Namun dalam perspektif pembangunan berkelanjutan kebijakan tersebut belum memenuhi dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan di aspek ekologis, sosial budaya, dan ekonomi.

B. SARAN


Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kinerja bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut khususnya instansi-instansi yang terlibat seperti BLH dan Dinas PU.

2. Perlu adanya keterpaduan antar *stakeholder* (baik dari pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir) melalui koordinasi dan konsultasi publik secara rutin sehingga pengelolaan wilayah pesisir serta kegiatan pemanfaatannya dapat mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan di periode berikutnya hendaknya membuat program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan formal.
4. Hendaknya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan sadar lingkungan di forum resmi dengan komitmen dari semua *stakeholder* (pemerintah, swasta, LSM, masyarakat) dengan kemampuan dan ketrampilan pelaksana yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan jelas.
5. Perlunya pengadaan infrastruktur pengolahan limbah industri dan pariwisata sebagai sarana dan prasarana pendukung agar dapat terwujud pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
6. BLH sebagai Badan pelaksana kebijakan di bidang lingkungan hidup hendaknya tidak hanya terfokus pada urusan lingkungan hidup di wilayah perkotaan saja, namun juga di wilayah pesisir sehingga diperlukan program dan kegiatan yang secara spesifik untuk mengendalikan dan mengatasi pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan.
7. Perlunya melakukan survey dan updating data secara berkala bagi rumah tangga nelayan miskin. Hal ini dimaksudkan agar bantuan alat-alat tangkap

dapat menjangkau seluruh masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

8. Perlunya melakukan monitoring untuk mengawasi keberlanjutan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta yang dapat berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan pesisir. Hal ini memerlukan adanya monitoring dan evaluasi oleh pemerintah untuk melakukan pengecekan secara rutin pada setiap industri agar wilayah pesisir tetap terjaga kelestariannya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Ekonomi Maritim*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aminudin. 1997. *Strategi Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif*. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Aurajati, Arum. 2011. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Lombok Barat*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Azis, Hasni Yulianti. 2011. *Optimasi Pengelolaan Sumberdaya Rumput Laut Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi. IPB Bogor
- Bakri, Masykuri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Malang: Lembaga Penelitian UIN Malang. Visipress Offset
- Baun, Paula Issabel. 2008. *Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun Di Kawasan Pesisir Kota Kupang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fandeli, Chafid. 2011. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Ed.3. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Makalah Seminar Umum Dies-natalis ITS ke-43: *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*. Surabaya, 8 Oktober 2003

- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Paula, Issabel Baun. *Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun di Kawasan Pesisir Kota Kupang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2009. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sutikno dan Maryunani. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Malang. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kenijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Renstra (Rencana Strategis) Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2030

RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015

RTRW (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2034

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Jurnal

Rahmawaty, 2004. *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Jurnal USU repository

Sunyowati, Dian. 2009. *Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum UA Surabaya Volume 24 Nomor 1

Internet

www.bakosurtanal.go.id. *Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2014

www.jatim.bps.go.id. *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2013*. Diakses pada tanggal 7 Januari 2015

www.lamongankab.bps.go.id. *Lamongan Dalam Angka Tahun 2013*. Diakses pada tanggal 26 November 2014

www.metrotvnews.com. *Ini dia isi Pidato Perdana Jokowi di KTT ASEAN*. Diakses pada tanggal 13 Januari 2015

1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2010



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) WILAYAH PESISIR
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- bahwa wilayah pesisir sebagai Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi sehingga harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ;
 - bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu mengatur Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4433);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4739);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penyusunan profil wilayah Pesisir, Strategis Pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN** yang mencakup :
- 1.1.Latar Belakang
 - 1.2.Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir
 - 1.3.Ruang Lingkup

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang mencakup :

- 2.1 Deskripsi Umum
- 2.2 Keadaan Sumber Daya Pesisir
- 2.3 Pola Penggunaan Lahan dan Perairan
- 2.4 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

BAB III. KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS yang mencakup :

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir
- 3.3 Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.5 Target dan Indikator

BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN

- 4.1 Langkah-langkah untuk melaksanakan Rencana Strategis Wilayah Pesisir
- 4.2 Pemantauan Kemajuan Kerja

BAB.V. PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 16 April 2010

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal, 19 Maret 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

[Signature]
SUPARDI

[Signature]
MASFUK


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 17

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Direktorat Jendral Kelautan dan Pulau-pulau Kecil ;
 2. Sdr. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Lamongan.

DAFTAR KONTAK POKJA PENYUSUNAN RENSTRA WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA	POSISI	ALAMAT/INSTANSI	TELP/HP	EMAIL
1	Ir. Siti Sum'ah, MM.	Ketua	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	081' 357 3232 95	
2	R.P. Agoes Harry Widodo, SH.	Sekretaris	Dinas Perikanan dan Kelautan	081 331 3537 95	
3	Drs. Sutikno, MM	Anggota	Dinas Perhubungan		
4	Ir. Herning Binzar Sitompul	Anggota	Dinas PU, Cipta Karya		
5	Drs. Khusnul Khotim, MM	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
6	Moch. Faiz Junaldi, SP., MP.	Anggota	Sekretaris Daerah		
7	Nazlatul Fikriyati, SP.	Anggota	Badan Lingkungan Hidup	081-230 632 01	ufiek79@yahoo.com
8	Ir. Hartiwi Sisri Utami, MM	Anggota	Dinas Pertanian dan Kehutana	081 750 64 800	

BUPATI LAMONGAN,

 MASFUK



2. Pedoman Wawancara

BAPPEDA

1. Bagaimana konsep pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan?
3. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan ?
4. Apakah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan tercantum dalam dokumen perencanaan Kabupaten Lamongan ?
5. Apakah tujuan dari adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan?
6. Apakah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan sudah masuk tahap implementasi?

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Apa peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam kebijakan pengelolaan pesisir di Kab. Lamongan?
2. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan?
3. Sejauh mana program dan kegiatan tersebut dijalankan?
4. Apakah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan dilakukan secara berkelanjutan?
5. Apa saja kendala yang dihadapi selama kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kab. Lamongan dijalankan?
6. Bagaimana sikap pemerintah Kab. Lamongan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut?
7. Apa saja faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan?

8. Saat ini, sejauh manakah implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan?
9. Dengan adanya kebijakan tersebut yang telah diimplementasikan, apa dampak yang membawa perubahan bagi masyarakat sekitar wilayah pantai?
10. Apa saja kendala yang dihadapi selama kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kab. Lamongan dijalankan?
11. Apa saja faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan?


Badan Lingkungan Hidup (BLH)

1. Beberapa tahun terakhir ini, banyak industri-industri yang berkembang di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Apakah dengan adanya pembangunan industri-industri tersebut cukup aman di suatu wilayah pesisir ?
2. Apakah dengan adanya pembangunan industri-industri tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan karena limbah yang dihasilkan oleh industri?
3. Apa upaya BLH dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lamongan?
4. Bagaimana perubahan kondisi wilayah pesisir dan masyarakat setelah adanya implementasi pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan?
5. Apakah pembangunan industri-industri tersebut sudah melakukan tahap studi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)?

Masyarakat (Nelayan dan Pokmaswas)

1. Berapa penghasilan bapak mencari ikan di laut?
2. Apakah dengan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi keperluan sehari-hari?
3. Apakah bapak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah ?
4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penanaman mangrove ?
5. Apakah ada manfaat dari adanya mangrove tersebut?
6. Apakah bapak/ibu sering membuang sampah di laut?

3. Surat Keterangan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706
 Email : kesbangdanpol@lamongan.Go.id website: WWW lamongan. Go.id

LAMONGAN

Lamongan, 13 Oktober 2014

Nomor : 072/233/413.204/2014 Sifat : Penting Perihal : Rekomendasi Pra-Riset	Kepada : Yth. 1.Sdr. Kepala Bappeda 2.Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan di LAMONGAN
--	--

Menunjuk Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 2 Oktober 2014, Nomor :12938/UN10.3/85/2014 perihal pada pokok surat.
 Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan Rekomendasi Pra-Riset kepada :


1. Nama	: RISTY WAHYUNI RAHMAWATI
2. NIM	: 115030600111027
3. Alamat	: Kaopen RT.002/RW.002 Desa. Mantup Kec. Mantup Kab. Lamongan
4. Pekerjaan / Jabatan	: Mahasiswi
5. Thema / Judul	: Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut Di Kabupaten Lamongan
6. Lokasi	: - Bappeda Kabupaten Lamongan - Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan
7. Waktu / Tanggal	: 19 Oktober s/d 19 November 2014
8. Peserta	: -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyingung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah Rekomendasi Pra-Riset diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Rekomendasi Pra-Riset sebelum meninggalkan Daerah setempat. Rekomendasi Pra-Riset yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya disampaikan terimakasih!

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN
 Kabid Kajian Strategis Dan Kewaspadaan



EKO ADI SUCIPTO, SE
 Penata TK I
 NIP. 19650414 199303 1 011

TEMBUSAN :
 Yth.1.Sdr. Bupati Lamongan;
 2.Sdr. Dan Dim 0812 Lamongan;
 3.Sdr. Kapolres Lamongan;
 4.Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kabupaten Lamongan;
 5.Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Risty Wahyuni Rahmawati
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Juni 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jalan Raya Mantup No. 2 RT/RW O2/02 Kaopen,
 Mantup, Lamongan
 Telepon : 085234106625
 E-mail : ristywr@gmail.com
 Hobby : Menyanyi

RIWAYAT PENDIDIKAN

- (2005) Lulus SDN MANTUP 1
- (2008) Lulus SMPN 1 LAMONGAN
- (2011) Lulus SMAN 1 LAMONGAN
- (2015) Lulus FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSIS SMAN 1 LAMONGAN
 Jabatan : Seksi Publikasi dan Dokumentasi
 Periode : 2009
- OSIS SMAN 1 LAMONGAN
 Jabatan : Bendahara Umum
 Periode : 2010-2011
- Paduan Suara Mahasiswa Administratio Choir FIA UB
 Jabatan : Anggota
 Periode : 2011-2014

PENGALAMAN KEGIATAN

- Bendahara Pelaksana LDKS OSIS MPK SMAN 1 LAMONGAN periode 2011
- Koordinator Pelaksana Pelatihan Diklat Jurnalistik periode 2010
- Pengisi Acara Seminar Internasional ASPA Indonesia & Konferensi Tahunan IAPA 2012
- Sekretaris Pelaksana Open Recruitment PSM FIA UB periode 2013

